

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG LAHIR
DARI PERKAWINAN KONTRAK**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn)
Dalam Bidang Ilmu Kenotariatan*

Oleh :

ELIYA NOVA LUBIS
NPM : 1920020017



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

PENGESAHAN TESIS

Nama : **ELIYA NOVA LUBIS**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1920020017**

Program Studi : **Magister Kenotariatan**

Konsentrasi :

Judul Tesis : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
YANG LAHIR DARI PERKAWINAN
KONTRAK**

Pengesahan Tesis

Medan, Oktober 2021

Komisi Pembimbing

Pembimbing I



Prof. Dr. H. MUHAMMAD ARIFIN, S.H., M.Hum.

Pembimbing II



Dr. T. ERWINSYA BANA, S.H., M.Hum.

Diketahui

Direktur



Dr. SYAIFUL BAHRI, M.A.P.

Ketua Program Studi



Assoc. Prof. Dr. ADI MANSAR, S.H., M.Hum.



PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN KONTRAK

ELIYA NOVA LUBIS

1920020017

Program Studi : Magister Kenotariatan

Tesis ini telah dipertahankan di Hadapan Komisi Penguji yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan Berhak Menyandang Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn)

Pada Hari Kamis, Tanggal 14 Oktober 2021

Komisi Penguji

1. **Dr. H. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum.** 1.....
Ketua
2. **Dr. Hj. MASITAH POHAN, S.H., M.Hum.** 2.....
Sekretaris
3. **Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum.** 3.....
Anggota

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN KONTRAK

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa :

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Magister Pada Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik (Sarjana, Magister, dan/atau Doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komite Pembimbing dan masukan Tim Penguji.
4. Dalam Karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya peneliti sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, peneliti bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang peneliti sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, 14 Oktober 2021

Peneliti



ELIYA NOVA LUBIS

NPM : 1920020017

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN KONTRAK

ELIYA NOVA LUBIS

NPM: 1920020017

Kawin kontrak merupakan perkawinan yang tidak sah secara agama dan tidak diakui menurut hukum Negara. Kenyataannya, fenomena kawin kontrak masih sering terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Meskipun dalam kawin kontrak tidak diinginkan adanya anak, namun sering terjadi anak lahir dari kawin kontrak tersebut. Anak kawin kontrak tidak diakui keabsahan status hukumnya baik dalam perspektif fikih Islam maupun dalam UU Perkawinan dan juga Kompilasi Hukum Islam. Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 hanya mengatur tentang anak hasil luar kawin saja, yaitu perkawinan yang sah secara agama namun tidak dicatatkan dalam pencatatan perkawinan.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan penelitian terhadap asas-asas hukum. Sumber data penelitian ini adalah berupa data sekunder. Prosedur pengambilan dan pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*). Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui analisis data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa status hukum perkawinan kontrak dalam perspektif fiqh Islam adalah tidak sah, karena telah dilarang oleh ketentuan syara'. Status perkawinan kontrak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak diakui karena tidak sesuai dengan asas-asas hukum perkawinan, misalnya perkawinan dalam kawin kontrak hanya dimaksudkan untuk sementara waktu saja, dan kawin kontrak tidak dicatatkan di lembaga negara yang berwenang untuk itu. Bahwa kedudukan anak yang lahir dari perkawinan kontrak dalam perspektif fiqh Islam termasuk anak zina, karena kawin kontrak yang dalam perspektif fiqh klasik dikenal dengan nikah *mut'ah* telah dihapuskan oleh ketentuan syara'. Menurut UU No. 1 Tahun 1974, kedudukan anak yang lahir dari kawin kontrak adalah anak tidak sah, karena dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang tidak sah. Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 belumlah cukup dijadikan sebagai landasan hukum untuk memperjelas status anak hasil kawin kontrak serta memberikan perlindungan hukum anak tersebut. Hal ini disebabkan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 itu hanya menjangkau anak luar kawin, yang dalam hal ini adalah perkawinan yang sah menurut ketentuan agama, namun tidak dicatatkan di KUA bagi yang beragama Islam atau Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama non Islam.

Kata kunci: perlindungan, hukum, anak, kawin kontrak

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION AGAINST CHILDREN BORN FROM CONTRACT MARRIAGE

ELIYA NOVA LUBIS

NPM: 1920020017

Contract marriage is a marriage that is not legally valid and is not recognized according to state law. The phenomenon of contract marriage still often occurs in several regions in Indonesia. Even though in a contract marriage it is not desirable to have children, it often happens that children are born from the contract marriage. Children in contract marriages are not recognized for their legal status, both in the perspective of Islamic jurisprudence and in the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law. The Constitutional Court's Decision Number 46/PUU-VIII/2010 only regulates children born out of wedlock, namely marriages that are religiously legal but are not recorded in the marriage registry.

This research is descriptive analysis. This research uses normative legal research, with a research approach to legal principles. The source of this research data is in the form of secondary data. The procedure for data collection and collection is carried out through library research. Data analysis in this study was conducted through qualitative data analysis.

Based on the results of the study that the legal status of contract marriage in the perspective of Islamic fiqh is invalid because it has been prohibited by the provisions of syara'. The status of contract marriages according to Law Number 1 of 1974 is not recognized because they are not following the legal principles of marriage, for example, marriages in contract marriages are only meant to be temporary, and contract marriages are not registered in the state institution authorized for that. That the position of children born from contract marriages in the perspective of Islamic fiqh is included in adultery because contract marriages which in classical fiqh perspective are known as mut'ah marriages have been abolished by the provisions of syara'. According to Law no. 1 of 1974, the position of a child born from a contract marriage is an illegitimate child, because he was born as a result of an illegitimate marriage. Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 is not sufficient as a legal basis to clarify the status of children resulting from contract marriages and provide legal protection for these children. This is due to the Constitutional Court's Decision No. 46/PUU-VIII/2010 only covers children out of wedlock, which in this case is a legal marriage according to religious provisions but is not registered at the Religious Affairs Office for Muslims or the Civil Registry Office for non-Muslims.

Keywords: protection, law, children, contract marriage

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Karena dengan izin dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Sholawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kedamaian dan rahmat bagi semesta alam. Penelitian ini berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN KONTRAK”** yang disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Jurusan Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.

Penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada **Prof. Dr. H. Muhammad Arifin, S.H., M.Hum.**, selaku **Dosen Pembimbing I**, **Dr. T. Erwinsyahbana, S.H., M.Hum.**, selaku **Dosen Pembimbing II** yang telah membantu baik secara moral maupun bimbingan, saran, kritik, nasehat, serta permohonan maaf penulis sampaikan atas segala kesalahan baik di sengaja maupun tiak disengaja sejak awal hingga akhir bimbingan.

Penulis ucapkan terimakasih kepada dosen-dosen penguji, **Bapak Dr. H. Surya Perdana, S.H., M.Hum.**, **Bapak Dr. Alpi Sahari, S.H., M.Hum.**, dan **Ibunda Dr. Hj. Masitah Pohan, S.H., M.Hum.**, yang telah memberikan saran, dan arahan untuk mendapatkan karya tulis yang baik, dan benar.

Penulis memahami bahwa dalam penulisan Tesis ini tidak akan berjalan

dengan lancar bila dijalani tanpa bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. **Dr. Syaiful Bahri, M.AP.** selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
2. **Dr. Adi Mansar, S.H., M.Hum.** selaku Kaprodi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
3. Kepada kedua orang tua saya tercinta **Almarhum H. Arifin Lubis** dan **Almarhumah Hj. Anna Delima** Harahap yang telah membesarkan dengan penuh kasih sayang dan tak henti hentinya berdoa hingga saya bisa sampai di tahap ini semoga Allah SWT memberikan surga terindah kepada orang tua saya tercinta dan juga kepada kedua mertua saya tercinta **Hj. Suwarti** dan **Bapak H. Marsam Saleh** yang telah mendukung dengan doa terbaiknya saya mengucapkan terima kasih teriring salam hormat dan sembah sujud saya.
4. Kepada Suami tercinta **Ir. Suheri Mira Atmaja, S.H.** yang senantiasa menemani, mengingatkan, memberikan wawasan baru, memberikan dukungan, motivasi, bantuan, dan doa kepada penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara dan juga dalam menyelesaikan Tesis ini.
5. Kepada Ananda tercinta **Raihan Imam Cahya Akbar, S.E., S.H.,** yang senantiasa menemani, mengingatkan, memberikan wawasan baru,

memberikan dukungan, motivasi, bantuan dan doa kepada penulis selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara dan juga dalam menyelesaikan Tesis ini.

6. Seluruh Dosen, dan staf jurusan Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara yang telah memberikan ilmu dan bantuannya selama penulis menempuh studi.
7. Teman-teman seperjuangan yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
8. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, namun telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis memahami bahwa kata sempurna masih jauh dari penulisan tesis ini. Sebab dari hal tersebut, penulis mengharapkan saran yang konstruktif dan membangun, demi kesempurnaan penulisan ini. Penulis memiliki harapan bahwa karya tulis ini dapat memberikan manfaat yang baik bagi semua pihak. Aamiin Ya Robbal' Alamin.

Medan, 14 Oktober 2021

Penulis

Eliya Nova Lubis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kajian Pustaka	10
1. Kerangka teori.....	12
2. Konsepsi.....	16
F. Keaslian Penelitian	25
G. Kerangka Berpikir.....	28
H. Metode Penelitian	28
1. Jenis penelitian	28
2. Pendekatan penelitian.....	29
3. Sifat penelitian	29
4. Jenis data	30
5. Alat pengumpulan data	31
6. Analisis data	31
 BAB II STATUS HUKUM PERKAWINAN KONTRAK DALAM PERSPEKTIF FIQH ISLAM DAN UNDANG- UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974	 33
A. Perkawinan dalam Perspektif Fiqh Islam dan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.....	 33
1. Perkawinan dalam perspektif fiqh Islam.....	33
2. Perkawinan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.....	 41
B. Status Hukum Perkawinan Kontrak dalam Perspektif Fiqh Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.....	 50
1. Status hukum perkawinan kontrak dalam perspektif fiqh Islam	 50
2. Status hukum perkawinan kontrak dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.....	 60

BAB III KEDUDUKAN ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN KONTRAK DALAM PERSPEKTIF FIQH ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974.....	72
A. Klasifikasi Anak dalam Perspektif Fiqh Islam dan UU No. 1 Tahun 1974	72
1. Klasifikasi anak dalam perspektif fiqh Islam.....	72
2. Klasifikasi Anak dalam perspektif UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	80
B. Kedudukan Anak yang Lahir dari Perkawinan Kontrak dalam Perspektif Fiqh Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.....	89
1. Kedudukan anak yang lahir dari perkawinan kontrak dalam perspektif fiqh Islam.....	89
2. Kedudukan anak yang lahir dari perkawinan kontrak dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	96
BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN KONTRAK PASCA PUTUSAN MK NO. 46/PUU-VIII/2010.....	106
A. Hak-hak Anak dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak	106
B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Lahir dari Perkawinan Kontrak Pasca Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010	124
1. Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 terhadap kedudukan anak luar kawin.....	124
2. Perlindungan terhadap anak yang lahir dari perkawinan kontrak pasca Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010.....	129
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	150
A. Kesimpulan	140
B. Saran	141

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tuhan Yang Maha Esa menciptakan manusia dengan memberikan naluri untuk melanjutkan generasinya. Adapun cara dalam mewujudkan maupun mempertahankan generasi tersebut merupakan dengan melaksanakan perkawinan. Hal ini berarti perkawinan merupakan cara untuk membentuk sebuah keluarga. Perkawinan merupakan hal mutlak yang dilaksanakan sebagai syarat terbentuknya keluarga.¹

Prodjodikoro mengatakan, sebagaimana ditunjukkan oleh kecenderungannya, orang-orang yang memiliki rasa saling menghargai satu sama lain akan menetap pada pemahaman dalam menjalani hidup masing-masing. Kemudian, pada saat itu, yang perlu digarisbawahi adalah bahwa kekaguman di antara orang-orang tidak hanya ditunjukkan dengan melakukan hubungan intim, tetapi sangat baik dapat dilihat dari elemen pendorong seseorang untuk hidup masing-masing dalam memuaskan keinginan dan untuk mendapatkan keturunan.²

Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, seharusnya perkawinan itu sah, jika perkawinan itu diselesaikan menurut agama dan keyakinan masing-masing. Perkawinan dalam Pasal 2 ayat (1)

¹Lailatus Sururiyah, "Perjanjian Perkawinan Terhadap Harta Bersama (Gono-Gini) Menurut Hukum Islam", dalam *Intiqad: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam*, Vol. 7, No. 1, Juni 2014, Medan: Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, hlm. 63.

²Wirjono Prodjodikoro, 1991, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cet. IX, Bandung: Sumur, hlm. 7.

harus diartikan sebagai tidak ada perkawinan di luar hukum agama dan keyakinan masing-masing, sesuai UUD 1945. Arti penting dari hal ini adalah agama dan keyakinan yang dikaitkan dengan rencana sanksi material. pada pertemuan berat dan keyakinan tidak harus berjuang dengan UUP. Seperti dalam Undang-undang yang menyimpulkan bahwa standar dalam perkawinan adalah hukum dari beberapa agama yang menderita yang tidak kehilangan eksistensinya dan tidak bergumul dengan Hukum.³

Pasal 1 UUP mengandung pengertian bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita yang menjadi pasangan suami istri dengan penuh harapan untuk membentuk suatu keluarga sesuai dengan rencana permainan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sesuai Gazalba, dikutip dari Ramulyo, "Ini bukanlah pernikahan jika itu benar-benar dan sangat sedih atau pernikahan tidak abadi dan tidak sesuai dengan Ketuhanan Yang Maha Esa."⁴

Sebagaimana dikemukakan oleh Erwinsyahbana "Perkawinan adalah suatu perjanjian atau perjanjian yang tidak sesuai dengan pengertian sebagaimana diatur dalam Buku II KUH Perdata". Area perbedaan dengan pengaturan konvensional dapat dilihat dari bagaimana majelis yang menjamin diperbolehkan untuk memutuskan substansi dan jenis kesepakatan. Kemudian, pada saat itu, sebaliknya dalam pernikahan, jika pertemuan tidak dapat memutuskan bagaimana substansi mengatur pada undang-undang saat ini berjalan.⁵

³ Sudarsono, 2010, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: PT. Rinneka Cipta, hlm. 1-2.

⁴ Mohd. Idris Ramulyo, 1995, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 44.

⁵ Tengku Erwinsyahbana, "Pembatalan Perkawinan Karena Alasan Poligami (Suatu Analisis terhadap Keputusan Pengadilan Agama Nomor: 238/Pdt. G/PA-Medan dari Perspektif

Dalam sebuah hubungan yang terutama mengingat adanya undang-undang yang dilarang, khususnya nikah kontrak, nikah kontrak adalah keajaiban yang kini meluap di beberapa daerah di Indonesia seperti Bogor, Batam, Jepara dan beberapa wilayah metropolitan dan di Kalimantan. Hubungan yang mengikat secara hukum yang terjadi adalah praktek perkawinan yang terjadi antara wanita Indonesia dengan ekspatriat yang berasal dari luar negeri. Permasalahan akad nikah pada dasarnya telah berlangsung lama, namun hingga saat ini pemerintah belum bisa berbuat apa-apa tentang kasus ini.

Akad nikah dalam pandangan hukum Islam dikenal dengan istilah nikah *mut'ah*,⁶ atau lagi nikah *muaqqat*, yang berarti pernikahan untuk jangka waktu tertentu, atau nikah *munqathi*, yang berarti pernikahan yang dilanggar, misalnya pada saat seorang pria mengikatkan dirinya dalam pernikahan dengan seorang wanita hanya untuk beberapa hari, seminggu atau hanya sebulan.⁷ Nikah *mut'ah* diartikan sebagai nikah dengan batas waktu tertentu, misalnya seminggu, sebulan, tiga bulan, sesuai dengan kesepakatan yang disepakati dalam akad nikah. Menurut Zuhayli “Perkawinan *mut'ah* hanya bertujuan untuk bersenang-senang sementara”.⁸

Memang, kawin kontrak sendiri ditolak di Indonesia karena tidak sesuai dengan standar yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Fiqh Islam)”, dalam *Jurnal Media Hukum Media Komunikasi Hukum*, Vol. XIII, No. 1, Januari-Juni 2004, hlm. 204.

⁶ Secara bahasa *mut'ah* berasal dari kata *يَمْتَعُ-مَتَاعًا- مَتَاعَةً* yang artinya kenikmatan atau kesenangan. Lihat Ahmad Warson Munawwir, 1997, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, hlm. 1307.

⁷Ibnu Fiyah Afifi, “Tinjauan Yuridis Mengenai Kawin Kontrak Serta Akibat Hukumnya Terhadap Istri Dan Anaknya”, dalam *UNNES Law Journal*, Vol. 3, No. 1, 2014, hlm. 22.

⁸Wahbah al-Zuhayli, 1989, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Jilid VII, Dar al-Fikr, Beirut, hlm. 117. Lihat juga Sayyid Sabiq (1), 1997, *Fiqh al-Sunnah*, Juz. II, Beirut: Dar al-Fikr, hlm. 35.

tentang Perkawinan. Dalam aturan dasarnya dijelaskan bahwa hal ini tidak sesuai dengan UUP yang mengatur tentang kewajiban lahir dan batin seorang laki-laki dan perempuan yang hanya akan berlangsung dalam jangka waktu tertentu. Artinya nikah siri adalah suatu kesempatan yang tidak mempererat ikatan fisik dan mendalam karena tujuannya adalah tanpa alasan tertentu.⁹

Kemudian, pada saat itu, untuk aturan kedua yang diabaikan adalah jangka waktu, jangka waktu tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian perkawinan. Sesuai dengan UUP "Perkawinan harus untuk selamanya, yang melekat dalam hukum Islam di mana pernikahan harus menjadi *da'im*".¹⁰

Kemudian, pada saat itu aturan yang dilanggar mengingat adanya akad nikah adalah mengenai pendaftaran hubungan dalam Pasal 2 ayat (2) UUP. Ini berarti bahwa pernikahan dapat dianggap sah jika pernikahan tersebut terdaftar. Sementara hubungan kontrak sendiri tidak akan pernah dicatat, hal ini karena hubungan perjanjian tidak dilakukan dengan perwakilan pendaftaran pernikahan.

Keabsahan akad nikah ini dirasakan baik oleh agama, khususnya dalam Islam maupun UUP yang memiliki hasil halal yang muncul dari adanya akad nikah. Dalam agama Kristen, tidak ada bagian dalam kitab yang mengatakan bahwa ada

⁹ RR Dewi Anggraeni, Muhammad Affan Gofar, "Perspektif Kawin Kontrak Dalam Hukum Nasional dan Hukum Islam Beserta Akibat Hukum Yang Ditimbulkannya", dalam *Mizan: Journal of Islamic Law*, Vol. 3, No. 2, 2019, Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun, Bogor, hlm. 231.

¹⁰ Sudikno Mertokusumo dan A Pitlo, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 4.

pernikahan yang dibatasi oleh waktu sesuai dengan pengaturan yang dibuat oleh pasangan.¹¹

Anak yang dibawa ke dunia dari akad nikah itu sendiri, akan dianggap sebagai anak yang dikandung dari pernikahan yang berkelanjutan. Dalam hal anak dilahirkan ke dunia dari suatu perjanjian perkawinan, anak tersebut tidak dapat memperoleh jaminan apapun dan tidak dapat dijamin sebagaimana diatur dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia. Kemudian, pada saat itu, anak itu hanya menjadi korban karena aktivitas orang tuanya yang telah menyelesaikan perjanjian pernikahan.

Pasal 42 UUP yang mengatur tentang perkawinan menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan ke dunia dari perkawinan yang sah. Pasal 42 UUP menyatakan bahwa anak yang dilahirkan ke dunia dari suatu perjanjian perkawinan akan dianggap sebagai anak yang dikandung. Hal ini senada dengan UUP KUHPerdara yang menyatakan bahwa anak dari hubungan suami istri berasal dari hubungan laki-laki dan perempuan di luar perkawinan yang sah. Pentingnya otentik itu sendiri secara hukum dirasakan oleh negara. Kemudian, pada saat itu, pemberitahuan anak-anak dari luar nikah itu sendiri akan memiliki efek mental dan sosial bagi anak tersebut. Hal terbesar diidentikkan dengan ketidakjelasan nasib anak.

Mahkamah Konstitusi pada dasarnya telah memberikan exit plan kepada anak yang dikandung secara tidak sah dalam Putusan Nomor 6/PUU-VIII/2020 tentang Pemeriksaan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan. Keputusan tersebut mengatakan

¹¹Barmawi, 1993, *Perkawinan: Sebagai Peristiwa Hukum Kesakralan*, Yogyakarta: Berdikari Karya, hlm. 56.

bahwa nasib silsilah anak-anak yang memiliki situasi dengan akibat tanpa kehadiran ayah akan mengikuti nenek moyang dari ayah alami yang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan inovasi atau dengan perangkat lain sesuai hukum.

Mahkamah Konstitusi pada hakekatnya telah memberikan rencana cuti kepada anak yang dibayangkan secara melawan hukum dalam Putusan Nomor 6/PUU-VIII/2020 tentang Pemeriksaan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan. Deklarasi tersebut mengatakan bahwa nasib silsilah anak-anak yang memiliki keadaan tanpa kehadiran ayah akan mengikuti garis keturunan ayah biasa yang dapat ditunjukkan oleh ilmu pengetahuan dan perkembangan atau dengan cara yang berbeda sesuai hukum..¹²

Persoalan anak luar kawin ini juga berbeda pandangan antara Hukum Islam dengan UU Perkawinan dan juga KUH Perdata. Menurut Prawirohamidjojo dan Pohan, yang dimaksud dengan anak luar kawin adalah:

“Anak-anak yang dilahirkan ke dunia ayah dan ibu yang tidak terikat perkawinan disebut anak-anak yang dikandung atau anak-anak di luar perkawinan atau anak-anak normal (*onwettige, onechte, natuurlijke kinderen*). Anak-anak dengan hanya satu orang tua yang hadir sendiri memiliki 2 pertemuan, tepatnya anak-anak yang dikandung yang bukan anak-anak bermuka dua (*ovespelig*) atau grating (*bloed schennis*) dan anak-anak bermuka dua dan disonan (*overspleig kinderen dan bloed schennige kinderen*).¹³

Anak-anak dengan hanya satu orang tua yang hadir adalah anak-anak yang dibawa ke dunia di luar pernikahan yang sah. Sesuai Pasal 280 KUH Perdata, anak-anak yang hadir hanya dengan satu orang tua dan wali yang memiliki hubungan hukum bersama jika ayah dan ibu memberitahukannya. Hal ini jelas di

¹²Putusan MK No. 45/PUU-VIII/2010

¹³R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, 1986, *Hukum Orang Dan Keluarga*, Bandung: Alumni, hlm. 164-165.

hadapan wali anak tanpa kehadiran ayah mengakui bahwa anak itu adalah akibat dari hanya satu orang tua yang hadir, kemudian pada saat itu anak dengan hanya satu orang tua yang hadir hanya memiliki hubungan yang sah dengan ibu dan keluarganya.

Kemudian menurut pengaturan Pasal 280 KUH Perdata, seorang anak yang tidak memiliki ayah akan memiliki hubungan yang sama dengan orang-orangnya jika itu dianggap sah. Ini berarti bahwa anak di luar nikah tidak dianggap oleh orang tuanya, maka pada saat itu anak tersebut tidak dapat memiliki hubungan yang sama dengan ayah atau ibu kandungnya.

Menurut hukum Islam, anak luar kawin termasuk bagian dari anak tidak sah karena dihasilkan dari perbuatan zina. Menurut Jumni Nelly sebagaimana yang dikutip oleh Witanto, anak luar kawin dalam konsep Islam sendiri dibagi menjadi dua kategori yaitu sebagai berikut :

- a. Anak berikutnya bukan dari perkawinan yang sah, tetapi dilahirkan ke dunia dalam perkawinan yang sah. Sesuai Imam Malik dan Imam Syafi'i, seorang anak yang dibawa ke dunia setelah setengah tahun pernikahan ibu dan ayahnya, anak itu akan dialokasikan untuk ayahnya. Bagaimanapun, jika anak itu dilahirkan ke dunia sebelum setengah tahun, anak itu diberikan kepada ibunya.
- b. Anak yang lahir dan dibawa ke dunia dari luar perkawinan yang sah, maka pada saat itu keadaan anak dalam klasifikasi tersebut diibaratkan dengan keadaan anak yang lahir karena perselingkuhan dan li'an anak.¹⁴

Dalam Pasal 42 UUP pengertian anak yang sah adalah anak yang dilahirkan ke dunia dari perkawinan yang sah, tetapi anak yang dikandung secara tidak sah

¹⁴D.Y. Witanto, 2012, *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, hlm. 79-80.

yang terpaksa menggunakan akal, seperti dalam pasal yang tidak dilahirkan ke dunia dari pernikahan yang sah.¹⁵

Sesuai penegasan anak lahir karena hubungan perjanjian termasuk dalam klasifikasi hubungan tidak tercatat kemudian anak lahir karena perselingkuhan. anak yang lahir dari perjanjian perkawinan bukanlah anak yang dilahirkan ke dunia sesuai dengan aturan agama dan keyakinan yang dianut.

Mengingat statusnya yang sah menurut hukum, anak yang lahir karena akad nikah yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, berhak dianggap sebanding dengan standar yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU-VIII/2010 tentang Pemeriksaan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan. Pemikiran untuk percaya adalah bahwa anak-anak adalah korban dari kegiatan yang sah yang disampaikan oleh orang tua mereka. Mengingat kondisi ini, sangat tidak pantas bagi seorang anak untuk menanggung beban kesalahan yang telah dilakukan oleh orang tuanya. Kondisi ini seharusnya menjadi kekhawatiran yang kuat oleh otoritas publik untuk memberikan jaminan yang sah seperti halnya keamanan yang sah bagi anak-anak muda yang dilahirkan ke dunia dari hubungan kontrak.

Hak istimewa anak-anak yang dibawa ke dunia dari hubungan kontrak tidak boleh diabaikan oleh Negara. Meskipun pernikahan wali tidak sah dan dilihat dari sudut pandang agama dan hukum, hak-hak anak yang dibawa ke dunia dari hubungan kontrak bagaimanapun harus ada dan dilakukan oleh orang tuanya. Realitas yang terdapat dalam berbagai kasus nikah siri, anak lahir karena akad

¹⁵*Ibid*, hlm. 146.

nikah, misalnya di Cisarua tidak mendapatkan nafkah, biaya pendidikan dan kebebasan yang berbeda.

Sesuai dengan latar belakang di atas maka penulis tertarik dalam melakukan penelitian dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN KONTRAK”**.

B. Rumusan Masalah

Untuk membatasi permasalahan dalam penelitian ini agar tidak menjadi melebar, maka harus ada pembatasan permasalahan. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana status hukum perkawinan kontrak dalam perspektif fiqh Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974?
2. Bagaimana kedudukan anak yang lahir dari perkawinan kontrak dalam perspektif fiqh Islam dan UU No. 1 Tahun 1974?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan kontrak pasca Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui status hukum perkawinan kontrak dalam perspektif fiqh Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
2. Untuk mengetahui kedudukan anak yang lahir dari perkawinan kontrak dalam perspektif fiqh Islam dan UU No. 1 Tahun 1974

3. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan kontrak pasca Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih khazanah pemikiran dalam bidang ilmu hukum sehingga mampu melahirkan ide-ide baru yang menjadi dasar bagi peneliti selanjutnya.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan kepada pihak eksekutif agar lebih memperhatikan hak-hak anak yang masih diabaikan oleh orang tuanya, apalagi anak dengan status perkawinan yang tidak diakui oleh Negara. Kepada pihak legislatif agar merevisi sejumlah aturan perundang-undangan yang tidak lagi sesuai dengan konteks kekinian terkait dengan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah termasuk didalamnya anak hasil kawin kontrak.

E. Kajian Pustaka

1. Negara Hukum Pancasila

Untuk menjawab rencana permasalahan tersebut digunakan teori Negara Hukum Pancasila, teori keyakinan hukum dan teori asuransi yang halal. Kepastian hukum memerlukan tindakan yang sah dalam pembentukannya yang dilakukan oleh perkumpulan yang mampu dan sah, sehingga pedoman

ini memiliki sudut yuridis yang dapat menjamin kepastian bahwa kapasitas hukum sebagai pedoman yang harus dipatuhi.

Istilah hukum dan ketertiban sudah terkenal pada abad ke-19, namun hipotesa hukum dan ketertiban itu sendiri sudah sejak lama diciptakan sesuai dengan kondisi saat ini. Yayasan menjadikan adanya kemungkinan adanya undang-undang dan ketertiban sebagai bagian dari respon terhadap adanya diskresi sebelumnya. Sesuai dengan realitas sejarah tersebut, tidak mengherankan jika komponen hukum dan ketertiban memiliki hubungan yang nyaman dengan rangkaian pengalaman dan kemajuan masyarakat suatu negara.

Pengertian hukum dan ketertiban dalam pandangan *Plato dan Aristoteles*, negara digerakkan oleh pemerintahan negara secara wajar. Ini jelas menunjukkan keyakinan orang-orang yang tidak diragukan lagi membandingkan dunia yang disebut: Tujuan mengejar kebenaran, toleransi, keunggulan, dan pencarian keadilan.¹⁶ *Krabe* mengatakan "negara yang merupakan pembuat otorisasi hukum dalam segala macam gerakan harus menyetujui hukum saat ini, ini menyiratkan bahwa hukum mengelola negara". Hukum yang sebenarnya berasal dari kesadaran masyarakat, maka pada saat itulah hukum memiliki otoritas yang diidentikkan dengan seseorang.¹⁷

¹⁶ Moh. Kusnardi dan Bintang Saragih, 2000, *Ilmu Negara*, Edisi Revisi, Cet. IV, Jakarta: Gaya Media, hlm. 131.

¹⁷ Usep Ranawijaya, 1983, *Hukum Tata Negara, Dasar-dasarnya*, Jakarta: Ghalia, hlm. 181.

Istilah “negara hukum” secara terminologis termaktub dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Perubahan Ketiga UUD 1945 ternyata tidak merujuk pada salah satu konsep negara hukum yang berasal dari tradisi hukum Barat, baik itu *Rechsstaat*¹⁸ maupun *Rule of Law*.¹⁹ Hal ini menyiratkan bahwa gagasan "kondisi hukum" dalam UUD 1945 adalah gagasan yang agak tidak memihak yang secara positif membuka ruang untuk penerjemahan pemahaman baru sesuai dengan pandangan dunia dan kebenaran Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁰

Sebagaimana dikemukakan oleh Julius Stahl, gagasan hukum dan ketertiban yang dikenal dengan istilah “*rechsstaat*” mengandung 4 (empat) komponen penting, yaitu :

- a. Perlindungan HAM,
- b. Pembagian kekuasaan,
- c. Pemerintahan berdasarkan undang-undang,
- d. Peradilan tata usaha negara.²¹

Menurut perspektif A.V. Dicey mengatakan ada 3 (tiga) atribut penting dalam setiap hukum dan ketertiban yang disebut "*The Rule of Law*", untuk lebih spesifik:

- a. *supremacy of law*,

¹⁸ Jimly Ashshiddiqie, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, hlm. 25.

¹⁹ Dalam tradisi Anglo Saxon, konsep negara hukum dikembangkan yang dipelopori oleh A.V. Dicey, dengan istilah "*The Rule of Law*".

²⁰ Aidul Fitriadi Azhari, “Negara Hukum Indonesia: Dekolonisasi dan Rekonstruksi Tradisi”, dalam *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 4, No. 19, Oktober 2012, hlm. 490.

²¹ J.J. Von Schahmid, 1988, *Pemikiran Tentang Negara dan Hukum*, terjemahan, Jakarta: Pembangunan, hlm. 34.

- b. *equality before the law*,
- c. *due process of law*.²²

2. Teori Kepastian Hukum

Teori keyakinan yang sah mengatakan bahwa penegakan hukum adalah untuk memastikan kepastian hukum dalam hubungan persahabatan. Ada kepastian yang dicapai oleh hukum. Dalam upaya ini, sangat mungkin beralasan bahwa ada dua tugas yang berbeda, khususnya hukum harus menjamin kesetaraan dan hukum harus tetap membantu. Terdapat 2 (dua) macam pengertian "keyakinan yang sah" yaitu kepastian karena hukum dan kepastian dalam atau dari hukum. Kepastian dalam hukum tercapai apabila ketertiban dalam hukum tidak memuat pengaturan yang problematik, hukum dibuat dengan "*rechtswerkelijkheid*" (kenyataan yang sah) dan dalam hukum tidak ada istilah-istilah yang dapat diuraikan secara tidak terduga.²³

Kepastian hukum memiliki 2 (dua) sudut, yaitu: 1) masalah tidak diatur (*bepaalbaarheid*) hukum dalam masalah substansial, menyiratkan bahwa perkumpulan yang mencari keadilan perlu mengetahui apa hukumnya dalam kasus luar biasa, sebelum memulai suatu kasus, dan (2) kepastian yang sah menyiratkan keamanan yang sah, yang berarti jaminan untuk pertemuan terhadap intervensi hakim.²⁴

²² Jimly Asshiddiqie, "Gagasan Negara Hukum Indonesia", melalui <http://www.docudesk.com>, diakses tanggal 8 Februari 2021.

²³ M. Solly Lubis, 2007, *Diktat Teori Hukum*, disampaikan pada Rangkaian Sari Kuliah Semester II, Program Pascasarjana Ilmu Hukum, USU, Medan, hlm. 43.

²⁴ Darji Darmodihardjo dan Shidarta, 1996, *Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 44.

Keyakinan yang sah juga terkait dengan keadilan. Dalam hukum harus ada keadilan dan kepastian hukum dan kepastian hukum adalah sesuatu yang penting agar individu tidak bingung, namun keadilan dan kepastian hukum itu sendiri memiliki dua jenis. Di antara keadilan dan keyakinan yang sah tidak boleh dilawan. Kalimat tidak boleh dihapus, yang berarti kesetaraan harus dibedakan dengan kepastian yang masuk akal. Jika kerentanan itu terjadi, itu menyiratkan permainan curang bagi beberapa individu. Bukan karena mereka ingin mencapai pemerataan bagi satu individu, melainkan membuat bentuk yang buruk bagi sebagian individu. Selain memiliki keyakinan yang sah, alasan hukum adalah untuk membuat dan meminta. Kesetaraan, keyakinan hukum dan permintaan harus diakui sepanjang waktu untuk membuat hidup berdampingan yang tenang.²⁵

3. Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum yang sah sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, di mana kehadiran hukum di arena publik adalah cara untuk membuat harmoni dan permintaan di arena publik, sehingga dalam iklan satu sama lain kecenderungannya dapat dipertahankan. Hukum adalah jaminan kepentingan manusia sebagai standar atau aturan. Hukum adalah berbagai aturan atau aturan yang berisi konten umum dan mengatur; umum karena berlaku untuk semua orang, dan menstandarisasi dengan alasan bahwa

²⁵ Jimly Ashiddieqy, "Keadilan, Kepastian Hukum dan Keteraturan", melalui <http://www.suarakarya-online.com>, diakses tanggal 30 November 2020 pukul 21.08 WIB.

ia mengetahui apa yang harus dan tidak mungkin, dan memutuskan bagaimana melaksanakan konsistensi dengan prinsip-prinsip.²⁶

Motivasi di balik asuransi yang sah adalah untuk memiliki pilihan untuk memberikan keadilan yang asli atau responsif, mewajibkan keadilan untuk kepentingan yang sah yang bersifat menyeluruh, baik dari sudut pandang kriminal maupun dari sudut pandang umum dan otoritas, selanjutnya mencapai keadilan responsif membutuhkan hukum. perhatian. dari berbagai latar belakang, termasuk kantor pemerintah dan daerah setempat agar sesuai dengan hukum yang sebenarnya.

Menurut Sudikno Mertokusumo "hukum mempunyai tujuan untuk memenuhi permintaan di arena publik sehingga diyakini bahwa kepentingan manusia akan terjamin untuk mencapai tujuannya dan memiliki tugas untuk membagi hak dan komitmen antara orang-orang di mata publik, membagi otoritas dan berfokus pada mengurus masalah yang sah dan menjaga dengan keyakinan yang sah". Sebagaimana dikemukakan oleh Subekti sebagaimana dikutip oleh Sudikno Mertokusumo, "motivasi di balik hukum adalah untuk memenuhi kebutuhan negara, yaitu untuk membawa kesejahteraan dan kepuasan bagi kerabatnya".²⁷

Kapasitas kepastian hukum sebagai syarat hadirnya hukum yang sebenarnya dalam mengelola hubungan-hubungan yang ada di arena publik. Hukum yang sebenarnya sama dengan membahas pentingnya hukum yang

²⁶ Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 39.

²⁷ *Ibid*, hlm. 57.

sebenarnya, karena itu adalah komponen, bukan motivasi di balik hukum yang sebenarnya.²⁸

Asuransi yang sah membutuhkan sesuatu yang siap untuk mewujudkan kondisi masyarakat secara keseluruhan yang efisien, dan bukan sebaliknya. Hukum dan ketertiban adalah tingkat menuju dan kepentingan nyata dari semua pertemuan di mata publik. Ini menyiratkan bahwa setiap kali dibiarkan, keadaan keseluruhan area lokal mungkin berubah menjadi membingungkan.²⁹

2. Konsepsi

a. Anak dalam perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia

Akal budi anak muda merupakan persoalan di Indonesia, terutama di mana terdapat perbedaan aturan yang ada, misalnya dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata. Tidak adanya korespondensi sejauh pengaturan anak-anak menggunakan hukum dan aturan lintas batas. Secara yuridis, perbedaan yang termuat dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia terkait dengan perasaan yang sedapat mungkin bersandar.³⁰

Yang dimaksud dengan anak pada umumnya adalah saudara atau usia karena hubungan seks atau persetujuan (*sexual intercoss*) antara seorang pria dan seorang wanita baik dalam perkawinan maupun di luar perkawinan. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, pengertian anak

²⁸ Martiman Prodjohamidjojo, 2001, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Kasus Korupsi*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 21.

²⁹ Budiono Kusumohamidjojo, 1999, *Ketertiban yang Adil*, Jakarta: Grasindo, hlm. 121.

³⁰ Noer Indriati, "Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak (Studi Tentang Orang Tua Sebagai Buruh Migran Di Kabupaten Banyumas)", dalam *Mimbar Hukum*, Volume 29, Nomor 3, Oktober 2017, hlm. 476.

muda secara etimologis dicirikan sebagai orang yang masih kecil atau orang yang belum dewasa.³¹ Menurut R.A. Kosnan “Anak adalah kaum muda yang masih muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh oleh lingkungannya”.³²

Pedoman tentang anak-anak di atas sedapat mungkin dapat dirasakan bahwa makna anak di Indonesia sangat fluktuatif, baik dari batas usia paling dasar maupun paling ekstrem. Secara umum diatur bahwa seorang anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, namun batas usia dasar bagi seseorang yang dapat disebut sebagai anak ditentukan sejak lahir, atau setelah tiba pada usia tertentu. (misalnya 12 tahun), atau bahkan ada ketentuan bahwa kehadiran seorang anak dihitung sejak ia dikandung. perut ibu. Keragaman pengaturan ini menunjukkan bahwa menentukan usia anak untuk menjamin kepentingan sah anak tersebut.³³

Dilihat dari beberapa istilah yang mencirikan anak-anak, pada tingkat dasar mengandung pemahaman yang khas bahwa anak-anak adalah orang-orang yang memiliki tugas penting dan vital dalam menerima pertanggungjawaban atas nasib akhir negara. Anak-anak memiliki kualitas dalam elemen kehidupan yang tidak biasa yang tidak

³¹ W.J.S. Poerwadarminta, 1984, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, J hlm. 25.

³² R.A. Koesnan, 2005, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung: Sumur, hlm. 113.

³³ Widodo, 2011, *Prisonisasi Anak Nakal: Fenomena dan Penanggulangannya*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, hlm. 1-2.

dapat dipisahkan dari tugas wali dalam mendukung dan mendidik mereka sampai mereka mencapai perkembangan.³⁴

b. Pengelompokan anak berdasarkan kedudukan hukum

Dalam beberapa peraturan perundang-undangan merupakan istilah-istilah yang mendeskripsikan pengelompokan anak. Pengelompokan itu antara lain anak sah, anak angkat dan anak luar kawin.

Pengaturan untuk anak-anak yang sah terkandung dalam beberapa undang-undang. Pasal 142 UUP menyatakan bahwa “anak-anak yang dilahirkan ke dunia dalam atau karena hubungan yang sah”. 1 Pasal 250 KUHPerdara menyatakan bahwa “seorang anak yang dikandung atau dibesarkan selama perkawinan memperoleh pasangan sebagai ayah”. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa yang dimaksud dengan anak yang *shahih* adalah: “seorang anak yang dilahirkan ke dunia dalam atau karena perkawinan yang sah. Akibat dari perbuatan suami istri yang sah di luar perut dan dibawa ke dunia oleh pasangannya.

Pasal 99 KHI yang didistribusikan pada tahun 1991, ketika inovasi klinis memperoleh kemajuan besar, para produsen KHI diharapkan mengingat penemuan-penemuan untuk bidang klinis yang diidentifikasi dengan persiapan di luar perut, yang dikenal sebagai IVF. Metode yang terlibat dalam membuat IVF harus memanfaatkan *sperma* dan *ovum* dari pasangan yang sah.

³⁴ D.Y. Witanto, *Op. Cit.*, hlm. 6.

Hilman Hadikusuma mengatakan "Yang tersirat dari pemuda yang nyata adalah anak-anak muda yang secara alami diperkenalkan ke dunia dari hubungan yang sah seperti yang ditunjukkan oleh hukum masing-masing agama dan keyakinan".³⁵ Yusuf Qardhawi berkata, "Bahwa dengan pernikahan setiap anak yang dibawa ke dunia dari ranjang pasangannya berubah menjadi keturunan pasangannya tanpa memerlukan pengakuan darinya".³⁶ Berdasarkan data tersebut, seorang anak mendapat kedudukan yang sah sebagai anak yang sejati jika pengenalan anak tersebut ke dunia luar tergantung pada perkawinan yang sah dari orang tuanya atau telah didahului oleh perkawinan yang sah.³⁷

Penerimaan seorang anak tidak menyebabkan pemutusan hubungan darah antara anak muda dan wali organiknya. Alasan penerimaan tidak boleh dipusatkan pada selain untuk kesejahteraan anak sehubungan dengan pemahaman tentang bantuan pemerintah dan jaminan anak yang dilakukan tergantung pada tradisi dan peraturan setempat serta peraturan perundang-undangan.³⁸

Pasal 2 UUP menyatakan "bahwa seorang anak digolongkan sebagai anak yang sah apabila dilahirkan ke dunia dalam atau karena perkawinan yang sah". Tidak kurang dari 2 (dua) golongan yang ditentukan oleh undang-undang untuk menentukan keabsahan seorang anak, khususnya

³⁵ Hilman Hadikusuma, 1999, *Hukum Waris Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 80.

³⁶ Yusuf Al-Qardhawi, 1976, *Halal dan Haram dalam Islam*, Surabaya: Bina Ilmu, hlm 304.

³⁷ Siska Lis Sulistiani, *op. cit.*, hlm. 19.

³⁸ Siska Lis Sulistiani, *op. cit.*, hlm. 20.

tergantung pada waktu kelahiran dan alasan-alasan yang menghubungkan tumbuh kembang anak dalam perut seorang wanita karena perkawinan yang sah..

Berdasarkan Pasal 272 KUH Perdata di atas, maka anak luar kawin dikelompokkan menjadi 3 golongan, yaitu:

1. Anak zina

Anak zina menurut pengertian Pasal 284 KUH Perdata adalah “seorang pria yang telah kawin melakukan *mukah (overspel)* padahal diketahuinya bahwa pasal 27 KUH Perdata berlaku baginya dan seorang wanita yang telah kawin melakukan *mukah (overspel)* padahal diketahuinya pasal 27 KUH Perdata berlaku baginya”. Menurut hukum Barat “seseorang anak baru dapat dikategorikan sebagai anak zina jika anak tersebut lahir dari hubungan suami istri yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan atau keduanya sedang terikat perkawinan dengan yang lain”.³⁹

Anak-anak perselingkuhan dalam pengaturan KUH Perdata menyatakan "anak-anak hasil dari zin tidak dapat dirasakan oleh wali alami mereka, sehingga secara sah seseorang yang dibawa ke dunia perselingkuhan tidak akan memiliki kesetaraan sosial dari wali organik selain itu. sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 867 ayat (2) KUHPerdata, bahwa mencari uang dibatasi pada satu sisi tergantung pada situasi tergantung pada kemampuan individu organik setelah mempertimbangkan jumlah

³⁹ D.Y. Witanto, *op.cit.*, hlm. 40.

dan kondisi penerima manfaat yang sah seperti yang ditunjukkan oleh hukum".⁴⁰

Anak-anak perselingkuhan adalah semacam anak tanpa ayah yang hadir dalam perasaan anak muda yang disalahpahami. Munculnya istilah ini dalam perasaan *common law* Barat dipengaruhi oleh monogami langsung yang dianut oleh KUH Perdata, di mana secara bersamaan seorang pria atau wanita hanya boleh menikahi seorang wanita, dan ini jelas tidak sama dengan hukum Islam yang mengakui aturan poligami.

2. Anak karena penodaan darah (sumbang)

Anak sumbang atau biasa disebut anak muda yang lahir karena noda darah adalah anak yang dilahirkan ke dunia dari hubungan antara seorang pria dan seorang wanita dimana keduanya dilarang menikah, baik karena alasan keterbatasan. oleh hubungan darah, hubungan seksual, hubungan menyusui. dalam hukum Islam, dll.⁴¹

3. Anak luar kawin lainnya

Anak-anak yang dikandung lainnya di sini berarti anak-anak yang dikandung dengan buruk selain anak-anak dua waktu dan anak-anak yang disonan. Anak-anak lainnya memiliki kesempatan untuk menjadi penerus wali alami mereka meskipun bagian mereka dari kebebasan warisan tidak terlalu besar dari penerima utama dari kelas anak yang

⁴⁰ Solahuddin, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana dan Perdata*, Jakarta: Transmedia Pustaka, hlm. 389.

⁴¹ D.Y. Witanto, *op. cit.*, hlm. 41.

sah karena mereka telah mendapat pengakuan dari wali organik mereka, sebagai diatur dalam 1 Pasal 865 KUHPerdara.

Satu lagi klasifikasi anak haram dalam pandangan syariat Islam adalah “anak *mula'annah* dan anak *syubhat*. Anak *mula'annah* adalah anak yang dibawa ke dunia kepada seorang *li'an* oleh isterinya, Jika hal ini ditunjukkan, seorang anak akan berubah statusnya menjadi anak haram (*mula'annah*) dan kedudukannya setara dengan anak dua kali, yang berdampak hanya memiliki hubungan biasa dengan ibunya dan keluarga ibunya”.⁴² Seorang anak yang mencurigakan adalah seorang anak muda yang dibawa ke dunia dari hubungan seksual antara seorang pria dan seorang wanita berdasarkan salah langkah dan harus benar-benar terjadi karena kesalahan. Seorang anak yang tidak masuk akal akan memiliki hubungan yang sama dengan ayah organiknya jika orang yang melahirkannya mengenali anak itu. Situasi anak yang meragukan ini sebenarnya masih menjadi bahan pembicaraan karena peneliti tertentu terus mengatakan bahwa dia adalah anak asli, seperti anak yang dilahirkan ke dunia dari pernikahan yang sah.⁴³

c. Fenomena kawin kontrak di Indonesia

Istilah kawin kontrak sama sekali bukan istilah lain di seluruh keberadaan perkembangan manusia. Hubungan akad pada masa Nabi Muhammad pernah diselesaikan oleh para sahabat dan mendapatkan

⁴² *Ibid.*, hlm. 46.

⁴³ Abdul Manan, 2008, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jkaarta: Kencana, hlm. 83. Lihat juga Mustofa Hasan, 2011, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung: Pustaka Setia, hlm. 262.

keaslian yang luar biasa untuk jangka waktu yang luar biasa.⁴⁴ Hubungan akad yang dijalin pada zaman Nabi Muhammad SAW terjadi ketika keadaan kaum muslimin belum mantap, namun pada saat itu haram sampai akhir zaman. Sejarah mencatat bahwa akad nikah dibolehkan pada masa *Fathul Makkah* (kemerdekaan kota Makkah) yang terjadi pada tahun 8 Hijriah/630 H. Hal ini berarti bahwa jika seseorang dengan sungguh-sungguh melihat latar belakang sejarah akad tersebut. hubungan kontrak, masuk akal untuk memiliki hubungan kontrak ketika pada masa Nabi Muhammad tidak ideal untuk semua orang, melainkan hanya dalam keadaan dan kondisi tertentu yang sangat mengerikan.⁴⁵

Kawin kontrak ini banyak terjadi di wilayah Cisarua, Bogor, meskipun sebagian besar pelaku akad nikah adalah wanita-wanita dari Cianjur, Sukabumi dan beberapa daerah lainnya.⁴⁶ Para biang keladi hubungan kawin kontrak adalah para wanita pada umumnya dengan landasan keuangan yang lemah, sehingga untuk mendapatkan rupiah. Tak disangka, sebagian besar pelakunya adalah orang-orang yang berasal dari Timur Tengah di mana Islam dikandung dan Rasulullah dengan tegas menolak akad nikah *mut'ah*. Daerah pendakian hubungan perjanjian di wilayah Cisarua, Bogor selanjutnya disebut Kampung Arab.

⁴⁴ Fathonah K. Daud, "Nikah Kontrak Modus *Human Trafficking* (Kritik Atas Fiqh Munakahah Mazhab Syi'ah)", dalam *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 8, No. 2, September 2018, hlm. 255.

⁴⁵ Muhammad Husain Fadlullah, 2000, *Dunia Wanita dalam Islam*, penterjemah Muhammad Hasyim, Jakarta: Lentera, hlm. 255.

⁴⁶ Siti Sarah Maripah, "Fenomena Kawin Kontrak Di Kawasan Puncak Bogor", dalam *Sosietas*, Vol. 6, No. 2, September 2016, hlm. 3.

Keajaiban akad nikah juga terjadi di kota Jepara, Jawa Tengah. Jepara yang terkenal dengan industri *cutting craftsmanship-nya*, ternyata banyak dikucilkan dari berbagai negara. Ada banyak situasi di mana wanita terdekat memiliki hubungan kontrak dengan pria asing, yang tinggal di kota Jepara untuk urusan bisnis. Made Woro Syahbana dalam eksplorasinya, “perbuatan akad nikah juga terjadi di Kabupaten Pacitan, khususnya di Kecamatan Sudimoro, Kota Hadiluwih dan Kota Hadiwarno”. Akad nikah tanpa batas di kedua kota tersebut karena mulai sekitar tahun 2010 telah selesai pembangunan PLTU yang melibatkan banyak tenaga kerja baik dari dalam maupun luar negeri. Beberapa pekerja tugas memiliki hubungan kontrak dengan wanita tetangga.⁴⁷

Kawin kontrak di Indonesia didorong oleh banyak variabel, yang paling signifikan adalah masalah kebutuhan. Kehidupan yang tidak berdaya membuat wali dan wanita yang melakukan hubungan kontrak menyerah dengan asumsi seseorang perlu menikahi mereka dalam jangka waktu tertentu. Faktor lainnya adalah tingkat pelatihan yang rendah. Tingkat pelatihan pelaku hubungan kesepakatan membuat mereka tidak layak untuk melihat bahwa hubungan kesepakatan akhirnya akan mendapatkan keputusan apa yang akan datang. Terutama jika ada anak muda yang dibawa ke dunia dari pernikahan.

⁴⁷ Made Woro Syahbana, *Kehidupan Istri Kawin Kontrak Di Kabupaten Pacitan. Skripsi. Program Studi Bimbingan Dan Konseling Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta, 2013.*

Faktor lainnya adalah gaya hidup. Gaya hidup dengan gaya tinggi jelas membutuhkan banyak perubahan. Kawin kontrak diterima memiliki pilihan untuk menghasilkan pendapatan dalam memuaskan gaya hidup ini. Mengingat faktor ini, nikah kontrak dibandingkan dengan prostitusi bertopeng.

F. Keaslian Penelitian

Penelusuran terhadap sumber-sumber yang ada didapatkan, bahwa penelitian terhadap kawin kontrak telah banyak dilakukan. Penelitian terkait dengan kawin kontrak terdapat dalam berbagai tesis, disertasi, maupun jurnal-jurnal ilmiah yang ada. Paling tidak, penulis menemukan 3 (tiga) penelitian yang terkait dengan kawin kontrak, yaitu:

1. Disertasi Pangeran Harahap dengan judul “Kawin Kontrak Di Indonesia (Problema Hukum Dan Solusinya)”, dari Program Studi Hukum Islam, Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara, Medan, 2011. Ikhtisar dari “hukum kawin kontrak yang ada serta dilakukan oleh sebagian masyarakat Indonesia apabila ditinjau dari aturan hukum nasional, terbagi dua. Pertama-tama, bahwa pernikahan perjanjian tidak dapat diputuskan sebagai pernikahan yang sah. hubungan-hubungan yang disinggung adalah: a) hubungan yang bergantung pada persetujuan suka sama suka tanpa ikatan perkawinan; b) perkawinan yang dilakukan seperti perkawinan daim, tetapi tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan daim. Perjanjian perkawinan dengan model ini tidak sah seperti yang ditunjukkan oleh hukum negara, karena tidak sah

menurut hukum yang ketat. Kedua, bahwa perkawinan tersebut dapat diputuskan sebagai perkawinan yang sah. Hubungan-hubungan yang dimaksud adalah: a) Perkawinan dengan model perkawinan akad sebagai perkawinan daim yang rukun dan syarat-syarat *munakahat* terpenuhi, dan pengaturan atau kesepakatan tersebut dilakukan di luar akad nikah (tidak diartikulasikan dalam akad nikah *sighat*), b) nikah model nikah akad sebagai nikah *mut'ah* yang memenuhi syarat menurut *mazhab* Imamiyah Syi'ah. Kedua jenis hubungan ini seharusnya merupakan hubungan yang halal sebagaimana yang ditunjukkan oleh pedoman hukum publik, karena mereka sah menurut hukum Islam yang ketat seperti yang dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974. Dalam hal Balai Besar Perkawinan tetap menolak kedua model akad nikah yang sah ini, maka pengaturannya adalah dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama atas penolakan tersebut. Upaya halal seperti ini akan melahirkan undang-undang yang dapat memberikan kepastian hukum bagi akad nikah, mengikuti hukum Mahkamah Agung tentang hubungan beda agama".


2. Tesis atas nama Renny Widhayantie F dengan judul "Kawin Kontrak Menurut Pandangan Undang-Undang Nomor 1/1974 Tentang Perkawinan (Suatu Kajian Hukum Keluarga Menurut Tata Hukum di Indonesia)", dari Fakultas Hukum Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia tahun 2011. "Intisari dari penelitian ini adalah bahwa Gagasan kawin kontrak tidak dikenal dalam berbagai undang-undang dan pedoman di Indonesia, khususnya UUP. Hubungan akad yang sifatnya hanya singkat, jelas bertentangan dengan

pedoman perkawinan agung sebagaimana diamanatkan dalam UUP. Hal lain yang membuat hubungan kontrak tidak jelas dan tidak terlihat oleh undang-undang dan pedoman adalah bahwa hubungan tersebut tidak didaftarkan. Hubungan perjanjian selalu terlarang, dengan alasan bahwa mereka tidak akan pernah terdaftar di yayasan otoritas yang ditetapkan oleh otoritas publik. Beratnya pencatatan perkawinan adalah memiliki kekuasaan yang sah. Pernikahan perjanjian membawa kekurangan kebebasan warisan di antara pasangan, situasi dengan anak-anak yang disalahpahami. Majelis Ulama Indonesia (MUI) berpandangan bahwa kawin kontrak adalah demonstrasi haram dan MUI telah memberikan fatwanya yang diidentikkan dengan tidak diperbolehkannya kawin kontrak. Dampak sahnya kawin kontrak terhadap kedudukan suami isteri adalah bahwa sebenarnya istri harus menunaikan setiap kewajibannya sebagai seorang istri. Hubungan perjanjian yang tidak memiliki akta nikah membawa keadaan rapuhnya pasangan sehingga ia tidak mempunyai kemampuan yang sah untuk meminta pelunasan komitmen dari suami perjanjiannya, baik untuk melindungi dirinya sendiri maupun anak yang dilahirkan ke dunia dari pernikahan perjanjian”.

3. Siti Sarah Maripah dengan judul “Fenomena Kawin Kontrak Di Kawasan Puncak Bogor”, dalam *Sosietas*, Vol. 6, No. 2, September 2016. Siti Sarah Maripah menyimpulkan “bahwa faktor yang mendorong perempuan melakukan nikah kontrak di kawasan Puncak Bogor adalah karena kebutuhan ekonomi dan harus menjadi tulang punggung keluarga. Faktor laki-laki melakukan nikah kontrak hanya karena nafsu semata. Proses pelaksanaan

nikah kontrak tidak rumit melalui proses administrasi, yang penting kedua mempelai menyepakati mahar dan jangka waktu nikah kontrak”.

G. Kerangka Berpikir



H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini mengadopsi Hukum Normatif, dengan pendekatan terhadap sistematika hukum. Ronny Hanitijo Soemitro memaparkan bentuk-bentuk penelitian hukum normatif. Dimana, bentuk-bentuk penelitian tersebut mencakup: “inventarisasi hukum positif, penelitian sistem hukum dan perbandingan hukum, penelitian hukum in concreto, penelitian sinkronisasi hukum, penelitian asas-asas hukum,”⁴⁸ Hukum doktrial merupakan nama lain dari penelitian hukum normatif. Segala yang ditulis

⁴⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Cet. IV, hlm. 4.

didalam peraturan perundang-undangan (*law in books*), merupakan konsep dari hukum normatif.⁴⁹

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan perundang – undangan (*Statue Approach*), pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*), digunakan sebagai metode pada penelitian ini. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan suatu pendekatan atas produk keluaran dari hukum, yang mana peneliti melakukan pengkajian dan penelitian tentang produk hukum tersebut, yaitu: Hukum Normatif digunakan dalam penelitian ini, dengan pendekatan terhadap sistematika hukum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2020 tentang Pengujian Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang diterapkan pada konsep-konsep hukum. Contohnya seperti sumber hukum, lembaga hukum, dan fungsi hukum.⁵⁰

3. Sifat penelitian

Penelitian ini memiliki sifat deskriptif analisis. Pada penelitian deskriptif analisis ini merupakan penggambaran objek dalam menerangkan

⁴⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin. 2014. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 118.

⁵⁰ Johnny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, hlm. 248

dan menjelaskan peristiwa sebagai bentuk informasi atas keadaan objek yang diteliti. Pada penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan data dengan teliti mengenai keadaan manusia atau gejala lainnya. Penelitian ini pula menggunakan penelitian penggunaan hukum normatif, dengan pendekatan pada asas – asas hukum.⁵¹

4. Jenis data

Terdapat dua jenis sumber pada penelitian hukum, yaitu sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Bahan hukum primer bersifat *otoritatif* yang memiliki otoritas. Bahan hukum primer sendiri berdasarkan dari perundang – undangan, catatan – catatan resmi atau risalah pada pembuatan perundang – undangan dan putusan hakim.

Sumber data penelitian ini adalah berupa data sekunder. Setiap dokumen tentang hukum yang tidak resmi yang dipublikasikan, seperti kamus hukum, jurnal, buku teks, putusan pengadilan dan pendapat merupakan bagian dari sumber hukum sekunder. Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai bahan utamanya, yang mana penelitian ini menghimpun bahan-bahan berupa:

- a. Bahan hukum primer yang merupakan dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang, dimana di dalam penelitian ini diantaranya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2020 tentang

⁵¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 118.

Pengujian Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam dan peraturan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

- b. Bahan hukum sekunder merupakan dokumen berbentuk bahan bacaan yang relevan dengan penelitian, seperti seminar, buku, jurnal hukum, koran karya tulis ilmiah, dan sumber dari pencarian informasi yang relevan dengan memanfaatkan media internet.
- c. Bahan hukum tersier merupakan dokumen yang didalamnya terdapat konsep-konsep dan keterangan-keterangan pendukung untuk bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Contohnya adalah ensiklopedia, kamus, dan sebagainya.

5. Alat pengumpulan data

Prosedur pengambilan dan pengumpulan data dikumpulkan dengan melakukan studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan (*library research*) adalah kegiatan pengumpulan data dengan melakukan mengidentifikasi, membaca, mengklarifikasi, menelaah, dan memahami peraturan perundang-undangan yang merupakan bahan hukum, buku-buku literatur yang relevan dengan topik penelitian, dan studi kepustakaan.

6. Analisis data

Pengolahan, analisis, dan konstruksi data penelitian hukum normatif dilaksanakan melalui kegiatan analisis atas kaidah hukum. Selanjutnya, proses konstruksi dilaksanakan melalui kegiatan adopsi pasal-pasal ke

dalam kategori-kategori atas dasar pengertian-pengertian dari sistem hukum tersebut. Selanjutnya, melakukan analisis data kualitatif berdasarkan data yang sudah ada.

BAB II

STATUS HUKUM PERKAWINAN KONTRAK DALAM PERSPEKTIF FIQH ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974

A. Perkawinan dalam Perspektif Fiqh Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

1. Perkawinan dalam perspektif fiqh Islam

Pada syariat Islam, Nikah merupakan hukum yang berlaku untuk laki – laki dan perempuan sebagai makhluk yang diciptakan sebagai pasangan, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surat al-Hujurat ayat 13.⁵² Persoalan perkawinan dalam perspektif hukum Islam mendapatkan porsi yang cukup banyak sebagai pembahasan yang diterangkan dalam *Al - quran* maupun Hadis, baik mengenai rukun maupun syarat perkawinan. Kajian *fiqh* terkait juga dibahas secara detail oleh para ulama klasik, sehingga pembahasan tentang perkawinan dibahas dalam satu kitab khusus yang kemudian dikenal dengan *Fiqh Munakahat*.

Standar perkawinan bagi manusia itu sendiri tidak dapat dipisahkan dari visi dan misi syariat Islam, khususnya untuk memahami kemaslahatan hidup di muka bumi dan di alam akherat (*hizbu al-nasl*). Dalam sebuah yaysan pernikahan, ada standar kelihaiian, empati, kesetaraan, dan keunggulan.⁵³ Pedoman sah bagi orang yang menjalankan kehidupan keluarga yang termuat dalam kajian *fiqh munakahat* jelas mengidentifikasi salah satu keuntungan

⁵² Nurhadi, “Maqashid Syari’ah Hukum Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)”, dalam *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 16, No. 2, Juli-Desember 2017, hlm. 204.

⁵³ Sayyid Sabiq (2), 1980, *Fiqh Sunnah*, Juz 5, Bandung: PT Alma’arif, hlm. 7-8.

yang ingin dicapai atau kerusakan yang harus dihindari (*hizbu al-noise, an-nafs dan al-'aql*). Kemudian lagi, *maqashid* (tujuan) hukum Islam atau *maqashid syariah* yang diperkenalkan sebagai penghubung antara hukum Islam dan pemikiran yang ada dalam kaitannya dengan kebebasan bersama, kemajuan dan kemajuan manusia.

Kata nikah dalam bahasa Arab dikenal dengan al-nikah yang secara etimologis mengandung makna *al-wath'i, adh-dhammu wa at-tadakhul*. Istilah lain yang identik dengan itu adalah *adh-dammu wa al-jam'u* atau 'seperti' *an al-wath'i wa al-a'qd* yang mengandung arti persetujuan, perkumpulan dan kesepakatan.⁵⁴ Dalam ilmu fiqih, nikah mengandung pengertian yang mengandung kemampuan melakukan hubungan seksual dengan menggunakan kata-kata (*lafadz*) nikah atau *tazwij*. Dua kata ini, nikah dan *tazwij* biasa digunakan oleh orang Arab biasa dan banyak ditemukan dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi.⁵⁵

Para ulama berbeda pendapat tentang asal-usul makna nikah ini, yang terbagi dalam 3 pendapat, yaitu:

1. Beberapa kasus bahwa pernikahan menyiratkan pentingnya *wath'i* (hubungan seksual).
2. Ada yang menyatakan pentingnya pernikahan adalah akad, sedangkan pentingnya majaznya adalah *watha'*.
3. Beberapa kasus bahwa ide pernikahan adalah *musytarak* atau campuran pemahaman akad dan *watha'*.⁵⁶

Terkait dengan makna nikah ini, para ulama mazhab berbeda pendapat mendefinisikan nikah tersebut. Mazhab Hanafi memaknai nikah dengan

⁵⁴ Wahbah al-Zuhayli, *op. cit*, hlm. 29.

⁵⁵ Amir Syarifuddin, 2009, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 36.

⁵⁶ Djamaan Nur, 1993, *Fiqih Munakahat*, Cet. 1, Semarang: Toha Putra, hlm. 1.

bersetubuh; mengenai pentingnya *majazi* nikah itu akad; sedangkan dalam kata-kata pernikahan adalah pemahaman yang memiliki keuntungan dari sesuatu yang menyenangkan yang dilakukan dengan sengaja.⁵⁷ Kata “menyenangkan” dalam definisi tersebut bermakna bersetubuh.

Makna nikah adalah bersetubuh sebenarnya termaktub dalam Alquran Surat An-Nur ayat 32:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا

حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: “Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia melakukan hubungan seksual dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (belas suami pertama dari isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui”.⁵⁸

Mazhab Syafi’i menguraikan pentingnya pernikahan pada dasarnya adalah akad; Sementara dilihat dari pentingnya *majazi*, pernikahan diuraikan oleh hubungan seksual, sesuatu yang bertentangan dengan penilaian Hanafi.⁵⁹ Golongan *Syafi’iyah* menguraikan pernikahan dengan pemahaman yang mengandung kepemilikan untuk melakukan hubungan seksual yang

⁵⁷ Abd al-Rahman al-Jaziri, 1989, *Kitab al-Fiqh ‘ala al-Mazhab al-Arba’ah*, Juz 4, Libanon: Dar al-Fikr, hlm. 2.

⁵⁸ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an, 1992, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Jakarta: Departemen Agama RI.

⁵⁹ Peunoh Daly, 1988, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, hlm. 105.

dikomunikasikan dalam kata-kata *ankaha* atau *tazwij* atau dengan kata-kata berbeda yang diidentifikasi dengan keduanya.⁶⁰

Golongan *Malikiyah* Menyiratkan pernikahan adalah pengaturan kepemilikan yang membawa manfaat bagi jenis kelamin seluruh tubuh wanita untuk dihargai.⁶¹ Golongan *Hanabilah* memaknai nikah sebagai akad yang diucapkan dengan lafaz *ankaha* atau *tazwij* untuk memperoleh manfaat bersenang-senang.⁶² Bersenang-senang dalam makna ini adalah bersetubuh.

Mengingat sebagian dari definisi yang diungkapkan oleh para peneliti gaya lama di atas, ada tema yang sangat berkelanjutan bahwa pernikahan atau pernikahan adalah pengaturan yang menunjuk ke arah sanksi hubungan seksual di antara orang-orang. Pengungkapan ini ternyata benar-benar masuk akal karena berpikir bahwa salah satu motivasi di balik pernikahan adalah untuk memuaskan kerinduan organik manusia dengan cara yang sesuai dengan arah syariah.⁶³

Peneliti kontemporer memperluas ruang lingkup makna pernikahan yang telah diperkenalkan oleh para peneliti gaya lama sebelumnya. Seperti yang ditunjukkan oleh Ahmad Ghundur, "pernikahan adalah pengaturan yang mengarah pada kapasitas untuk berhubungan di antara orang-orang dalam

⁶⁰ Abd al-Rahman al-Jaziri, *loc. cit.* perempuan itu mesti dengan menggunakan *na-ka-ha* dan *ja-wa-za*. Lihat Amir Syarifuddin, *op.cit.*, hlm. 38.

⁶¹ Abd al-Rahman al-Jaziri, *op.cit.*, hlm. 9.

⁶² *Ibid*, hlm. 2.

⁶³ Abdul Rahman Ghozali, 2003, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media Group, hlm.22.

permintaan indra filantropis sepanjang kehidupan sehari-hari, dan membuat kedua pemain sesuai hak istimewa dan komitmen".⁶⁴

Pernikahan adalah Sunnah Rasul yang setiap kali melakukannya akan dikompensasi namun pada kesempatan bahwa tidak dilakukan belum mendapatkan dosa belum diucapkan dalam terang fakta bahwa itu tidak mengikuti Sunnah Rasul.⁶⁵ Pernikahan menurut Islam adalah "kesepakatan untuk hidup masing-masing antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan untuk mendapatkan ketenangan hidup dan persahabatan".⁶⁶

Pernikahan adalah kata yang menyinggung hal-hal yang diidentifikasi dengan ikatan atau hubungan suami-istri. Istilah pernikahan lebih luas dari istilah pernikahan. Jika pernikahan menyinggung ikatan yang dilakukan atau dibuat oleh pasangan untuk hidup masing-masing, dan juga menyinggung jalannya ikatan, pernikahan menyinggung masalah yang muncul dengan jalannya eksekusi dan hasil pernikahan.⁶⁷

Mengingat definisi yang berbeda yang dikemukakan oleh para peneliti fiqih gaya lama, tampaknya para peneliti mencirikan "pernikahan secara eksklusif berkaitan dengan koneksi organik saja". Ini normal mengingat fakta bahwa pentingnya awal pernikahan itu sendiri tidak dapat dibedakan dari hubungan seksual. Para peneliti dalam membentuk definisi tidak akan salah belum lagi tidak sama dengan signifikansi pertama. Kemudian, harus

⁶⁴ Amir Syarifuddin, *op.cit.*, hlm. 39.

⁶⁵ Muhammad at-Tihami, 2004, *Merawat Cinta Kasih Menurut Syariat Islam*, Surabaya: Ampel Mulia, hlm. 18.

⁶⁶ Hasbi Indra, et.al., 2004, *Potret Wanita Sholehah*, Jakarta: Penamadani, hlm. 76.

⁶⁷ Asep Saepudin Jahar, Euis Nurlaelawati, Jaenal Aripin, 2013, *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih Dan Hukum Internasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 24.

dirasakan bahwa apa yang membuat orang tertarik pada koneksi adalah salah satunya adalah adanya motivasi alami baik dengan alasan bahwa mereka perlu mendapatkan anak cucu atau mengingat fakta bahwa mereka mengatasi masalah seksual.⁶⁸

Motivasi di balik pernikahan dalam sudut pandang hukum Islam adalah "untuk membentuk keluarga dengan maksud untuk menjaga anak cucu dan berusaha sehingga dalam keluarga ketenangan dapat dibuat tergantung pada kasih sayang dan empati".⁶⁹ M. Ali Hasan mengakui "bahwa ada sesuatu seperti 4 (empat) tujuan suami-istri yang harus dirasakan oleh pasangan menikah yang akan segera terjadi. Empat alasan untuk menikah adalah: 1) menghibur diri; 2) mengakui (menyimpan anak cucu; 3) mengatasi masalah alam; 4) Praktek menerima pertanggungjawaban".⁷⁰

Pernikahan adalah demonstrasi yang sah, yang harus memenuhi dua komponen, khususnya kolom dan kondisi. Rukun adalah komponen utama dalam setiap demonstrasi yang sah, sedangkan keadaan komponen *integral acni* dalam setiap demonstrasi hukum. Dengan asumsi kedua komponen ini tidak terpenuhi, demonstrasi dipandang tidak sah seperti yang ditunjukkan oleh hukum. Rukun diuraikan sebagai sesuatu yang harus ada sebagai penentu asli dan bukan karya (cinta), dan sesuatu yang diingat untuk serangkaian

⁶⁸ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2014, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*, Cet. 5, Jakarta: Kencana Prenada Media, hlm. 44.

⁶⁹ Mohammad Daud Ali, 2002, *Hukum Islam Dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Cet. II, hlm. 27.

⁷⁰ M. Ali Hasan, 1998, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Cet. III, hlm. 2-6.

karya.⁷¹ Perjanjian sangat penting untuk sesuatu, yang sesuatu tidak akan diakui selain dengan kehadiran bagian itu, sementara kondisinya adalah sesuatu yang harus ada dan dikecualikan dari serangkaian pekerjaan.

Diidentifikasi dengan andalan pernikahan, para peneliti sekolah bervariasi kesimpulan tentang hal itu. Imam Malik merujuk "bahwa andalan pernikahan ada 5 (lima) khususnya penjaga gerbang, dari wanita, berbagi (*wakaf*), suami, calon wanita, dan kontrak pernikahan. Imam Syafi'i juga mengatakan bahwa kolom pernikahan adalah 5 (lima), khususnya suami, calon wanita, penjaga, 2 (dua) saksi, dan ijab kabul".

Para peneliti dari sekolah Hanafiyah mengatakan "bahwa andalan pernikahan hanya satu untuk menjadi *ijab* dan *qabul* tertentu (akad diselesaikan oleh penjaga wanita dan pria yang beruntung)." Peneliti Hanafiyah lainnya mengungkapkan bahwa andalan pernikahan adalah 4 (empat), khususnya: *sighat* (ijab kabul), *lady of the hour to-be*, *lucky man*, dan *gatekeeper of the lady to-be*".⁷²

Syarat sah pernikahan mengikuti andalan pernikahan. Suami adalah kondisi yang Muslim, pria, jelas individu (kepribadiannya), telah ada persetujuan untuk menikah dan selanjutnya ada persetujuan dengan partai yang menikah dengannya, dan tidak ada hambatan untuk menikah.

Syarat calon wanita adalah Muslim, perempuan, kepribadiannya diketahui, dua pemain tuan rumah setuju untuk menikah dengan kumpulan pria yang akan menikah dengannya, tidak ada hambatan pernikahan.

⁷¹ Abd. Rahman Ghazaly, 2012, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media, hlm. 45-46.

⁷²*Ibid*, hlm. 48.

Akad nikah dilangsungkan oleh wali dari pihak mempelai perempuan atau wakilnya dengan calon suami atau wakilnya.⁷³ Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang dapat menjadi wali adalah:

- a. Telah dewasa dan berakal sehat.
- b. Laki-laki artinya perempuan tidak boleh menjadi wali.⁷⁴
- c. Muslim, yang berarti tidak sah bagi individu non-Muslim untuk menjadi penjaga bagi seorang Muslim.
- d. Wali tidak dalam keadaan *mahjur 'alayh* (tidak dalam pengampuan). Hal ini dikarenakan orang yang berada di bawah pengampuan tidak dapat melakukan perbuatan hukum pada dirinya sendiri.
- e. Berpikiran baik, artinya seorang tidak sah menjadi wali orang yang terganggu pikirannya karena adanya kekhawatiran tidak akan mendatangkan kemaslahatan dalam perkawinan tersebut.
- f. Adil dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering berbuat dosa kecil dan tetap memelihara adab dan sopan santun.
- g. Tidak sedang melakukan ihram baik ihram haji atau ihram umrah.⁷⁵

Andalan pernikahan berikut adalah desahan pemahaman pernikahan yaitu sebagai *ijab* dan *kabul* yang diucapkan oleh penjaga gerbang atau yang membatasinya dari sisi wanita dan dalam *qabul* (diakui) oleh pria yang beruntung. Pernikahan adalah wajib dengan *ijab* dan *qabul* secara lisan, yang dikenal sebagai kontrak pernikahan. Selain wacana yang menghambat (tenang) individu, keberlangsungan pernikahan harus dimungkinkan dengan sinyal tangan atau oleh gerakan lain yang mudah.⁷⁶

Ijab adalah pernyataan dari calon wanita yang ditangani oleh penjaganya. *Ijab* pada dasarnya adalah "pernyataan dari seorang wanita sebagai contoh kemauan untuk mengikat dirinya dengan seorang pria sebagai pasangan yang

⁷³ Muhammad Thalib, 1995, *40 Petunjuk Menuju Perkawinan Islami*, Bandung: Baitus Salam, hlm. 28.

⁷⁴ Muhammad Thalib, 1995, *40 Petunjuk Menuju Perkawinan Islami*, Bandung: Baitus Salam, hlm. 28.

⁷⁵ Amir Syarifuddin, *op.cit.*, hlm. 78.

⁷⁶ Dahlan Idhamy, 1994, *Asas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*, Surabaya: al-Ikhlâs, hlm. 16.

otentik". Qabul kemudian lagi adalah jenis pengakuan suami atas pernyataan wanita dan pria beruntung.⁷⁷

Diidentifikasi dengan situasi 2 pengamat dalam pernikahan, para peneliti sekolah ada kontras penilaian apakah termasuk kolom atau keadaan pernikahan. *Syafi'iyah* dan *Hanabilah* menyatakan "bahwa saksi adalah salah satu andalan pernikahan, namun sekali lagi menurut peneliti dari *Hanafiyah* dan *Zahiriyah*, saksi adalah salah satu kondisi yang terkandung dalam pernikahan".⁷⁸

2. Perkawinan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pernikahan adalah persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang secara resmi ditegaskan oleh Hukum pertama, yang yuridis dan untuk sebagian besar sesuai motivasi di balik pasangan, dan dilakukan selama sisa hidupnya seperti yang ditunjukkan oleh dasar pernikahan..⁷⁹

Makna perkawinan dalam KUHPerduta tidak diatur secara tegas. Pasal 26 KUHPerduta "melihat perkawinan sebagai hubungan biasa saja, dan Pasal 27 menegaskan bahwa perkawinan berpegang pada tataran monogami". Pasal 103 KUH Perdata menyatakan "bahwa pasangan suami istri harus setia satu sama lain, saling tolong-menolong". Terlepas dari kenyataan bahwa tidak ada makna akhir dari pernikahan, ilmu hukum mencoba untuk mengkarakterisasi pernikahan sebagai hubungan antara seorang pria dan seorang wanita yang

⁷⁷ Sudarsono, 1992, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 198.

⁷⁸ Amir Syarifuddin, *loc. cit.*

⁷⁹ Titik Triwulan Tutik, 2006, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta: Presentasi Pustaka, hlm. 106.

dianggap sah oleh undang-undang negara dan rencana untuk membentuk keluarga abadi.⁸⁰

Penggabungan "dalam terang Ketuhanan Yang Maha Esa" adalah dengan alasan bahwa negara Indonesia bergantung pada Pancasila, yang undang-undang pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini berarti bahwa ketika datang ke negara Indonesia, pernikahan memiliki hubungan yang sangat nyaman dengan agama, dunia lain, sehingga pernikahan memiliki bagian kelahiran (fisik) tetapi juga memiliki komponen internal (mendalam).⁸¹

Makna perkawinan yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) UU Perkawinan, sangat berbeda dengan makna gaya lama fiqih peneliti. Pada dasarnya dalam Pasal 2 ayat (1) secara tegas ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Untuk mulai dengan, pernikahan pada saat ini tidak hanya dilihat sebagai hubungan yang sebenarnya, tetapi juga hubungan internal. Pergeseran ini intrik pernikahan yang telah dibatasi untuk ikatan yang sebenarnya dan juga berisi pengukuran yang lebih signifikan dan jangka panjang. Obligasi yang bergantung pada koneksi aktual mempengaruhi jangka waktu singkat sementara ikatan ke dalam juga terpengaruh.⁸²

Kedua, dalam UU Perkawinan alasan pernikahan juga ekscedital dengan kata senang. Akhirnya, pernikahan diharapkan setiap individu baik pria maupun wanita bisa mendapatkan kepuasan. Ini berarti bahwa dalam Undang-Undang Perkawinan, pernikahan tidak hanya ditemukan sejauh hukum formal tetapi

⁸⁰ Neng Yani Nurhayani, 2015, *Hukum Perdata*, Bandung: Pustaka Setia, hlm. 132.

⁸¹ Mohd. Idris Ramulyo, *op. cit.*, hlm. 2.

⁸² Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *op.cit.*, hlm. 46.

juga dilihat dari gagasan sosial tentang persatuan dengan struktur keluarga yang bahagia. tidak membahas motivasi di balik pernikahan. Pernikahan dalam sudut pandang fiqih gaya lama melihat pernikahan hanya sebagai pengaturan formal yang sah. Sadarilah bahwa fiqih hanya berurusan dengan hal-hal yang turun ke bumi (*amaliyah*) tidak berbicara hal-hal yang besar.⁸³

Ketiga, terpesona dalam Undang-Undang Perkawinan, pernikahan hanya terjadi sekali di bulan biru. Hal ini ditemukan dalam pemanfaatan "abadi" dalam arti pernikahan. "Abadi" membutuhkan seumur hidup dengan tegas diduga terkena dampak serius oleh Katolik Roma yang tidak mengizinkan terpisah karena terpisah adalah ilegal seperti yang ditunjukkan oleh pelajaran agama kecuali jika diizinkan oleh Paus. Untuk mendapatkan persetujuan adalah sesuatu yang sulit untuk tidak mengatakan aneh.⁸⁴

Normal bahwa salah satu standar pernikahan adalah untuk melibatkan peristiwa perpisahan. Dalam Islam, "abadi" terutama berkaitan dengan hubungan sosial seperti pernikahan, tidak diketahui. Terlepas dari kenyataan bahwa Islam membenci dengan adanya perpisahan, itu tidak berarti menutupnya kemungkinan dapat terjadi perpisahan. Simpan kesempatan untuk berpisah selama itu ditegakkan oleh alasan yang dilegitimasi oleh syariah.⁸⁵

Perbedaan lain antara UU Perkawinan dengan pendapat para ulama fiqh klasik adalah "terkait dengan pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ *Ibid*, hlm. 47.

⁸⁵ *Ibid.*

tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa". Setiap perkawinan harus dicatat menurut pedoman yang bersangkutan, pedoman yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1954; sedangkan komitmen Pegawai Pencatat Nikah diatur dalam Peraturan Pemerintah 1 Nomor 1 Tahun 1954 dan Nomor 2 Tahun 1955. Sesuai dengan pengaturan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 "pendaftaran perkawinan bagi yang beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dari Kantor Urusan Agama, sedangkan pencatatan Nikah bagi non muslim dilakukan oleh Pencatat Nikah di Kantor Catatan Sipil.⁸⁶

Mengingat, pencatatan perkawinan bukanlah hal baru dalam penyimpanan hukum perkawinan di Indonesia. Pendaftaran perkawinan baru-baru ini diatur dalam Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk, yang kemudian membuahkan hasil di seluruh Indonesia pada tanggal 2 November 1954 melalui Undang-Undang Nomor 132 Tahun 1954 tentang Penetapan Penetapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Perkawinan, Talak, dan Rekonsiliasi Di Seluruh Daerah Di Luar Jawa dan Madura. Kehadiran Undang-undang tersebut kemudian mengingkari berlakunya mengenai pendaftaran hubungan-hubungan yang telah ada sebelumnya, khususnya *Huwelijks Ordonantie Stbl. 1929-348, Vorstenlandsche*

⁸⁶Nenan Julir, "Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Ushul Fikih", dalam *Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, Vol. 4, No. 1, 2017, hlm. 54.

Huwelijkes Ordonantie Stbl. 1938-98 dan Huwelijks Ordonantie Buitengewesten Stbl. 1932-482.⁸⁷

Sistem pencatatan dimulai dengan peringatan adanya wasiat untuk menikahkan Pencatat Nikah di tempat pernikahan, yang akan terjadi selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum pernikahan dilangsungkan baik secara lisan maupun direkam dalam bentuk hard copy oleh *lady of the hour* dan pengantin pria, atau oleh orang tua atau agen mereka (Pasal 13 dan 4 PP Nomor 9 1975). Jika syarat-syarat konvensional telah ada dan tidak ada halangan yang sah dari suatu agama bagi wanita dan pria yang beruntung untuk melangsungkan pernikahan, maka, pada saat itu, sekitar saat itu, setelah pernikahan dilangsungkan, kedua pasangan (kaki tangan).) mendukung pernikahan yang telah diatur oleh Panitera. Dengan penandaan tersebut maka perkawinan telah dicatat secara definitif dan masing-masing pasangan akan mendapatkan akta nikah atau buku nikah sebagai penegasan sah dari acara perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 131 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1975. 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Pencatatan perkawinan yang dikendalikan dalam Pasal 2 bagian (2) UU Perkawinan, sangat mendesak karena dapat memberikan jaminan asuransi dan kepastian hukum yang diidentifikasi dengan status suami-istri dan memberikan sertifikasi permintaan dalam kehidupan terbuka. Ini menyiratkan

⁸⁷Muhamad Awaluddin, Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Kekeluargaan Di Indonesia Dan Relevansinya Dengan Teori Mashlahah Al-Syatibi. *Skripsi*. Konsentrasi Peradilan Agama Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015, hlm. 39.

bahwa pengaturan yang terkandung dalam Pasal 2 bagian (2) memiliki kapasitas untuk mengarahkan dan merancang asosiasi sosial daerah setempat.⁸⁸

“Nenan Julir mengidentifikasi beberapa manfaat pencatatan perkawinan, yaitu:

1. Menjadi bukti yang sah dan dapat dipercaya bahwa telah terjadi perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita, sehingga sangat baik dapat ditunjukkan dan dimanfaatkan untuk organisasi kependudukan/organisasi pemerintah, misalnya pengurusan KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran Anak, pemenuhan prasyarat instruktif atau kepegawaian, dan sebagainya.
2. Menjadi alat bukti yang sah dan benar pada saat bersengketa di Peradilan Umum/Pengadilan Agama.
3. Menjadi bukti yang sah dan nyata untuk memperoleh kepastian hukum yang diidentikkan dengan kebebasan karena hukum perkawinan, misalnya nafkah dan tempat tinggal bagi pasangan/anak, nafkah iddah, hadhanah, warisan dan lain-lain.⁸⁹

Sebaliknya apabila perkawinan tidak dicatatkan, maka kerugian yang akan didapat diantaranya:

1. Tidak ada jaminan perkawinan yang sah mengingat bagi Negara dianggap belum pernah terjadi perkawinan, menurut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1948/K/Pid/1991 tanggal 18 Desember 1991).
2. Penolakan penuntutan terhadap masalah hukum keluarga (perkawinan, cerai, kompromi, hadhanah, iddah, harta gono-gini dan warisan) di Pengadilan Agama karena perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan bukti yang bonafid, kecuali jika dilakukan itsbat perkawinan.
3. Suami isteri dapat diceraikan kapanpun oleh isterinya atau suami dapat berpoligami kapanpun tanpa, mengingkari perkawinan dan melahirkan anak-anak karena perkawinan, sedangkan isteri tidak mempunyai kemampuan yang sah untuk melawan hukum di Pengadilan Agama.
4. Tidak ada alat bukti sah untuk menegaskan asal-usul anak dan keturunan.
5. Sulit melakukan pengurusan administrasi kependudukan.⁹⁰

⁸⁸ Nenan Julir, *op.cit.*, hlm. 56.

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ *Ibid.*

Baik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam melihat bahwa pernikahan tidak boleh dilihat dari perspektif konvensional saja, namun juga dilihat dari sudut pandang yang ketat dan sosial. Perspektif yang ketat menetapkan bahwa legitimasi pernikahan, sementara sejauh sudut pandang formal diidentifikasi dengan sudut peraturan, khususnya merekam di Kantor Urusan Agama dan Kantor Catatan Sipil untuk non-Muslim. Pernikahan dalam originasi Barat hukum umum melihat pernikahan hanya dari sudut pandang umum. Hukum hanya menganggap "pernikahan bersama" yang merupakan pernikahan yang diadakan di hadapan perwakilan perpustakaan umum.⁹¹

Catatan perbandingan juga diungkapkan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disusun oleh KHI). KHI mengkoordinir pencatatan hubungan-hubungan yang tercatat dalam Pasal 5 ayat (1): "untuk menjamin tuntutan perkawinan bagi kumpul-kumpul umat Islam setiap perkawinan harus dicatat". Pasal 5 ayat (2) KHI menyatakan: "Pendaftaran hubungan pada ayat (1) akan diselesaikan oleh Pencatat Perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954."⁹²

Rekaman hubungan yang diarahkan dalam undang-undang tertentu yang terkandung di Indonesia, pada kenyataannya hanyalah kondisi otoritatif yang tidak menilai sah atau tidaknya pernikahan. Terlepas dari apakah pernikahan

⁹¹ Salim HS dan R.M. Sudikno Mertokusumo, 2010, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 61.

⁹² Dyah Ochtorina Susanti, Siti Nur Shoimah, "Urgensi Pencatatan Perkawinan (Perspektif Utilities)", dalam *Rechtidee*, Vol. 11, No. 2, Desember 2016, hlm. 173.

itu substansial bergantung pada kepuasan kondisi dan andalan pernikahan yang ada dalam agama yang dianut. Pencatatan perkawinan yang produknya adalah akta perkawinan atau buku nikah merupakan bagian dari upaya perlindungan serta kepastian hukum terhadap pasangan suami-istri, agar perkawinan yang dilangsungkan tersebut tercatat dan dicatat secara administratif dalam administrasi Negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan meminta kepuasan prasyarat untuk peristiwa pernikahan. Kondisi ini adalah kondisi material yang merupakan kondisi yang bergabung dengan masing-masing pihak yang dikenal sebagai kondisi abstrak, dan selanjutnya kondisi formal yaitu tentang teknik atau sistem untuk pernikahan seperti yang ditunjukkan oleh hukum dan hukum yang ketat yang dikenal sebagai kondisi target.⁹³

Syarat perkawinan (syarat materiil) terdapat dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 UU Perkawinan, yang dirinci sebagai berikut:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas pengesahan kedua calon istri sebagaimana dimaksud dalam 1 Pasal 6 ayat (1);
- b. Laki-laki telah sampai pada umur 19 (sembilan belas) lama seperti halnya perempuan telah sampai pada umur 19 (sembilan belas) lama, standar ini terdapat dalam Pasal 17 ayat (1);
- c. Harus mendapat persetujuan dari kedua wali, selain dalam hal-hal tertentu dan wanita dan pria saat itu berusia 21 tahun atau lebih, atau mendapatkan administrasi dari Pengadilan Agama jika usia pendatang di bawah 19 tahun (Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2));
- d. Tidak mengabaikan larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, khususnya perkawinan antara dua orang yang::
 - 1) Berhubungan darah dalam silsilah lurus ke bawah atau ke atas;
 - 2) Hubungan darah dalam silsilah yang menyamping, khususnya antara kerabat, antara individu dengan saudara kandung orang tua dan antara individu dengan saudara neneknya;

⁹³ Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 76.

- 3) Hubungan seksual, khususnya mertua, anak tiri, menantu dan ibu/ayah tiri;
 - 4) Menurut menyusui, khususnya wali menyusui, anak menyusui, kerabat menyusui, dan bibi/paman menyusui;;
 - 5) Memiliki hubungan dengan pasangan atau sebagai bibi atau keponakan dari istri, jika seorang suami memiliki lebih dari satu istri;;
 - 6) Memiliki hubungan yang oleh agamanya atau pedoman lain yang sesuai dilarang dari pernikahan.
- e. Orang pribadi yang masih terikat ikatan perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, selain karena keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini 1 (Pasal 9).
 - f. Berpisah dari pasangan menikah lagi dan berpisah untuk waktu berikutnya, maka, pada saat itu, di antara mereka tidak boleh menikah lagi, selama hukum setiap agama dan keyakinan orang yang bersangkutan tidak memutuskan dalam hal apa pun. (Pasal 10).
 - g. Perempuan yang perkawinannya diputus untuk kawin lagi telah melewati masa penangguhan (Pasal 11).

Kondisi formal akan menjadi kondisi yang mengidentifikasi dengan isu-isu gagasan konvensi yang berbeda diidentifikasi dengan pelaksanaan pernikahan. Keadaan perkawinan yang tepat digambarkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan, yang tertuang dalam Pasal 3 ayat (1) secara khusus: "Setiap individu yang akan menyelenggarakan pernikahan akan menerangi kehendaknya kepada Panitera di tempat pernikahan akan dilaksanakan".

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang syarat sahnya perkawinan dalam Pasal 2 (ayat) 1 dan (2), yaitu:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat pengaturan yang terkandung dalam Pasal 110 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa: "Dengan mengenai undang-undang perkawinan sesuai dengan setiap hukum dan keyakinannya yang ketat, itu dilakukan di hadapan Panitera dan pergi ke oleh dua pengamat".⁹⁴

Mengingat pedoman di atas, pernikahan dianggap substansial jika selesai sesuai hukum yang ketat dan keyakinan masing-masing pihak yang melakukan pernikahan. Alasan pengaturan harus sesuai agama dan keyakinan termasuk pengaturan materi hukum dalam agamanya dan keyakinan yang dianut oleh seorang individu, selama agama dan keyakinan yang dianut tidak berlawanan atau yang tidak diketahui lainnya dalam Undang-Undang Perkawinan. Ini berarti bahwa hubungan yang dilakukan dan terlepas dari pengaturan yang ketat secara alami sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan dipandang tidak sah dan tidak memiliki hasil yang sah sehingga tidak memenuhi syarat untuk dikatakan sebagai ikatan pernikahan.⁹⁵

B. Status Hukum Perkawinan Kontrak dalam Perspektif Fiqh Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

1. Status hukum perkawinan kontrak dalam perspektif fiqh Islam

Istilah kawin kontrak dalam sudut pandang fiqh Islam dikenal sebagai pernikahan *mut'ah*. Dalam Al-Qur'an, kata *mut'ah* dan kesimpulannya dalam Al-Qur'an direferensikan beberapa kali dalam huruf yang berbeda, dengan

⁹⁴ Andi Tahir Hamid, 2005, *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama Dan Bidangannya*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 18.

⁹⁵ Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 34.

implikasi yang bergeser, terlepas dari kenyataan bahwa itu kembali ke satu kepentingan utama, khususnya mengambil keuntungan atau keuntungan.⁹⁶

Perjanjian pernikahan atau kesepakatan pernikahan adalah kebiasaan yang ada dalam masyarakat Jahiliyah yang dalam hukum Islam disinggung sebagai pernikahan *mut'ah*, pernikahan *muaqqat* (pernikahan sementara) atau *al-munqatha'* (memutuskan pernikahan).⁹⁷ *Mut'ah* sendiri memiliki banyak implikasi ketika dilihat sebagai penggambaran ekspansifitas signifikansi, khususnya panjang, naik, menjadi padat, mengalihkan, memungkiri, menjadi merah terang, indah, mudah beradaptasi, dan jinak (ketika diambil dari kata *mata'a*, *yamta'u*, *mutu'an*). Dibuat *fi'il khumasi* ke dalam kata *tamatta'a*, *yatamatta'u*, *tamattu'an* yang berarti memiliki beberapa waktu yang baik.⁹⁸ Selain bersenang-senang, *mut'ah* juga memiliki arti yaitu manfaat, menikmati, bekal dan lain-lain.⁹⁹

Mut'ah berarti juga uang tunai, barang dagangan, dll bahwa pasangan menyediakan untuk istri yang terpisah dari dia sebagai pengaturan kehidupan (selimut hati) dari mantannya.¹⁰⁰ *Mut'ah* tersirat sebagai sukacita langsung di mana seorang pria didasarkan untuk mencapai hasratnya, minatnya, dan keinginannya dari wanita yang tegas. Ini dilakukan oleh pernikahan yang

⁹⁶ Muhammad Ali, "Hukum Nikah Mut'ah Dan Hubungannya Dengan Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Keluarga Sakinah Model Kementerian Agama)", dalam *Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 1, No. 1, Desember 2016, Fakultas Agama Islam Universitas Wiralodra, Indramayu, hlm. 32.

⁹⁷ Mahjuddin, 2019, *Masail Al-Fiqh Kasus-Kasus Aktual dalam Hukum Islam*, Edisi Revisi, Cet. 5, Jakarta: Kalam Mulia, hlm. 55.

⁹⁸ Nur Qomariyah dan Nur Achmad, 2007, *Nikah Kontrak Dilarang Tapi Marak*, Jakarta: Rahima, hlm. 19.

⁹⁹ M. Quraish Shihab, 2016, *Perempuan, Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, Dari Bias Lama Sampai Bias Baru*, Jakarta: Lentera Hati, hlm. 187.

¹⁰⁰ Shafra, "Nikah Kontrak Menurut Hukum Islam Dan Realitas Di Indonesia", dalam *Marwah*, Vol. 9, No. 1, Juni 2010, hlm. 17.

tidak kekal atau disebut "pernikahan kontrak" dalam jangka waktu terbatas di bawah pemahaman.¹⁰¹

Dalam kata-kata, pernikahan *mut'ah* menyiratkan hubungan pernikahan antara seorang pria dan individu untuk jangka waktu tertentu dengan berbagi dan pengaturan lain yang dirujuk dalam perjanjian. Nikah *mut'ah* tidak memiliki tahapan atau ukuran pemisahan, menyiratkan bahwa *mut'ah* pernikahan merupakan hubungannya menutup sesuai pemahaman yang ada.¹⁰²

Mengingat catatan yang dicatat, pernikahan kontrak pernah disetujui oleh Islam. Sejarah paling terkenal yang diidentifikasi dengan sanksi pernikahan perjanjian adalah kisah teman-teman yang pergi untuk jihad sebagian besar anak-anak baik lajang dan menikah. Hadis riwayat Ibn Mas'ud mendeskripsikan “bagaimana historisitas kebolehan kawin kontrak”.

كُنَّا نَعُزُّ وَمَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَسَّ مَعَنَا نِسَاءً إِلَّا نَسْتَحْصِي؟ فَهَاتَا رَسُولُ اللَّهِ عَنْ ذَلِكَ وَرَخَّصَ لَنَا أَنْ نَتَكَيَّحَ

الْمَرْأَةَ بِالتَّوْبِ إِلَى أَجَلٍ (متفق عليه)

Artinya: “Kami ikut berperang bersama Rasulullah SAW dan isteri-isteri kami tidak ada di samping kami. Kemudian kami bertanya kepada Rasulullah SAW, bolehkah kami mengebiri? Maka Rasulullah melarang kami untuk mengebiri dan memberikan keringanan kepada kami untuk mengawini perempuan dengan membayar imbalan (berupa baju) untuk waktu yang ditentukan”. (HR. Bukhari, Muslim).¹⁰³

¹⁰¹ Fuad Mohd. Fahrudin, 1992, *Kawin Mut'ah dalam Pandangan Islam*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, hlm. 70.

¹⁰² Sachiko Murata, 2001, *Lebih Jelas Tentang Mut'ah: Perdebatan Sunni & Syi'ah*, pent. Tri Wibowo Budi Santoso, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 41. Lihat juga Abdul Aziz, “Konsep *Milk al-Yamin* Muhammad Syahrur Sebagai Keabsahan Hubungan Seksual Non Martial. *Disertasi*. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2019, hlm. 200.

¹⁰³ Hadis riwayat Ibn Mas'ud.

Berdasarkan hadis tersebut di atas, maka jelas sekali deskripsi terkait faktor boleh tidaknya kawin kontrak yang dilakukan oleh para sahabat, antara lain:

1. Dilakukan pada saat mengadakan *safar* (perjalanan) yang berat seperti perang, bukan ketika seseorang menetap pada suatu tempat (HR. Muslim, hadis nomor 1404).
2. Tidak ada isteri atau budak wanita yang ikut dalam perjalanan tersebut (HR. Bukhari No. 5116 dan Muslim No. 1404).
3. Jangka waktu nikah *mut'ah* hanya 3 hari saja (HR. Bukhari No. 5119 dan Muslim No. 1405).
4. Keadaan para pasukan sangat darurat untuk melakukan kawin tersebut sebagaimana mendesaknya seorang muslim memakan bangkai, darah dan daging babi untuk mempertahankan hidupnya (HR. Muslim No. 1406).¹⁰⁴

Para imam mazhab seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam al-Auza'i sepakat mengatakan "bahwa kawin kontrak (nikah *mut'ah*) hukumnya haram. Apabila dalam suatu akad nikah disebut ada jangka waktu perkawinan, maka akad itu menjadi batal dan tidak sah. Hubungan yang dinikahkan menjadi hubungan perzinahan".¹⁰⁵

Keharaman kawin kontrak berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, yang mengatakan:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ الْمُتْعَةَ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي كُنْتُ أَذْنْتُ لَكُمْ فِي الْإِسْتِمْتَاعِ إِلَّا
وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (رواه ابن ماجه)

Artinya: "Bahwasanya Rasulullah SAW mengharamkan kawin *mut'ah*, maka ia berkata: Hai manusia, sesungguhnya aku pernah

¹⁰⁴ Renny Widhayantie F, "Kawin Kontrak Menurut Pandangan Undang-Undang Nomor 1/1974 Tentang Perkawinan (Suatu Kajian Hukum Keluarga Menurut Tata Hukum di Indonesia)". *Tesis*. Fakultas Hukum Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, 2011, hlm. 21-22

¹⁰⁵ Mutawalli Asy-Sya'rawi, 2007, *Anda Bertanya Islam Menjawab*, Jakarta: Gema Insani Press, hlm. 172.

mengizinkan kamu sekalian kawin mut'ah. Maka sekarang ketahuilah, bahwa Allah mengharamkannya sampai hari kiamat. (HR. Ibn Majah).¹⁰⁶

Hadis lain yang melarang kawin kontrak (nikah *mut'ah*) adalah:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَ عَنْ لُحُومِ الْحُمْرِ الْأَهْلِيَّةِ (رواه النساء)

Artinya: “Bahwasanya Rasulullah SAW telah melarang perkawinan mut'ah terhadap wanita pada peperangan Khaibar dan (melarang pula) makan daging keledai peliharaan”. (HR. An-Nasa’i)¹⁰⁷

Keharaman kawin kontrak atau nikah *mut'ah* terdapat dalam Alquran Surat al-Ma’arij ayat 29-31:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ غَيْرَ مَلُومِينَ فَمَنْ ابْتَغَىٰ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ

Artinya: “Dan lagi orang-orang yang memelihara kehormatannya (tidak berzina). Kecuali terhadap isterinya atau hamba sahaya yang dimilikinya, maka sesungguhnya mereka tiada cela. Barangsiapa yang menuntut lain daripada itu, maka mereka itu orang-orang aniaya (melampaui batas)”.¹⁰⁸

Berdasarkan narasi ayat di atas, maka yang menjadi sebab disahkannya berhubungan badan hanya melalui dua cara, yaitu nikah *shahi* dan

¹⁰⁶ Ibnu Qudamah, t.t., *Al-Mughni*, Juz VII, Mesir: al-Qalam, hlm. 103.

¹⁰⁷ *Ibid.*, hlm. 104.

¹⁰⁸ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an, 1992, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Jakarta: Departemen Agama RI.

perbudakan. Artinya wanita yang nikah dengan wanita *mut'ah* bukanlah masuk kategori isteri dan juga bukan budak.¹⁰⁹ Hal itu menunjukkan dengan sangat jelas bahwa hubungan kelamin hanya diperbolehkan dengan isteri atau budak, sedangkan isteri dari perkawinan *mut'ah* tidak berfungsi sebagai isteri.

Perjanjian pernikahan atau *mut'ah union* dengan tu nggal tetap haram bagi pendukung *ahlus Sunnah wal Jama'ah (Sunni)* sekolah, namun tidak dengan organisasi *Syiah*, khususnya *Imamiyah Syi'ah*. *Syi'ah* Imamiyah adalah kelompok syiah yang benar-benar minoritas, namun sekolah kelompok fiqih inilah yang benar-benar melihat halal dan mempraktikkan persatuan kontrak dengan hari ini.

Perjanjian pernikahan atau *mut'ah union* dengan tanggal tetap haram bagi pendukung *ahlus Sunnah wal Jama'ah (Sunni)* sekolah, namun tidak dengan organisasi *Syiah*, khususnya *Imamiyah Syi'ah*. *Syi'ah Imamiyah* adalah kelompok *syiah* yang benar-benar minoritas, namun sekolah kelompok fiqih inilah yang benar-benar melihat halal dan mempraktikkan persatuan kontrak dengan hari ini. Sejauh pemanfaatan *ijma' ulama*, yang diambil oleh *Syi'ah* adalah *ijma' ulama* yang berasal dari lingkarannya sendiri, dan selanjutnya menggunakan *qiyas* (hubungan).¹¹⁰

¹⁰⁹ Muhammad Saleh Ridwan, "Perkawinan Mut'ah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional", dalam *Jurnal Al-Qadau*, Vol. 1, No. 1, 2014, hlm. 40.

¹¹⁰ Busyairi Ali, 2012, *Nikah Mut'ah Halal atau Haram?*, Banjarmasin: Ar-Risalah Islamic Centre Foundation, Cet. I, hlm. 136.

Terjadinya perbedaan antara *Sunni* dan *Syi'ah* dalam menyikapi keharaman kawin kontrak, ternyata dilatarbelakangi oleh perbedaan pemahaman terkait dengan kandungan surat An-Nisa' ayat 24, yaitu:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ
 مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ
 بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Dan (diharamkan juga atas kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan diharamkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya, sebagai suatu kewajiban; dan tidak mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.¹¹¹

Kata *istamta'tum* “yang terdapat dalam ayat di atas adalah kata dengan akar kata yang sama dengan *mut'ah*. Ayat inilah yang kemudian menjadi dasar legitimasi kawin kontrak bagi mazhab *Syi'ah*, disamping adanya beberapa hadis Nabi SAW yang membolehkan kawin kontrak (*mut'ah*)”.¹¹² Para ulama *Syi'ah* kontemporer seperti Ibn Babawiyah dan

¹¹¹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1992, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Departemen Agama RI.

¹¹² Tim Ahlul Bait Indonesia, 2012, *Buku Putih Mazhab Syi'ah*, Jakarta: Dewan PP ABI, hlm. 72-73. Muhammad Husein Thabathaba'i, 1997, *al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an*, Jilid IV, Qum Iran: Mansyurat Jama'ah al-Mudarisin fi al-Hauzah 'Ilmiyah, hlm. 279.

al-Kasyany mengatakan “bahwa *mut'ah* itu sama dengan ajaran agama dan telah dijalankan oleh orang-orang *Syi'ah* terdahulu”.¹¹³

Sangat menarik untuk menggali juga diidentifikasi dengan pelaksanaan pernikahan perjanjian (nikah *mut'ah*) yang dilakukan oleh *Syi'ah*. Harus ada sudut pandang yang masuk akal untuk melihat lambang latihan pernikahan perjanjian tentang *Syi'ah*, terlepas dari apakah penggambarannya setara dengan ulasan yang dipimpin oleh para peneliti *Sunni*. *Mazhab Syi'ah* ternyata juga memberikan syarat yang berat ketika seseorang akan menjalankan kawin kontrak. Kendalanya adalah bahwa pernikahan perjanjian (nikah *mut'ah*) tidak dianjurkan jika itu hanya sebagai media atau cara untuk melampiaskan keinginan sederhana, namun motivasi sebenarnya di balik pernikahan perjanjian dalam sudut pandang *Syiah* adalah untuk menghindari perselingkuhan.¹¹⁴

Pernikahan *Mut'ah* juga tidak membangun pengamat sebagai kolom dalam pernikahan seperti halnya pernikahan yang sangat tahan lama (*daim marriage*). Syarat sah pernikahan *mut'ah* adalah remaja, cerdas, dan mungkin tidak ada halangan yang berbeda yaitu *syar'i* selama pernikahan *mu'ah* (hubungan *nasab*, saudara kandung, masih pasangan orang lain, saudara laki-laki dengan pernikahan).¹¹⁵ Keadaan pernikahan *mut'ah* yang berbeda adalah: adanya pemahaman antara kedua pasangan yang perlu

¹¹³ Fathonah K. Daud, *op.cit.*, hlm. 256.

¹¹⁴ Tim Ahlul Bait Indonesia, *op.cit.*, hlm. 167. Lihat juga Sayyid Husayn Thabathaba'I, 1993, *Islam Syi'ah: Asal Usul Dan Perkembangannya*, pent. Djohan Effendy, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, hlm. 267.

¹¹⁵ Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis (2), “Nikah Mutah: Kontekstualisasi Narasi Dan Nalar Nikah Mutah”, dalam *Istinbath: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 19, No. 1, 2020, hlm. 109.

mut'ah tanpa saksi, pria dibebaskan dari komitmen untuk mengakomodasi pasangan, dapat menikah dengan banyak wanita, wanita tidak memiliki kebebasan warisan, tidak ada penjaga yang diperlukan, pada akhirnya ada batas periode.¹¹⁶

Ayatullah Khomeini dalam fatwanya terkait dengan prosedur kawin *mut'ah* mengatakan:

1. Kawin *mut'ah* sama dengan kawin *daim* (permanen) tetap harus ada ijab qabul secara lisan;
2. Kata ijab dalam akad kawin *mut'ah* yakni: boleh dengan kata *matta'tu* (aku nikah *mut'ah*-kan), *zawwajatu* (aku kawinkan) dan *ankahtu* (aku nikahkan), dan dalam *qabul*-nya ialah *qabiltu al-mut'ata* (saya terima *mut'ah*-nya), juga kata *qabiltu*;
3. Dalam kawin *mut'ah* tidak dibenarkan perempuan muslimah menikah dengan laki-laki kafir, begitu juga sebaliknya;
4. Dalam kawin *mut'ah* disyaratkan menyebutkan mahar dan tidak ada perincian jumlah mahar yang membuat tidak sahnya perkawinan;
5. Akad kawin *mut'ah* menjadi rusak dan batal apabila si perempuan telah bersuami atau keluarga isteri laki-laki atau mertuanya;
6. Dalam kawin *mut'ah* disyaratkan menyebutkan jangka waktu, karena yang membedakan perkawinan *daim* (permanen) dengan kawin *mut'ah* salah satunya ialah jangka waktu yang ditentukan dan disepakati.
7. Talak tidak berlaku pada kawin *mut'ah*, karena akan berakhir dengan sendirinya jika batas waktu yang ditentukan telah tiba;
8. Tidak adanya hubungan saling mewarisi, antara suami-isteri serta jika ada anak yang lahir dari perkawinan tersebut;
9. *Mustahab* dianjurkan/disunnahkan) jika perempuan itu *afifah* (terhindar dari perilaku tidak baik) dan mukmin;
10. Kawin *mut'ah* menjadi makruh hukumnya jika kawin dengan perempuan pezina (pelacur).¹¹⁷

Berdasarkan penjelasan di atas maka menurut mazhab fikih klasik yang “terdiri dari 4 (empat) *mazhab fiqh* jelas-jelas telah melarang kawin kontrak (nikah *mut'ah*) meskipun tidak membantah pada masa Rasulullah

¹¹⁶ Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis (1), *op.cit.*, hlm. 26.

¹¹⁷ Tim Ahlul Bait Indonesia, *op.cit.*, hlm. 75-79.

SAW pernah dibolehkan kawin kontrak tersebut”. Tidak demikian halnya dengan kaum *Syi'ah* yang sampai saat ini terus mempertahankan tradisi kawin kontrak.

Untuk mazhab Sunni, akad nikah atau *mut'ah* pernikahan telah ditiadakan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya, sehingga mungkin pada titik ini tidak ada pembenaran bagi desertir yang dapat dimanfaatkan sebagai pengaman untuk mengotorisasi kawin kontrak atau *mut'ah*. Akad nikah yang belum diselesaikan oleh para murid *mazyah Syi'ite* sampai saat ini adalah bukti untuk menutupi petunjuk Allah SWT dan Rasul-Nya.

Majelis Ulama Indonesia juga dengan tegas menyatakan bahwa hukum perkawinan perjanjian adalah haram. Hal ini sesuai fatwa No. Kep-B-679/MUI/IX/19971. Fatwa ini memutuskan bahwa pernikahan perjanjian yang sah adalah haram. Pelaku pernikahan perjanjian (nikah *mut'ah*) dapat dipertanggungjawabkan dan dicoba dan kapan pun terbukti solid dapat ditolak.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerbitkan fatwa tersebut berdasarkan dari dalil-dalil yang dikemukakan oleh jumah ulama tentang keharaman kawin kontrak, antara lain:

“a) Firman Allah SWT: “Dan (diantara sifat orang mukmin itu) mereka memelihara kemaluannya kecuali terhadap isteri atau budak perempuan mereka. Sesungguhnya mereka (dalam hal ini) tiada tercela”.(QS. Al-Mukminun [23]: ayat 5-6). Ayat ini dengan sangat jelas mendeskripsikan bahwa hubungan kelamin hanya dibenarkan kepada wanita yang berfungsi sebagai isteri atau budak wanita. Sedangkan wanita yang diambil dengan jalan “*mut'ah*” tidak berfungsi sebagai isteri atau sebagai budak wanita. Ia bukan budak wanita, karena akad “*mut'ah*” bukan akad nikah, dengan alasan sebagai berikut: 1) tidak saling mewarisi, sedangkan akad nikah menjadi sebab memperoleh harta warisan; 2) ‘*iddah*’ kawin kontrak tidak

seperti *'iddah* nikah biasa; 3) dengan akad nikah menjadi berkuranglah hak seseorang dalam hubungan dengan kebolehan beristeri empat. Sedangkan tidak demikian halnya dengan kawin kontrak; 4) dengan melakukan *mut'ah*, seseorang “tidak dianggap menjadi *muhsan*, karena wanita yang diambil dengan jalan *mut'ah* itu tidak menjadikan wanita berstatus sebagai isteri, sebab *mut'ah* itu tidak menjadikan wanita berstatus sebagai isteri dan tidak pula berstatus budak wanita. Oleh karena itu, orang yang melakukan *mut'ah* termasuk dalam firman Allah: “Barangsiapa mencari selain daripada itu, maka mereka itulah orang yang melampaui batas”. (QS. Al-Mukminun [23]: 7). b. Kawin kontrak bertentangan dengan tujuan disyariatkannya nikah yaitu untuk mewujudkan keluarga sejahtera dan melahirkan keturunan. c. Kawin kontrak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan pemerintah/Negara Republik Indonesia (antara lain UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam)”.¹¹⁸

2. Status hukum perkawinan kontrak dalam perspektif UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Untuk mengetahui status perjanjian yang sah dalam sudut pandang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di suatu tempat sekitar 3 (tiga) pendekatan digunakan, khususnya pendekatan kasus, pendekatan ide dan metodologi otoritatif. Diidentifikasi dengan gagasan pernikahan perjanjian akan terlihat jelas jika menggunakan pendekatan ide (metodologi yang masuk akal). Melalui pendekatan ide ini, akan dilacak pentingnya pernikahan secara luas sebagai bagian dari acara-acara hukum, termasuk pernikahan kontrak.

Dalam UU Perkawinan, ada sesuatu seperti 2 (dua) gagasan pernikahan yang masing-masing tetap soliter namun memang saling terkait. Ide utamanya adalah pernikahan (adil) seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1. Ide selanjutnya adalah pernikahan yang sah, dalam Pasal 2

¹¹⁸Sinulingga, Risna Sharon, “Kedudukan Hukum Bagi Anak Dari Hasil Perkawinan Kontrak”, dalam *Journal of Law*, Vol. 1, No. 1, 2019, melalui <https://www.http://ejurnal.untagsmd.ac.id/index.php/DD/article/view/4685>., diakses tanggal 9 Mei 2021 pukul 09.28 WIB

ayat (1). Gagasan utama pernikahan (adil) berasal dari Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa: "pernikahan adalah ikatan, baik kelahiran maupun hubungan batin antara seorang pria dan seorang wanita, yang diproklamasikan sebagai pasangan menikah yang bermaksud untuk membentuk (keluarga) yang kekal dan ceria dalam terang Keilahian Yang Maha Esa".

Mengingat gagasan pernikahan yang terkandung dalam substansi Pasal 1, pernikahan yang diselesaikan oleh umat Islam adalah pernikahan yang memiliki komponen perjanjian dan daim (sangat tahan lama) pernikahan. Mengingat gagasan ini, dapat dipastikan bahwa pernikahan perjanjian tidak diketahui secara bersamaan tidak diarahkan sama sekali dalam Undang-Undang Perkawinan. Selain itu, dengan asumsi, gagasan pernikahan dalam Pasal 1 UU Perkawinan kontras dan gagasan perjanjian pernikahan yang menggunakan jangka waktu tertentu, maka, pada saat itu, perjanjian pernikahan jelas bertentangan dengan substansi Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan.

Mengingat hal itu, istilah kawin kontrak tidak diketahui dan tidak dikendalikan dalam hukum perkawinan publik Indonesia. Selain itu, jika pernikahan perjanjian dikonseptualisasikan dengan ikatan, baik yang dikandung maupun internal antara seorang pria dan seorang wanita atau yang diucapkan pasangan dalam jangka waktu tertentu, yang jelas sangat bertentangan dengan gagasan pernikahan yang terkandung dalam Pasal 1

Undang-Undang Perkawinan.¹¹⁹ Perjanjian pernikahan jelas bertentangan dengan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan yang mengidentifikasi dengan "jangka waktu tertentu". Perkawinan dalam UU Perkawinan salah satu standarnya adalah keberlangsungan pernikahan.

Gagasan selanjutnya adalah gagasan pernikahan yang sah, yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Artikel ini menyatakan bahwa: "pernikahan diucapkan substansial, setiap kali diselesaikan di bawah hukum setiap agama dan keyakinan". Artinya, proporsi legitimasi pernikahan dalam sudut pandang sah yang positif di Indonesia adalah hukum ketat yang dianut oleh pernikahan. Bagi umat Islam, jelas, tindakan yang diambil untuk melihat legitimasi pernikahan adalah hukum Islam.¹²⁰

Mengingat perselisihan yang dirujuk, perjanjian pernikahan yang ditemukan di Indonesia saat ini tidak dikelola dalam Undang-Undang Perkawinan, yang berarti ada kekosongan yang sah, tetapi juga tidak berarti itu harus diisi dengan pengaturan yang mengatur pernikahan kontrak. Pemikiran dalam Undang-Undang Perkawinan mengharuskan pernikahan harus didasarkan pada agama dan keyakinan pelaku pernikahan. Sebagai salah satu agama yang dirasakan di Indonesia, Islam harus dilakukan oleh murid-muridnya, mengingat untuk menikah.

¹¹⁹Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 4.

¹²⁰Pangeran Harahap, "Kawin Kontrak Di Indonesia (Problema Hukum dan Solusinya)". *Disertasi*. Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara, Medan, 2011, hlm. 195.

Rencana Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan dengan jelas bahwa jika perkawinan yang diselesaikan oleh seorang Muslim adalah sesuai dengan pengaturan hukum Islam, maka pernikahan itu substansial sesuai hukum positif di Indonesia. Bergantian, jika pernikahan tidak sesuai pengaturan yang terkandung dalam hukum Islam, maka status suami-istri sesuai hukum positif di Indonesia diumumkan tidak sah.

Mengingat hipotesis kondisi hukum, terlepas dari kenyataan bahwa pernikahan penting untuk kebebasan dasar penduduk, namun melihat dampak sebaliknya yang muncul dalam pernikahan perjanjian, negara harus mengajukan upaya pencegahan sehingga individu terlindung dari pelaksanaan perjanjian pernikahan. Metodologi bermakna yang terkandung dalam kondisi hukum, di mana kondisi hukum menciptakan dari hak istimewa orang tersebut, ini tidak berarti bahwa semua perilaku penduduk yang dapat menyakiti penduduk yang berbeda dapat diwajibkan dalam hukum dan ketertiban saat ini. Dalam gagasan kondisi hukum, hukum harus berkuasa, bukan Negara.

Jika dilihat dari statuta Pancasila yang kedua, khususnya umat manusia yang adil dan dibudidayakan, maka pelaksanaan pernikahan perjanjian cukup dari hubungan seksual. Ini karena niat mendasar dari pernikahan dari sisi laki-laki adalah untuk mengalihkan keinginan sendirian dengan imbalan pasti, yang jelas menunjukkan kontribusi laki-

laki yang tidak dibudidayakan oleh perjanjian dengan seorang wanita hanya untuk tujuan organik.

Pernikahan perjanjian di dunia mutakhir adalah tindakan yang tidak di akulturasi, karena menempatkan wanita di kelas yang sangat rendah dan tidak memberikan kesetaraan kepada wanita. Ada kemungkinan bagaimana pernikahan perjanjian telah selesai, dengan tanpa merasakan tanggung jawab dan kesalahan pria meninggalkan wanita itu sangat mirip dengan hal tersebut, secara eksklusif dengan mendapatkan hadiah yang dia bayar ketika kontrak pernikahan terjadi. Tindakan pernikahan perjanjian hanyalah kegiatan yang tidak terduga dibandingkan dengan istilah prostitusi.

Pernikahan perjanjian hanya membuat seorang wanita menjadi korban keinginan laki-laki, membawa seorang wanita kehilangan bangsawan dan rasa hormatnya sebagai pribadi. Nabi (harmoni tiba) disertai komposisi untuk bekerja pada etika manusia. Pernikahan perjanjian telah memberantas serangkaian pengalamannya dari permukaan dunia, karena Islam sangat memuji seorang wanita. Islam berhenti dengan mengangkat tingkat wanita, memberi mereka kebebasan warisan, bahkan dalam keluarga wanita sebagai pasangan mendapatkan hak istimewa bahwa pada masa jahiliyah, kebebasan itu nihil.

Mengingat bahwa masih banyak hubungan perjanjian di Indonesia, sudah sepantasnya aturan yang diidentifikasi dengan kawin kontrak harus dibuat (bukan berarti melegitimasi), mengingat kelimpahan negatif

pasangan dan anak-anak (yang mungkin dibawa ke dunia dari pernikahan kontrak). Perkawinan perjanjian yang tidak diatur dalam hukum tertentu di Indonesia, meskipun hukum Islam telah melarangnya, menerima perjanjian pernikahan ada dan menciptakan di berbagai bagian Indonesia. Ini berarti bahwa perubahan atau modifikasi pada Undang-Undang Perkawinan adalah suatu kepastian. UU Perkawinan memang tidak layak untuk mewajibkan unsur perkawinan yang terjadi di kancah publik, termasuk kawin kontrak.

Kelimpahan negatif yang muncul dari pernikahan kontrak, menunjukkan bahwa negara kurang mampu melindungi penduduknya dari hal-hal yang tidak nyaman. Tempat negara untuk situasi ini tidak tertarik dengan pengalaman yang dialami oleh penghuninya. Negara harus tersedia di setiap kondisi di mana penduduknya mengalami hal-hal buruk dalam hidup mereka, meskipun penduduk tidak pernah menyatakan bahwa ia merasa terganggu.

Mengingat hipotesis kepastian yang sah, pelaksanaan akad nikah yang terjadi di Indonesia, pada kenyataannya tidak ada standar hukum tertentu di Indonesia. Pernikahan sebagai salah satu cara di mana orang bergaul sepanjang kehidupan sehari-hari, harus memberikan sertifikasi jaminan hukum sehubungan dengan status dan kebebasan yang didapat dan komitmen yang harus diberikan kepada belahan jiwa. Pernikahan perjanjian, yang membutuhkan batas waktu dalam keluarga, sangat jelas tidak memberikan jaminan hukum yang diidentifikasi dengan masa depan,

terutama pasangan dan anak-anak ketika periode telah berakhir. Pasangan, mengingat fakta bahwa akhir rentang waktu itu pasti bisa melenggang pergi dengan cara itu, tanpa perlu bertanggung jawab belum lagi merenungkan mantan atau anaknya. Ini secara positif menimbulkan isu-isu baru yang lebih membingungkan daripada hanya kedatangan obligasi suami-istri.

Jika dalam pemisahan antara pasangan *daim* (sangat tahan lama), pasangan benar-benar mendapatkan *mut'ah* yang tepat *kiswah* (pakaian), *maskan* (rumah) selama jam *'iddah*, tidak benar-benar dengan pernikahan *mut'ah*. Pasangan atau anak yang dibawa ke dunia dari pernikahan perjanjian, tidak akan mendapatkan satu hal pun dari mantan atau ayah dari anak itu, atau saling memperoleh. Ini berarti bahwa dalam komponen hukum keluarga di Indonesia, terutama yang diidentifikasi dengan pembagian properti normal ketika ada pemisahan, diketahui bahwa itu tidak akan pernah terjadi dalam pernikahan perjanjian.

Mengingat hal itu, pertentangan kapasitas pernikahan perjanjian dalam sudut pandang *Syiah* pada kenyataannya omong kosong. Tujuan pertama adalah untuk menjauhkan diri dari perselingkuhan, namun secara praktis, perkawinan *mut'ah* hanyalah kepura-puraan sederhana untuk melegitimasi perselingkuhan. Ini dengan alasan bahwa pernikahan dalam sudut pandang hukum Islam membawa tanggung jawab di antara pasangan, sementara sekali lagi, pernikahan *mut'ah* tidak mempertimbangkan adanya kewajiban tersebut.

Realitas dan kondisi saat ini yang terjadi di Indonesia, secara tegas telah benar-benar menggambarkan banyak masalah yang akan muncul setelah berakhirnya perjanjian pernikahan. Baik pasangan maupun anak-anak tidak dapat menjamin kebebasan mereka mengingat fakta bahwa pernikahan mereka sendiri tidak dirasakan oleh Negara. Negara juga tidak salah, karena penduduknya sendiri tidak dikhususkan untuk standar pernikahan yang terkandung dalam Undang-Undang Perkawinan.

Kondisi tanpa kepastian yang sah, Negara untuk situasi ini harus mengklarifikasi pedoman tentang kehadiran perjanjian pernikahan, jelas, dengan berfokus pada standar ketat yang ada di negara ini. Kondisi tanpa jaminan hukum, membuat penduduk tidak akan mendapatkan hak istimewa sebagaimana mestinya. Sebagai salah satu kesempatan yang sah, pernikahan akan menyebabkan kebebasan dan komitmen bagi pertemuan yang menyelesaikannya, baik ketika dalam kehidupan menikah dan ketika pernikahan rusak di jalan..

Mengingat hipotesis keamanan yang sah, penyebab hubungan perjanjian secara sah tidak dapat dipastikan, mengingat fakta bahwa yakin bahwa pernikahan perjanjian tidak dicatat atau dicatat di Kantor Urusan Agama untuk Muslim atau Kantor Catatan Sipil untuk non-Muslim. Alasan sah untuk komitmen mencatat pernikahan terkandung dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa setiap pernikahan dicatat oleh hukum dan pedoman materiil. Alasan untuk merekam pernikahan adalah dengan tujuan bahwa

pernikahan ternyata disengaja, dua hubungan selesai tergantung pada hukum dan undang-undang Islam, seperti hubungan yang dilakukan oleh non-Muslim.¹²¹

Terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menegaskan landasan pendaftaran perkawinan sebagai organisasi vital. Rekaman pernikahan menjadi bukti atau berubah menjadi metode yang sah untuk bukti untuk menunjukkan legitimasi pernikahan. Sayuti Talib mendiskreditkan penilaian pada rekaman pernikahan yang dipandang sangat definitif apakah pernikahan itu substansial.¹²² Bagi Sayuti Thalib, dicatat ataupun tidak, suatu perkawinan tetap sah dan diakui.

Motivasi di balik pencatatan pernikahan tidak lagi membantu organisasi negara. Kemudian, pada saat itu, semua bersama-sama untuk hak istimewa yang muncul setelah menikah dilakukan misalnya, pembuatan kartu keluarga, deklarasi kelahiran, dll (yang dalam administrasi pengesahan pernikahan diperlukan sebagai konfirmasi pernikahan) dapat dipastikan. Hal-hal lain yang mencakup pernikahan, misalnya, poligami dan pemisahan juga harus dikendalikan sehingga tidak ada mediasi dalam pelaksanaannya.¹²³

Masalahnya adalah bahwa kawin kontrak dijamin tidak ada dukungan pernikahan, karena tidak dicatat. Dukungan pernikahan mungkin diberikan

¹²¹Abdurrahman, 1986, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Perkawinan*, Jakarta: Akademika Pressindo, hlm. 64.

¹²²Sayuti Thalib, 2007, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UIP, hlm. 70.

¹²³Iskandar Ritonga, 1999, *Hak-Hak Wanita dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Nuansa Madani, hlm. 31. Abdul Halim, 2005, *Politik Hukum Islam di Indonesia*, Ciputat: Ciputat Press, hlm. 146.

ketika pernikahan diadakan sebelum pusat pendaftaran pernikahan. Akad nikah tidak dilakukan sebelum perwakilan pendaftaran pernikahan, karena hanya dilakukan oleh ustaz lingkungan, penjaga gerbang palsu dan saksi yang dibayar unik untuk pernikahan *mut'ah* seperti itu.

Perjanjian pernikahan dengan setiap kekhawatirannya, dipandang setara dengan pernikahan *mut'ah* sehingga dipandang sebagai pernikahan yang tidak disetujui oleh tempat kerja pendaftaran pernikahan di Indonesia. Mengingat pemikiran itu, otoritas pendaftaran pernikahan tidak akan mencatatnya. Pemecatan berlaku dari pusat pendaftaran pernikahan yang paling tidak penting kemudian yang paling penting.

Singkatnya perjanjian pernikahan dari seorang pekerja pendaftaran pernikahan membuat pelaku perjanjian pernikahan tidak mendapatkan keamanan yang sah dari Negara. Negara dalam sudut pandang UU Perkawinan dan KHI jelas menyatakan bahwa hubungan yang tidak diperhatikan tidak dirasakan dan tidak memiliki kekuatan yang sah. Ini berarti bahwa pernikahan perjanjian untuk situasi ini pasangan mungkin tidak akan memiliki pilihan untuk menuntut orang penting lainnya jika jangka waktu pernikahan telah berakhir.

Gagasan jaminan yang sah di mana pun membutuhkan pedoman yang terkandung dalam hukum sebagai cara untuk memberikan asuransi kepada penduduk. Ini menunjukkan bahwa jika peristiwa yang sah, demonstrasi yang sah dan pelanggaran hukum tidak ditahan dalam hukum

dan pedoman, maka, pada saat itu, tidak ada jaminan hukum dengan cara seperti itu, yang dalam ulasan ini adalah perjanjian penghibur pernikahan.

Gagasan jaminan yang sah di mana pun membutuhkan pedoman yang terkandung dalam hukum sebagai cara untuk memberikan asuransi kepada penduduk. Ini menunjukkan bahwa jika peristiwa yang sah, demonstrasi yang sah dan pelanggaran hukum tidak ditahan dalam hukum dan pedoman, maka tidak ada jaminan hukum dengan cara seperti itu, yang dalam ulasan ini adalah perjanjian penghibur pernikahan.

Hubungan perjanjian yang terjadi di ruang-ruang tertentu di Indonesia, proses pemikiran mendasar adalah sebagian besar komponen moneter. Kemelaratan keuangan yang menyusahkan beberapa daerah yang menjadi titik fokus pernikahan perjanjian pasti merupakan distrik dengan tingkat kebutuhan yang sangat tinggi. Kontrak hitched dengan periode yang seharusnya singkat, tetapi dengan kompensasi yang mengesankan, membuat wanita harus digunakan sebagai pasangan bahkan dengan jangka waktu yang singkat.

Eksplorasi yang dipimpin oleh Nurlailiyah menemukan bahwa ada seorang wanita yang menikah dengan kesepakatan di wilayah Puncak Bogor, yang memiliki anak yang datang karena pernikahan perjanjian, setelah perjanjian selesai, kemudian, ayah dari anak itu meninggalkan

Dewi dan anak itu sangat mirip, tidak memberikan nafkah dan tidak pernah bertemu.¹²⁴

Kasus yang dialami Dewi di atas, mungkin hanya sekelompok kecil dari banyak kasus serupa, namun Negara untuk situasi ini tidak dapat memberikan jaminan sah terbesar kepada pertemuan yang menjadi korban dari perjanjian pernikahan. Ini berarti bahwa ada kekosongan yang sah, terutama untuk anak-anak yang dibawa ke dunia dari pernikahan perjanjian. Dalam aturan di Indonesia, yang diidentifikasi dengan pengaturan anak-anak, ada anak-anak yang sah, anak-anak di luar pernikahan dan juga anak-anak perselingkuhan. Pengelompokan anak-anak juga masih memiliki kontras antara sudut pandang fiqh Islam dan juga Hukum Perkawinan.

Untuk memastikan seseorang sebagai penduduk, perangkat sah yang masuk akal juga diperlukan, seperti Hukum. Mengingat kondisi ini, maka, pada saat itu, jelas, selama anak itu tidak diarahkan dari pernikahan kontrak, sejauh anak-anak yang dibawa ke dunia dari pernikahan kontrak tidak bisa mendapatkan kebebasan mereka sebagai anak-anak.

¹²⁴Nurlailiyah Aisatussholihah, "Kawin Kontrak Di Kawasan Puncak Antara Normatif, Yuridis dan Realita", dalam *Al-Ahwal*, Vol. 5, No. 2, 2012, hlm. 47.

BAB III

KEDUDUKAN ANAK YANG LAHIR DARI HASIL PERKAWINAN KONTRAK DALAM PERSPEKTIF FIQH ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974

A. Klasifikasi Anak dalam Perspektif Fiqh Islam dan UU No. 1 Tahun 1974

1. Klasifikasi anak dalam perspektif fiqh Islam

Tinggal di rumah antara seorang pria dan seorang wanita harus dilakukan setelah menikah. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sangat jelas sekali kaitan dan motivasi diselenggarakannya perkawinan. Menurut Supramono, pernikahan bukan hanya tempat untuk memenuhi kebutuhan seksual, tetapi mencakup latihan positif untuk membangun keluarga, membesarkan dan mendidik anak-anak, berbagi cinta dengan keluarga, bertukar pikiran dan tempat untuk kaya.¹²⁵

Beberapa orang yang melakukan hubungan seksual tanpa pergi sebelumnya oleh pernikahan hanyalah hubungan yang melanggar hukum atau hubungan informal. Ini karena pada dasarnya seks mungkin diizinkan jika orang berada dalam ikatan pernikahan yang sah. Standar pernikahan, juga dikelola oleh standar yang ketat (serta diarahkan oleh hukum), dan juga standar berasal dari hukum standar. Standar-standar yang kemudian menjadi pernikahan adalah ikatan suci dalam kehidupan menikah.¹²⁶

Salah satu alasan utama untuk pembentukan pernikahan adalah untuk mendapatkan anak cucu (anak-anak). Memiliki anak dalam pernikahan

¹²⁵Gatot Supramono, 1998, *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, Jakarta: Djambatan, hlm. 2.

¹²⁶Dirga Insanu Lamaluta, "Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi", dalam *Lex et Societatis*, Vol. 1, No. 3, Juli 2013, hlm. 87.

untuk kehidupan manusia pada dasarnya dapat dilihat dari dua kepentingan, khususnya kepentingan untuk diri sendiri dan kepentingan yang umum (semua termasuk).¹²⁷ Dorongan kuat untuk mendapatkan anak cucu adalah manusia, mengingat fakta bahwa anak-anak yang dikandung diandalkan untuk membantu ayah dan ibu mereka ketika mereka sudah tua. Melalui pernikahan yang sah, anak-anak sebagai usia yang akan datang dari faksinya dengan cara yang nyata dan metodis dapat dilakukan.¹²⁸

Sesuai sudut pandang hukum Islam, pernikahan adalah prestasi di antara haram dan halal. Karena akad nikah selesai, maka, sejak saat itu juga hubungan alami pasangan yang awalnya haram menjadi halal. Hasil yang koheren bahwa embrio tertanam setelah menikah dirasakan *syar'i* yang membawa hubungan dengan seorang pria sebagai ayahnya. Kemudian lagi, embrio yang dibersihkan sebelum pemahaman pernikahan diadakan, kemudian, pada saat itu, ketika anak itu dikandung, hanya memiliki hubungan dengan ibu yang melahirkannya, terlepas dari kenyataan bahwa ibu dan kaki tangannya menikah.¹²⁹

Hukum Islam menyatakan bahwa, anak cucu (anak-anak) sah jika menjelang awal kehamilan, ibu dan ayah (yang menyebabkan kehamilan) berada dalam hubungan suami-istri yang sah.¹³⁰ Secara yuridis secara

¹²⁷Soemiyati, 1999, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 13.

¹²⁸*Ibid.*, hlm. 14.

¹²⁹M. Anshary, 2014, *Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional*, Bandung: CV. Mandar Maju, hlm. 106.

¹³⁰Ahmad Azhar Basyir, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, hlm. 106.

resmi, seorang anak diumumkan besar jika anak dibawa ke dunia karena hubungan intim dalam ikatan pernikahan yang sah.

Hasil hukum kehadiran anak yang sah ini akan menyebabkan hubungan yang sah antara anak dan orang tua. Dalam hubungan yang sah, orang tua memiliki hak istimewa dan komitmen kepada anak-anak mereka dan sebaliknya memiliki kebebasan dan komitmen kepada orang tua mereka. Hak istimewa dan kewajiban para wali ini kemudian dikenal sebagai kekuatan orang tua.

Demikian menurut syariat Islam bahwa setiap anak yang sah mempunyai hubungan yang erat dengan ibu dan ayahnya atau disebut *double unilateral/bilateral*.¹³¹

كُلُّ مَوْلِدٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يَهُودَانِهِ أَوْ يَنْصَرَانِهِ أَوْ يَمَجْسَانِهِ (رواه مسلم)

Artinya: “Setiap bayi yang dilahirkan dalam keadaan fitrah (suci), sesungguhnya kedua orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi”.¹³²

Berdasarkan redaksi hadis di atas, maka Islam sebenarnya memandang semua anak yang lahir ke dunia ada dalam keadaan suci dan bersih. Artinya anak yang lahir di luar perkawinan adalah sama sucinya dengan anak yang lahir di dalam atau akibat perkawinan yang sah. Permasalahan yang paling sering menjadi bahan diskusi adalah terkait dengan status hukum anak

¹³¹Asyhari Abdul Ghafar, 1987, *Pandanagn Islam tentang Zina dan Perkawinan Sesudah Hamii*, Jakarta: Grafindo Uatama, hlm. 81.

¹³²Ahmad ibn Hambal, 1992, *Terjemah Musnad Ibn Hambal*, Bandung: Grafka, hlm. 79.

tersebut. Stigma negatif terhadap anak yang lahir dari luar perkawinan hanya untuk status seorang anak, bukan anak sebagai objeknya.

Allah SWT telah berfirman dalam surat Fathir ayat 18:

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ جَمَلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ
يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ۝

Artinya: “Dan orang yang berdosa tidak memikul dosa orang lain. Dan seorang yang berat dosanya m temanggil (orang lain) untuk memikul dosanya tiadalah akan dipikulkan untuknya sedikitpun meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat kamu beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada azab Tuhannya (sekali pun) mereka tidak melihat-Nya dan mereka mendirikan sembahyang. Dan barangsiapa mensucikan dirinya, sesungguhnya ia mensucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan kepada Allah-lah kembali (mu)”. (QS. Fathir: 18).¹³³

Sebagaimana ditunjukkan oleh Badran Abu al-'Aynayn bahwa para peneliti hukum Islam sepakat bahwa keturunan seseorang kepada ibunya terjadi karena hamil karena berhubungan seks dengan seorang pria, terlepas dari apakah hubungan itu tergantung pada akad nikah yang sah atau melalui hubungan yang tidak sah. Kawin kontrak dan perselingkuhan. Keturunan seorang anak kepada ayah kandungnya dapat terjadi begitu saja dan mengizinkannya dibentuk dengan 3 (tiga) cara, pertama, khusus melalui perkawinan yang halal, selain melalui hubungan *fasid* atau *batil*, termasuk hubungan yang *zalim*, dan ketiga melalui hubungan seksual *syubhat*.¹³⁴

¹³³Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1992, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Departemen Agama RI, hlm. 698.

¹³⁴Tim Redaksi, 1997, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, Cet, I, Jilid 1, hlm. 104.

Melewati 3 (tiga) cara ini, *nasab* anak itu kepada ayah organiknya tidak dapat dibingkai. Namun, beberapa peneliti memiliki beberapa ide dalam pengakuan seseorang tentang seorang anak, untuk lebih spesifik gagasan *istilhaq*; Ada gagasan *qiyafah* yang merupakan strategi untuk memutuskan anak cucu melalui alat pengukur, terakhir cara Al-Qur'an atau lotere dalam mengikuti *nasab* seorang anak, namun ketiga cara berbeda ini masih dibahas dan tidak cepat diselesaikan oleh para peneliti.¹³⁵

Para peneliti telah setuju bahwa seorang anak tidak dapat diberikan kepada ayah sebagai anak sungguhan, jika anak dikandung di bawah 6 (enam) bulan setelah pengaturan pernikahan terjadi, karena tergantung pada mereka kerangka waktu terpendek antara pengenalan anak dan pernikahan adalah 6 (enam) bulan. Ini berarti bahwa jika ada anak yang dikandung tidak tiba pada usia 6 (enam bulan) setelah wali menikah, maka, pada saat itu, anak itu tidak dapat dibagikan dengan ayah sebagai anak sungguhan.¹³⁶

Kasus wanita hamil yang akan menikah dengan laki-laki lain yang tidak menghamilinya, ada 2 (dua) pendapat mengenai hal itu, antara lain:

1. Harus menunda sampai pengenalan anak yang dibawa oleh wanita itu. Situasi dengan anak yang dikandung kemudian, dapat dianggap sebagai keturunan dari orang yang menikahi wanita dengan pengaturan dua pemain;
2. Setiap laki-laki yang menikah dianggap benar kecuali jika laki-laki itu menghamili, kecuali jika sang wanita mengingkarinya. Demikian penilaian peneliti Hanafi yang menyatakan bahwa memutuskan adanya

¹³⁵Huzaimah Tahido Yanggo, 2005, *Masail Fiqhiyah Kajian Hukum Islam Kontemporer*, Bandung: Penerbit Angkasa, hlm. 182.

¹³⁶Ayu Sari, "Kriteria Anak Luar Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", melalui <https://www.repository.usu.ac.id>, diakses tanggal 10 April 2021 pukul 17.45 WIB.

nasab (kerabat) bagi seorang anak lebih baik daripada menerima anak tanpa keturunan atau anak yang dikandung.¹³⁷

Anak luar kawin dalam perspektif fiqh adalah anak yang lahir dari hasil hubungan di luar nikah. Dalam Islam yang dipandang sebagai anak luar kawin adalah:

1. Seorang anak muda dua kali adalah seorang anak yang dibawa ke dunia dari hubungan tanpa pernikahan, atau disebut anak yang tidak dikandung. Sejak ia dilahirkan ke dunia lahiriah perkawinan yang sah atau disebut anak haram, mengingat demonstrasi kekafiran yang dilakukan oleh individu yang menyebabkannya diperkenalkan ke dunia merupakan demonstrasi mengerikan yang dilarang oleh *syara'*.
2. Seorang anak muda mula'annah adalah seorang anak yang dibawa ke dunia untuk seorang wanita tertipu oleh setengah lebih baik;
3. Seorang anak muda yang tidak pasti adalah seorang anak yang dibawa ke dunia untuk seorang wanita yang berhubungan seks dengan cara yang meragukan. *Syubhat* yang disinggung untuk situasi ini, menurut *Jawad Mughniyah*, adalah bahwa seorang pria melakukan hubungan seksual dengan wanita yang haram baginya karena dia tidak memikirkan larangan.¹³⁸

Islam sendiri dalam idenya tidak memahami kehadiran anak-anak di luar pernikahan, yang ada adalah bahwa setiap anak yang dikandung bukan dari pernikahan yang sah, termasuk anak-anak perselingkuhan. Setiap satu dari empat imam sekolah, khususnya Imam Malik, Imam Hambali, Imam Syafi'i, dan Imam Hanafi telah setuju bahwa keturunan perselingkuhan tidak memiliki nasab sehubungan dengan pria seperti pada anak itu tidak memiliki ayah, meskipun orang yang berzina dengan ibu anak itu menegaskan bahwa anak itu adalah anaknya. Pengakuan seperti ini dianggap tidak ada dan ilegal, karena anak tersebut hasil hubungan di luar

¹³⁷Nurul Irfan, *op.cit.*, hlm. 79.

¹³⁸Huzaimah Tahido Yanggo, 2005, *Masail Fiqhiyah Kajian Hukum Islam Kontemporer*, Bandung: Penerbit Angkasa, hlm. 182.

nikah.¹³⁹ Anak perselingkuhan adalah anak yang dibawa ke dunia dari perut seorang wanita, yang secara yuridis (*Isia*) wanita itu tidak memiliki pasangan yang jelas, terlepas dari apakah ada dan jelas namun tidak dibatasi oleh pernikahan besar sesuai syariah Islam.¹⁴⁰

Deklarasi bahwa keturunan perselingkuhan hanya dibagi dengan ibunya tergantung pada hadits Nabi yang mengungkapkan bahwa seorang anak memiliki tempat dengan ibunya. Hadits ini menyiratkan bahwa anak dua kali tidak dibagi dengan ayah, meskipun ayah menyatakan bahwa anak itu adalah anaknya.¹⁴¹ Hadits ini telah diselesaikan oleh para peneliti dari sekolah yang berbeda sebagai penjelasan bahwa perselingkuhan pasti tidak akan berdampak pada alasan pengaturan *NASAB* antara anak dan ayah alami yang memalsukan ibunya.

Hubungan *NASAB* untuk anak adalah hak yang harus dipenuhi karena anak itu secara alami diperkenalkan ke dunia, untuk menjadi hubungan khusus dengan orang tuanya. Dalam hukum Islam, hubungan seorang anak umumnya didikte oleh adanya hubungan darah dan darah tidak benar-benar diatur dalam batu pada saat kelahiran..¹⁴²

Konsekuensi dari kekurangan hubungan antara anak dan ayah akan sepenuhnya terlihat dalam beberapa sudut yuridis, di mana orang yang

¹³⁹Maslani dan Hasbiyallah, 2010, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah Fiqh Kontemporer*, Bandung: SEGA ARSY, Cet. II, hlm. 194.

¹⁴⁰Hamid Laonso dan Muhammad Jamil, 2005, *Hukum Islam Alternatif Solusi Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Restu Ilahi, hlm. 35.

¹⁴¹Cut Aswar, "Hukum Menikahi Wanita Hamil Karena Zina", dalam Chuzaimah Tahido Yanggo dan HA. Hafiz Anshary (ed.), 2002, *Problematika Hukum Islam Kontemporer (II)*, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 13, hlm. 68.

¹⁴²Amir Syarifuddin, 1984, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta: Gunung Agung, hlm. 22.

secara alami ayah organik berdomisili sebagai orang lain, jadi tidak wajib untuk mendapatkan cukup untuk membayar tagihan, tidak ada warisan yang diperoleh hubungan, terlepas dari apakah anak perselingkuhan adalah seorang wanita muda, "Ayah kandungnya" tidak diizinkan untuk dipisahkan dari orang lain dengannya, dan anak double-crossing bukanlah penjaga gerbang dalam pernikahan gadis kecilnya yang berwajah dua, Karena di antara keduanya tidak ada hubungan sama sekali dalam syariah Islam.¹⁴³

Merujuk pada pengertian anak luar kawin dalam hukum Islam, yaitu:

1. Anak-anak dilahirkan ke dunia karena perselingkuhan ghairu muhsan disebut anak-anak dengan hanya satu orang tua yang hadir. Zina ghairu muhsan adalah perselingkuhan yang dilakukan oleh individu yang belum pernah menikah, baik perawan atau perawan. Hukum Islam tidak menganggap perselingkuhan ghairu muhsan sebagai demonstrasi adat, namun masih dianggap sebagai demonstrasi perselingkuhan yang harus ditolak. Hanya saja disiplinnya berbeda-beda jumlahnya, bagi yang memberontak muhsan dipukul sampai mati, sedangkan untuk ghairu muhsan dicambuk berkali-kali.
2. Anak mula'anah adalah anak yang dibawa ke dunia untuk seorang wanita yang dili'an pasangannya. Keadaan anak mula'anah itu sama dengan anak syirik, dia tidak mengikuti silsilah saudara tiri ibunya yang meli'an, tetapi mengikuti keturunan ibu yang melahirkannya, pengaturan ini juga berlaku untuk hukum waris, perkawinan dan lain-lain.
3. Anak yang mencurigakan, posisinya tidak ada hubungannya dengan pria yang berhubungan seks dengan ibunya, kecuali jika pria itu membiarkannya.¹⁴⁴

Mengingat cerita di atas, dapat disadari bahwa anak-anak dibawa ke dunia dalam hubungan yang sah, baik secara ketat maupun oleh hukum akibatnya tetap berhubungan dengan dua wali baik di pihak ayah maupun

¹⁴³Nurul Irfan, *op.cit.*, hlm. 115.

¹⁴⁴Meita Djohan Oe, "Analisis Status Hak Anak Luar Kawin Menurut Kompilasi Hukum Islam", dalam *Jurnal Keadilan Progresif*, Vol. 6, No. 1, Tahun 2015, hlm. 49.

dari pihak ibu. Hubungan itu terbatas pada orang tuanya, tetapi juga untuk kelompok orang tuanya. Kehadiran hubungan hubungan atau anak sah nasab, maka, pada saat itu, anak yang dibawa ke dunia dari pernikahan yang sah akan menjadi anak yang sah, karena fakta bahwa anak itu telah dirasakan.¹⁴⁵

Untuk situasi dengan anak-anak di luar pernikahan, legitimasinya umumnya dikendalikan oleh demonstrasi hubungan seksual di luar pernikahan, khususnya hubungan seksual yang melanggar hukum. Ini berarti bahwa anak di luar pernikahan tidak memiliki hubungan dengan orang yang menjatuhkan ini karena pada dasarnya tidak mungkin atau cara yang dapat dianjurkan untuk mengasosiasikan anak dengan orang yang menjatuhkannya.¹⁴⁶

2. Klasifikasi anak dalam perspektif UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Tentang anak sah, UU Perkawinan diarahkan dalam Pasal 42, 43, dan 44. Pasal 42: “Pemuda yang sah adalah anak-anak yang dilahirkan ke dunia dalam atau karena hubungan yang sah”. Pasal 43: “(1) Anak yang lahir di luar nikah saja mempunyai hubungan yang sama dengan ibunya dan keluarga ibunya. (2) Keadaan anak yang disinggung pada ayat (1) di atas akan kemudian pada saat itu diatur dalam Peraturan Pemerintah”. Pasal 44: “(1) Suami istri dapat menjaga legitimasi dari melahirkan seorang anak ke dunia

¹⁴⁵Ahmad Adib, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Diluar Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Dan KUH Perdata (Studi Perbandingan)”. *Skripsi*. Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2010, hlm. 15.

¹⁴⁶*Ibid.*, hlm. 16.

olehnya jika ia dapat menunjukkan bahwa pasangannya telah menyerahkan perselingkuhan dan anak itu adalah akibat dari perselingkuhan itu. (2) Pengadilan memberikan pilihan terhadap keabsahan anak sesuai dengan pihak yang bersangkutan”.

Berkenaan dengan pembuktian asal-usul anak, UU Perkawinan dalam Pasal 55 menegaskan:

1. Awal mula seorang anak harus dibuktikan dengan otentifikasi kelahiran yang benar yang diberikan oleh otoritas yang disetujui.
2. Dalam hal akta kelahiran pada ayat (1) tidak dapat diakses, pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang permulaan anak setelah dilakukan penilaian menyeluruh tergantung pada bukti yang memenuhi kebutuhan.
3. Berdasarkan pengaturan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, organisasi pencatat kelahiran di lingkungan pengadilan yang menerbitkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Di bagian-bagian ini, ada beberapa hal yang dikelola: pertama, anak asli adalah yang lahir di dan konsekuensi dari pernikahan yang nyata . Pada dasarnya tidak ada dua struktur, khususnya anak-anak yang sah yang lahir karena pernikahan yang sah; Dan seorang anak dibawa ke dunia dalam pernikahan yang sah. Kedua, saingan seorang anak yang sebenarnya adalah anak yang tidak nikah yang hanya memiliki hubungan yang sama dengan ibunya. Jika dilihat dari bunyi pasal-pasal tersebut, UU Perkawinan adalah dengan segala akun yang dirangkai oleh pengaturan hukum Islam yang mengawasi perselingkuhan anak-anak hanya memiliki hubungan yang sama dengan ibu mereka. Ketiga, pasangan memiliki hak istimewa untuk mencegah

atau menolak legitimasi dari mendapatkan anak muda. Keempat, bukti awal anak harus dimungkinkan dengan bukti kelahiran.¹⁴⁷

Menurut Undang-Undang Perkawinan, anak-anak yang sah memiliki dua klasifikasi. Untuk mulai dengan, anak itu dikandung "dalam" pernikahan yang substansial. Kata-kata "dalam, misalnya, yang terkandung dalam The Marriage Act Pasal 42 intrik yang berubah menjadi ukuran hukum atau nonattendance seorang anak yang dilihat dari jam kelahiran membayar sedikit mengindahkan ketika originasi terjadi. Kedua, anak-anak dibawa ke dunia karena pernikahan yang sah. Pandangan ini sesuai dengan klarifikasi fiqh, meskipun sangat baik mungkin pengenalan seorang anak di luar pernikahan, misalnya, seorang anak dibawa ke dunia setelah ayah ibu berpisah, baik perpisahan penting.

Kontroversi terjadi dalam pengertian anak sah yang lahir "dalam" perkawinan yang sah. Jelas sekali pengertian ini sama sekali tidak menghiraukan terjadinya konsepsi si anak dalam rahim. Dalam masyarakat sering terjadi kawin hamil.¹⁴⁸ Ironisnya, kawin hamil ini mendapat justifikasi oleh Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 53 yang menyatakan:

- 1) Seorang wanita yang hamil tanpa kehadiran ayah dapat dipasangkan padanya. pria.
- 2) Perkawinan dengan wanita hamil sebagaimana disinggung pada bagian 1 dapat dilakukan tanpa harus menunggu lama untuk pengenalan anaknya.
- 3) Dengan perkawinan yang terjadi pada waktu wanita itu hamil, maka tidak ada syarat untuk kawin lagi setelah anak dikandung.

¹⁴⁷ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *op.cit*, hlm. 282

¹⁴⁸ *Ibid*, hlm. 287.

Pernikahan wanita hamil itu benar-benar menunjukkan bahwa asal usul telah terjadi sebelum pemahaman pernikahan sebagai alasan kehamilan. Setelah itu ada pernikahan antara seorang wanita dan seorang pria yang menghamilinya. Setelah beberapa bulan, anak itu dikandung. Menurut KHI, anak itu adalah anak yang sah sejak ia dibawa ke dunia dalam pernikahan yang sah.¹⁴⁹

Arti seorang anak laki-laki sejati dalam model seperti di atas benar-benar mirip dengan definisi yang dibawa oleh masyarakat umum Barat yang mencirikan anak asli sebagai seorang anak yang dikandung atau dibesarkan selama pernikahan, mendapatkan pasangan sebagai ayahnya.¹⁵⁰ Vollmar mengatakan seorang anak asli adalah anak yang dikandung atau merapikan dalam pernikahan (terlepas dari kenyataan bahwa itu terjadi dalam waktu yang terlalu singkat setelah pernikahan terjadi).¹⁵¹

Ali Affandi mengatakan bahwa seorang anak muda yang otentik adalah seorang anak yang dibawa ke dunia dalam pernikahan. Subekti juga mengatakan bahwa anak pembasahan adalah anak muda yang dipandang dibawa ke dunia dari pernikahan yang sah antara ayah dan ibunya. Keyakinan seorang anak sebenarnya adalah anak ayahnya pasti sulit didapat.¹⁵²

Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa awal seorang anak harus ditunjukkan dengan otentikasi kelahiran yang diberikan oleh otoritas yang disetujui. Jika deklarasi kelahiran tidak ada, pengadilan yang ketat mungkin

¹⁴⁹*Ibid*, hlm. 288.

¹⁵⁰*Ibid*.

¹⁵¹Musthafa Rahman, 2003, *Anak Luar Nikah: Status dan Implikasi Hukumnya*, Jakarta: Atmaja, hlm. 57-58.

¹⁵²*Ibid.*, hlm. 58.

memberikan jaminan awal seorang anak setelah penilaian intensif tergantung pada bukti yang memenuhi syarat di atas. Premis pilihan pengadilan yang ketat adalah organisasi pendaftaran kelahiran yang berada di dalam ruang hukum Pengadilan Agama yang bersangkutan. (Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).

Berkaitan dengan pengisian ulang hukum Islam di Indonesia, artikel yang mengidentifikasi dengan awal anak ini ada beberapa hal menarik untuk diperiksa. Di tempat pertama, gagasan tentang seorang anak asli alih-alih anak laki-laki perselingkuhan atau anak double-crossing diperpanjang, tidak hanya karena di dalamnya dibawa ke dunia karena pernikahan yang sah, tetapi juga seorang anak yang dikandung "dalam" pernikahan yang substansial. Artinya, seorang anak yang originasinya tanpa ada ayah yang hadir, maka, pada saat itu, dibawa ke dunia dalam pernikahan yang substansial, maka, pada saat itu, statusnya sebagai seorang anak adalah sah. Pengaturan ini secara positif unik dalam kaitannya dengan yang ditemukan dalam buku-buku fiqh teladan.¹⁵³

Kedua, mengenai situasi dengan anak-anak di luar nikah (perselingkuhan anak-anak) yang hanya memiliki hubungan yang sama dengan ibu mereka, itu menyiratkan bahwa baik UU Perkawinan dan KHI sama dengan anggapan yang berputar-putar di antara para peneliti fiqh gaya lama. Ketiga, interaksi li'an selesai di hadapan Pengadilan Agama mengingat manfaatnya (masalah mursalah). Hal ini seharusnya kemajuan, dengan alasan bahwa yurisprudence

¹⁵³Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *op.cit.*, hlm. 290.

Islam tidak mengklarifikasi masalah siklus atau strategi li'an lakukan. Keempat, tampaknya sehubungan dengan awal anak ini, baik UU Perkawinan dan KHI juga mengarahkan kemajuan yang sah yang secara metodologis menyinggung *maslahat mursalah*. Artinya, di sini apa yang dianggap adalah keuntungan dari anak muda dengan perbuatan.¹⁵⁴

Yang mengejutkan, anak-anak yang tidak dipahami dengan baik tidak secara tegas diklarifikasi dalam artikel yang berbeda baik dalam Kode Sipil dan Undang-Undang Perkawinan, namun lawan dari anak-anak yang tidak dipahami dapat diuraikan ketika anak-anak dibawa ke dunia ke wanita yang tidak terikat dalam pernikahan besar dengan seorang pria. Mengingat perbedaan dalam kasus anak dalam hukum ini ada komponen yang sangat konklusif, khususnya pernikahan. Seorang anak yang tidak dikandung pada dasarnya adalah anak cucu yang kelahirannya tidak bergantung pada pernikahan yang sah. Anak-anak yang tidak disetujui dalam arti luas menggabungkan anak-anak di luar pernikahan, anak-anak perselingkuhan, dan anak-anak yang keras; sementara dari perspektif tipis yang disinggung oleh anak-anak yang tidak dipahami terbatas pada anak-anak di luar kawin seolah-olah.

Situasi hukum seorang anak terhadap dirinya tidak benar-benar diatur dalam batu tergantung pada pengenalan anak ke status dunia. Anak-anak asli memiliki sisa yang sah menurut hukum sehingga mereka memiliki hubungan yang sama dengan orang tua mereka. Anak-anak tanpa kehadiran ayah

¹⁵⁴*Ibid.*

tergantung pada pengaturan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, hanya mempunyai hubungan yang sama dengan ibu dan kelompok ibu.

Masalah anak-anak di luar nikah kemudian, pada saat itu, mendapat pertimbangan luar biasa dari masyarakat umum di Indonesia ketika Mahkamah Konstitusi memberikan Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII /2010. Keturunan eksternal perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 adalah anak yang tidak menikah yang dibawa ke dunia dalam pernikahan yang sah namun belum dicatat seperti yang diminta oleh Undang-Undang Perkawinan. Dalam sudut pandang hukum Islam, anak itu setara dengan anak yang sah, mengingat fakta bahwa pernikahan yang tidak dicatat dikenal sebagai pernikahan sirri, yang merupakan pernikahan yang sah.

Akil Mochtar mengatakan bahwa anak-anak yang dibawa ke dunia dalam hubungan harus diingat untuk anak-anak yang sah, mengingat fakta bahwa dengan pengadilan yang dilindungi mengelola telah dirasakan bahwa hubungan bertindak sesuai dengan kondisi yang ditetapkan oleh agama setiap pasangan hidup wanita dan pria saat ini adalah hubungan yang substansial meskipun fakta bahwa pernikahan tidak dicatat dalam catatan peraturan negara.¹⁵⁵

Mahfud MD mengklarifikasi sebagai pengurus Mahkamah Konstitusi ketika keputusan itu disebar, bahwa hubungan bersama yang diberikan kepada anak-anak di luar pernikahan bukan sebagai *nasab*, warisan dan

¹⁵⁵Nunky Adin Ardila, "Bagian Waris Anak Luar Kawin Dalam Hukum Islam Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010". *Skripsi*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2013, hlm. 79.

pernikahan penjaga. Kebebasan yang dapat dijamin oleh anak-anak di luar nikah yang tidak dikelola oleh fiqh, antara lain sebagai pilihan untuk meminta pembiayaan pelatihan atau opsi untuk menuntut kerugian atas demonstrasi yang melanggar hukum yang merugikan orang lain. Fakta dari masalah ini adalah kesetaraan sosial selain kebebasan nasab, hak istimewa warisan, pernikahan penjaga gerbang atau kesetaraan sosial yang tidak diidentifikasi dengan standar munakahat sesuai fiqh.¹⁵⁶

Motivasi di balik peningkatan (audit) Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan seperti dikutip oleh A. Mukti adalah untuk memberikan keabsahan hubungan darah antara anak dan ayah kandungnya, memberikan jaminan yang sah tentang kebebasan penting anak, memberikan perlakuan yang wajar kepada setiap anak, membalas kehadiran hubungan umum setiap anak dengan ayah organik dan keluarga ayahnya, Membuktikan kehadiran komitmen ayah alami, Melindungi hak istimewa anak-anak, memastikan masa depan dan kebebasan sebagai anak-anak sebagai aturan, menegaskan bahwa setiap orang harus dianggap bertanggung jawab atas kegiatannya dan hasil yang muncul dari kegiatannya.¹⁵⁷

Pilihan pengadilan suci No. 46/PUU-VIII/2010 telah benar-benar memberikan jaminan terhadap nasib anak-anak yang ditinggalkan oleh ayah mereka dengan alasan bahwa situasi dengan pernikahan dengan ibu belum dicatat sebagai sah sesuai agama. Penerbitan Putusan MK memberikan arti

¹⁵⁶*Ibid.*

¹⁵⁷Baharuddin Muhammad, "Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010", melalui <https://www.badilag.net>, diakses tanggal 6 Maret 2021 pukul 21.42 WIB.

bahwa anak memiliki hak istimewa bagi orang tuanya sehingga cenderung diuraikan bahwa seorang ayah tidak boleh meninggalkan anak itu meskipun hasilnya berada di luar pernikahan. Sampai saat ini harus dirasakan, masih ada kesalahpahaman tentang pengetahuan, yang diidentifikasi dengan keputusan tersebut, untuk menjadi anak-anak tertentu yang berada di luar pernikahan tidak memiliki nasab, tetapi memiliki kesetaraan sosial.

Harus dirasakan bahwa pilihan pengadilan yang diidentifikasi dengan anak di luar pernikahan dan kebebasannya benar-benar memiliki banyak pemahaman, sehingga cenderung diuraikan apa pun. Mahfud MD misalnya mengakui hak istimewa nasab dan kebebasan sosial. Meskipun dalam hukum Islam, kebebasan sosial ada dengan alasan bahwa ada asosiasi *NASAB*. Keputusan pengadilan pada dasarnya memberikan harapan baru bagi anak-anak di luar serikat pekerja dengan mendapatkan hak istimewa mereka terlepas dari apakah hanya terbatas pada kesetaraan sosial, bukan kebebasan mereka. Keputusan pengadilan dapat menjelaskan situasi anak di luar pernikahan karena cenderung digunakan sebagai premis dalam mendapatkan kepastian hukum tentang situasi hukum anak di luar pernikahan. Posisi ini menjadi penting mengingat fakta bahwa anak-anak harus mencari perawatan yang wajar, terutama dari kedua wali dalam memperoleh kebebasan mereka.

B. Kedudukan Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Kontrak Dalam Perspektif Fiqh Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

1. Kedudukan anak yang lahir dari perkawinan kontrak dalam perspektif fiqh Islam

Maraknya fenomena kawin kontrak di Indonesia, sebenarnya banyak didorong oleh keinginan nafsu syahwat belaka. Bagi laki-laki pelaku kawin kontrak, kawin kontrak digunakan sebagai penyaluran nafsu biologis, namun “takut berzina” sehingga kawin kontrak dianggap sebagai sarana yang paling ideal. Kebutuhan seksual itu merupakan bagian dari sunnatullah yang memang harus dicari jalan keluarnya, namun Islam dalam hal ini memberikan rambu yang sangat tegas dan jelas kepada semua umatnya agar jangan keluar dari koridor yang ditetapkan oleh Allah SWT. Hal ini kemudian dijelaskan dalam Alquran surat al-Isra ayat 33.

Kebutuhan seksual sesuai perintah Allah harus dialihkan dalam organisasi pernikahan, sehingga latihan seksual di luar tali pernikahan yang menyebabkan saran tentang hal-hal pesimis menunjukkan bahwa Islam sangat sadar dan melindungi kerabatnya dari pelanggaran seksual sebagai perselingkuhan. Perhatian ketat Islam mengenai latihan seksual yang terkandung dalam beberapa bagian Al-Qur'an yang secara eksplisit berbicara tentang percakapan komunikasi di antara orang-orang.¹⁵⁸

Pernikahan sebagai salah satu peristiwa yang sah dan kegiatan hukum, tentu saja, akan menyebabkan hasil yang sah pada pertemuan yang

¹⁵⁸Muhamad Ramdan Arifin, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Implikasi Fenomena Kawin Kontrak dalam Kehidupan Sosial, Ekonomi Masyarakat Desa”, dalam *Khazanah Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 2.

mengadakan pernikahan. Karena hukum misalnya terhadap kelimpahan yang diperoleh selama pernikahan, yang jika mereka berpisah, properti yang didapat selama pernikahan properti dipartisi. Hasil hukum lainnya adalah bahwa pasangan berkewajiban untuk mengikuti dan membiayai anak-anak yang diperoleh selama pernikahan.¹⁵⁹

Pada bagian terakhir telah dibicarakan tentang pernikahan perjanjian (*nikah mut'ah*) adalah pernikahan yang pernah diizinkan namun kapasitas telah dibatalkan oleh Nabi, meskipun hari ini masih ada orang-orang yang menganggapnya masih ada kelompok *Syiah*. Mengingat klarifikasi ini, dapat dipastikan bahwa akad nikah (*nikah mut'ah*) adalah demonstrasi yang sudah jelas dilarang oleh Allah SWT. Ini menyiratkan bahwa dengan asumsi saat ini masih ada Muslim yang melakukan hubungan kontrak (*mut'ah* pernikahan) pernikahan itu tidak sah dan batal dan pelakunya diurutkan sebagai *philanderers*, dan hukum pernikahan adalah haram.

Berdasarkan fakta tersebut, maka kedudukan anak hasil kawin kontrak dalam perspektif fiqh Islam termasuk dari anak zina.¹⁶⁰ Keturunan perselingkuhan adalah anak yang dibawa ke dunia dari perut seorang wanita yang secara yuridis secara resmi (Islam) wanita itu tidak memiliki pasangan yang jelas, terlepas dari kenyataan bahwa ada dan semacam itu tetapi tidak dibatasi oleh pernikahan yang sah sesuai syariah Islam. Kata-kata ini salah dari

¹⁵⁹ Renny Widhayantie F, *op.cit.*, hlm. 6.

¹⁶⁰ Tim Ahlul Bait Indonesia, *op.cit.*, hlm. 75.

substansi sehingga semua anak yang tidak memiliki ayah "masuk akal" diatur sebagai anak-anak double-crossing.¹⁶¹

Terkait dengan status anak zina ini, ada tiga pendapat para ulama fiqh klasik, yaitu:

- a. Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa seorang anak bermuka dua yang dibawa ke dunia setelah setengah tahun pernikahan ibu ayahnya, anak tersebut diberikan kepada ayahnya.
- b. Dengan asumsi anak itu dilahirkan ke dunia sebelum setengah tahun, maka diangkat menjadi ibu, karena dianggap ibu telah melakukan hubungan intim dengan orang lain, sementara sejauh mungkin untuk hamil adalah sekitar setengah tahun.
- c. Imam Abu Hanifah berkata bahwa keturunan dari kekafiran masih diturunkan kepada orang penting ibunya (ayah) dengan sedikit mengindahkan saat-saat kehamilan ibu.¹⁶²

Peneliti Jumbuh dari mazhab Syafi'iyah, Hanafiyah, Malikiyyah dan Hanabilah berpendapat bahwa pedoman mendirikan nasab anak adalah karena hubungan suami-istri yang otentik. Ini berarti bahwa meskipun pernikahan yang sah, tidak ada hasil dari hukum hubungan, yang hulunya adalah anak perselingkuhan yang diturunkan ke ibunya, tidak disetujui oleh orang yang telah berzina dengan ibunya.¹⁶³

Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah Memiliki satu sudut pandang lagi yang diidentifikasi dengan anak-anak perselingkuhan yang bermasalah satu sama lain, dalam pandangannya anak perselingkuhan dalam dirinya ada 2 (dua)

¹⁶¹Chuzaimah T. Yanggo dan A. Hafiz Anshary, 2002, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Buku 1, Jakarta: Pustaka Firdaus bekerjasama dengan Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan (LSIK), hlm. 129.

¹⁶²M. Ali Hasan, *op.cit.*, hlm. 81.

¹⁶³Muhammad Jawad Mughniyah, 2004, *Fiqh Lima Mazhab (Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali)*, Jakarta: Lentera, hlm. 13. Lihat juga Wahbah az-Zuhayli, 2011, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Jilid 10, pent. Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, hlm. 37. Abdul Manan, 2008, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 101. Amir Syarifuddin, 2008, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 148-149.

kondisi. Pertama-tama, yang diidentifikasi dengan hubungan anak double-crossing dengan ayahnya (orang yang telah mengajukan perselingkuhan dengan ibu dari anak yang berzina) sebenarnya memiliki hubungan mahram. Kedua, bahwa anak laki-laki perselingkuhan menghindari pria yang menyebabkan pengenalan anak itu diidentifikasi dengan warisan dan panggilan. Ini berarti bahwa anak perselingkuhan dari satu sudut pandang adalah mahram bagi ayahnya mengingat situasinya sebagai seorang anak, tetapi sekali lagi anak itu dikeluarkan sebagai penerima manfaat utama sebagai anak alami secara keseluruhan.¹⁶⁴

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 secara tegas mengatur tentang kedudukan dan hubungan yang halal bagi anak-anak yang dibawa ke dalam dunia perselingkuhan antara ibu yang melahirkannya dengan yang melahirkan anak dalam 2 (dua) hal, secara spesifik:

1. Anak yang lahir karena perselingkuhan tidak memiliki hubungan keturunan, penjaga perkawinan, warisan dan pemeliharaan dengan laki-laki yang melahirkannya di dunia;
2. Anak yang lahir karena perselingkuhan hanya memiliki hubungan, warisan, hubungan pekerjaan dengan ibunya dan keluarga ibunya.¹⁶⁵

Fatwa MUI tampaknya telah memeluk sepenuhnya penilaian para peneliti fiqih tradisional dengan sumber, pendapat, dan rekomendasi serupa yang

¹⁶⁴Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, 2000, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, edisi Indonesia, *Panduan Hukum Islam*, pent. Asep Saefullah FM dan Kamaluddin Sa'diyatulharamain, Jakarta: Pustaka Azzam, hlm. 856.

¹⁶⁵Ketentuan Hukum angka (1) dan (2) Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya.

terkandung dalam buku-buku fiqih gaya lama. Ini menyiratkan bahwa fatwa MUI tidak berfokus pada konsekuensi buruk yang akan terjadi pada anak-anak yang dibawa ke dunia dari perselingkuhan yang diajukan oleh ibu dan ayah. Efeknya adalah bahwa anak-anak harus mengambil bagian dalam menjadi penyintas perselingkuhan yang diajukan oleh orang-orang yang merupakan alasan untuk pengenalan mereka ke dunia ke dunia.

Sedangkan Islam dengan idenya *rahmatan lil-'alamin*, memberikan pengaturan yang benar dan cerdas sambil menolak seseorang. Islam juga menyatakan bahwa pelanggaran hanya ditanggung oleh orang yang melakukan kesalahan, karena tidak ada orang lain yang tidak melakukannya. Ini menyiratkan bahwa ketika ada fatwa yang menolak anak-anak dari perselingkuhan tidak terfokus pada orang yang menyebabkan pengenalanya ke dunia, maka, pada saat itu, di suatu tempat sekitar 2 (dua) pengkhianatan terjadi.

Di tempat pertama, bentuk buruk bagi wanita yang mengajukan perselingkuhan untuk melahirkan anak-anak perselingkuhan. Ketidakadilan itu terlihat dari pengenalan anak itu ke dunia hanya untuk ibunya dan keluarga ibunya. Perselingkuhan tidak akan bisa dibayangkan jika tidak ada orang sebagai kaki tangannya. Permainan kotor adalah oleh semua akun yang ditujukan secara unik kepada wanita itu, untuk lebih spesifik pelanggaran perselingkuhan dan anak muda yang hanya didedikasikan untuk dirinya dan keluarganya. Ini berarti bahwa penjahat hanya menanggung dosa, sementara sekali lagi, wanita berzina menanggung kesalahan, tetapi juga berat mental,

sosial dan keuangan yang berat karena harus menanggung biaya rata-rata untuk barang-barang dasar untuk anak berwajah dua.

Cerita di atas benar-benar perlu menunjukkan bahwa meskipun fatwa berasal dari ulama, namun secara kemanusiaan, fatwa dapat diatasi lagi mengingat konsekuensi buruk bagi orang-orang yang merasa tertindas dari fatwa. Orang yang mengajukan perselingkuhan, kemudian, pada saat itu, menjadi hamil dan hamil untuk waktu yang cukup lama, maka, pada saat itu, mengandung keturunan tanpa bergabung dengan orang yang menghamilinya, maka, pada saat itu, kembali sendirian untuk membesarkan anak itu, akan merasakan kemalangan yang luar biasa. Persetujuan sosial sebagai cabul, penghinaan, pelanggaran dan murmur tetangga yang akan ditanggung mungkin selama sisa hidupnya, bukanlah sesuatu yang ringan dan dapat kewalahan oleh semua orang. Keadaan beban mental, persetujuan sosial dan kemungkinan beban berat keuangan untuk mendukung anak-anak sampai dewasa, tentu saja, harus dipandang sebagai pengaturan yang sah.

Rasa malu berikutnya akan dirasakan oleh anak muda itu. Anak itu benar-benar kepercayaan Tuhan kepada orang-orang untuk dibesarkan, diinstruksikan dan diharapkan menjadi usaha baik di dunia maupun di luar, harus menjadi masalah utama pertimbangan. Karena seorang anak yang dikandung kontrak yang dapat diatur sebagai keturunan perselingkuhan, anak yang dikandung tidak adil bahkan sebelum dia dikandung. Anak dari pernikahan perjanjian telah dikutuk dengan jelas kepada ibunya dan keluarga ibunya. Anak itu tidak

dapat menuntut ayah organiknya, mengingat fakta bahwa pernikahan ayah alami dan ibunya adalah pernikahan yang tidak dilegitimasi oleh agama.

Penilaian peneliti fiqh tradisional yang kemudian diambil oleh fatwa para peneliti kontemporer untuk waktu yang lama ketika penilaian seharusnya telah menjadi fosil, selama bertahun-tahun juga wanita yang hamil mengingat perselingkuhan seperti anak-anak dibawa ke dunia demonstrasi perselingkuhan, menyiksa otaknya. Selama bertahun-tahun, baik wanita dan anak berwajah dua itu tanpa ditawari ruang untuk melamarnya. Kalimat jangka panjang terhadap anak-anak yang menyeberang ganda dengan semua hasil yang terkandung dalam buku-buku fiqh yang patut dicontoh kemudian, pada saat itu, dilanjutkan dengan fatwa para peneliti kontemporer, membawa meninggalkan hak istimewa anak-anak dua kali (menghitung keturunan pernikahan perjanjian) telah menjadi sesuatu yang normal dan dipertimbangkan tanpa menyebabkan masalah baru.

Lucunya, mengabaikan hak istimewa anak-anak yang datang karena perselingkuhan juga terjadi sampai hari ini di tengah-tengah orang-orang saat ini yang merasakan perhatian luar biasa terhadap kebebasan bersama. Tidak ada kemajuan yang sah, tidak ada perubahan hukum belum lagi jawaban yang sah untuk apa-apa anak dari sosial dan mental abadi selama hidupnya. Anak muda itu akan lebih mungkin daripada tidak mendapatkan kehangatan ayahnya dengan alasan bahwa nasab hanya untuk keluarga ibu dan ibunya. Kecuali jika ayah kandungnya menikah dengan ibunya.

Hukum harus dari kecenderungannya untuk membebaskan orang dari mengalami perbuatan yang mereka tidak akan pernah lakukan. Hukum tidak dibuat untuk menyangkal seseorang dari kebebasannya dalam terang perbuatan curang yang diajukan oleh orang lain sebelumnya. Ekuitas yang merupakan fasad ritel hukum harus memberi semua orang ruang untuk mengakses ekuitas. Tanpa ekuitas, hukum menjadi seperti harimau yang tidak berbahaya, sampai sekarang tidak bertaring.

2. Kedudukan Anak yang Lahir dari Perkawinan Kontrak dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Narasi UU Perkawinan tidak hanya menyangkut aspek lahiriah atau batiniah saja, tetapi keduanya memiliki peran penting dalam suatu ikatan perkawinan, yang kemudian dikenal dengan istilah ikatan lahir batin. Perkawinan bersifat kekal, artinya perkawinan tidak dibatasi oleh waktu tertentu. Pernikahan akan berlangsung selamanya sampai hanya maut yang memisahkan. Berdasarkan ketentuan ini tersirat bahwa UU Perkawinan telah melarang perkawinan yang dibatasi waktu tertentu (nikah kontrak). Hal ini karena tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan kebahagiaan, sedangkan konsep kawin kontrak hanya identik dengan aspek pemenuhan biologis yang bersifat sementara.¹⁶⁶

Angka 4 huruf a Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa alasan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng. Diungkapkan pula bahwa

¹⁶⁶Renny Widhayantie F, *op.cit.*, hlm. 13.

untuk mencapai tujuan itu, kedua pasangan perlu saling membantu dan melengkapi, sehingga masing-masing dapat memupuk karakternya dalam mencapai kesejahteraan materi dan dunia lain.¹⁶⁷

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan seharusnya juga menjadi aturan pelaksanaan perkawinan bagi setiap orang Indonesia. Standar tersebut tertuang dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, khususnya:

- a. Alasan menikah adalah untuk membentuk keluarga yang ceria dan utuh sehingga masing-masing dapat membina karakternya untuk mencapai kebahagiaan dunia lain.
- b. Dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila telah dilengkapi dengan hukum setiap agama dan keyakinan, dan terlebih lagi setiap perkawinan harus dicatat dengan akta yang sesuai. Pencatatan setiap perkawinan sama dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, seperti kelahiran dan kematian, yang dinyatakan dalam pengesahan atau akta kuasa yang tercantum dalam daftar catatan.
- c. Hukum ini berpegang teguh pada standar monogami. Asalkan diinginkan oleh orang yang bersangkutan karena hukum dan agama mengizinkannya, seorang suami boleh beristri lebih dari satu. Bagaimanapun juga, perkawinan pasangan dengan istri lebih dari satu, meskipun dikehendaki

¹⁶⁷Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 4.

oleh majelis yang bersangkutan, harus dilakukan jika syarat-syarat tertentu dipenuhi dan dipilih oleh pengadilan.

- d. Undang-undang ini berpegang teguh pada aturan bahwa pasangan yang direncanakan harus benar-benar matang dan matang secara intelektual untuk memiliki pilihan untuk melakukan pernikahan untuk memahami motivasi di balik pernikahan secara tepat tanpa harus berpisah dan mendapatkan keturunan yang hebat dan solid. Oleh karena itu, hubungan antara pasangan yang akan menikah yang masih di bawah umur harus dicegah. Terlebih lagi, pernikahan memiliki hubungan dengan masalah kependudukan. Diketahui bahwa batas usia yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk menikah menghasilkan tingkat kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas usia yang lebih tinggi. Demikian Undang-undang ini memutuskan sejauh mungkin bagi perkawinan yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan (sebelum perubahan UU Perkawinan-pen).
- e. Karena alasan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, langgeng dan sejahtera, maka Undang-undang ini berpegang teguh pada standar yang mempersulit terjadinya perpisahan. Untuk mengizinkan pemisahan harus ada alasan yang pasti dan harus dilakukan di bawah pengawasan pengadilan.
- f. Kebebasan dan kedudukan pasangan diimbangi dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan yang

bersahabat, sehingga segala sesuatu dalam keluarga dapat diatur dan dipilih bersama oleh pasangan..

Dilihat dari kaidah-kaidah yang terdapat dalam Penjelasan Undang-Undang Perkawinan, tidak kurang dari 3 (tiga) kaidah perkawinan yang sah tidak ditemukan dalam hubungan perjanjian, khususnya sebagai motivasi di balik perkawinan, pedoman perkawinan yang sah dalam hal terjadi perkawinan. Sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing, aturan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang ceria, langgeng, dan sejahtera. Kekurangan standar perkawinan ini akan menyebabkan legitimasi perkawinan tidak dirasakan oleh negara.

Kawin kontrak jika dikaitkan dengan asas-asas perkawinan yang termaktub dalam UU Perkawinan, maka tidak dapat diklasifikasikan sebagai sebuah perkawinan. Kawin kontrak tidak lain hanya perbuatan zina yang coba dilegalkan dalam bentuk perkawinan yang dicari-cari dalilnya. Ciri-ciri kawin kontrak adalah: a. *ijab qabul* menggunakan kata-kata nikah atau dengan kata *mut'ah*, b. tanpa wali dan saksi, c. ada ketentuan dibatasi waktu, d. tidak ada waris mewarisi antara suami-istri, e. tidak ada talak.¹⁶⁸

Mengingat keserahan di atas, sangat jelas dan jelas bahwa perjanjian pernikahan sangat ditolak dan bertentangan dengan pelajaran Islam. Pernikahan yang tidak memenuhi kesesuaian dan prasyarat dalam sudut pandang pelajaran Islam dijatuhkan dan tidak valid. Pernikahan perjanjian yang sah tidak akan dikandung atau dijatuhkan, mengingat fakta bahwa awalnya

¹⁶⁸Mutiara Citra, "Tinjauan Yuridis Kawin Kontrak Dalam Perspektif Hukum Perjanjian dan Hukum Islam", dalam *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. 3, No. 1, Februari 2016, hlm. 13.

tidak menganggap alasan dan pemerintahan pernikahan yang nilainya ditahbiskan dan surgawi mengingat fakta bahwa hal itu dipenuhi cinta, dan tanpa diragukan lagi pernikahannya bukan hanya untuk kerangka waktu yang singkat.

Pernikahan yang diselesaikan oleh beberapa orang pasti membuat percabangan yang sah untuk keduanya. Karena hukum diidentifikasi dengan status pernikahan. Karena undang-undang yang berbeda, khususnya jika pasangan memiliki komitmen untuk mengikuti dan membiayai anak-anak dibawa ke dunia dalam pernikahan.¹⁶⁹

Wahyono mengatakan bahwa salah satu variabel yang dapat berdampak pada status sah individu adalah pernikahan. Pernikahan adalah salah satu variabel yang memiliki dampak yang cukup pada situasi yang sah individu yang terikat dalam pernikahan. Kehadiran pertemuan pernikahan, hubungan yang sah akan dibuat di antara pasangan. Dalam hal itu nanti dalam pernikahan itu dibawa ke dunia oleh seorang anak muda, hubungan hukum di antara wali dan anak-anak, sama seperti kelompok masing-masing pasangan. Produksi hubungan yang sah akan positif dan menyebabkan pertanggungjawaban antara yang diungkapkan dalam suara hukum.¹⁷⁰

Sangat mudah untuk memenuhi tujuan yang diidentifikasi dengan situasi anak muda yang dibawa ke dunia dari perjanjian pernikahan. Itu menirukan

¹⁶⁹Sinulingga, Risna Sharon, "Kedudukan Hukum Bagi Anak Dari Hasil Perkawinan Kontrak", dalam *Journal of Law*, Vol. 1, No. 1, 2019, melalui <https://www.http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/DD/article/view/4685>., diakses tanggal 9 Mei 2021 pukul 09.28 WIB

¹⁷⁰Wahyono Darmabrata, 2009, *Hukum Perkawinan Perdata Syarat Sahnya Perkawinan, Hak dan Kewajiban Suami Isteri, Harta Benda Perkawinan*, Jakarta: Rizkita, hlm. 54.

situasi dengan pernikahan antara seorang pria dan wanita. Karena hukum konjugal yang sah tergantung pada pasal 42 hukum pernikahan yang mengatakan: "Anak-anak nyata adalah anak-anak yang dibawa ke dunia di atau karena pernikahan otentik".

Pasal 43 UU Perkawinan menyebutkan:

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Narasi yang tidak jauh berbeda termaktub dalam Bab XIV Pasal 99 Kompilasi Hukum, yang mengatur bahwa:

“Anak yang sah adalah: a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. B. Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut”.

Pasal 100 mengatur bahwa:

“Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

Mengingat argumentasi di atas, dengan asumsi ada anak yang dibawa ke dunia dari perjanjian untuk kawin, anak itu adalah anak yang tidak disetujui, mengingat fakta bahwa kawin kontrak adalah pernikahan yang tidak valid, tidak memiliki kekuatan yang sah, jadi tidak dianggap oleh realitasnya baik sebagaimana ditunjukkan oleh hukum dan keyakinan yang ketat dan negara hukum. Jadi untuk anak itu adalah bahwa anak muda itu tidak memiliki hubungan dengan ayahnya sehingga anak itu tidak bisa menuntut apa pun kepada ayahnya.

Mengingat hipotesis ekspres hukum, negara dengan setiap instrumennya harus dengan cepat melacak persamaan yang cerdas dalam merawat situasi dengan seorang anak yang dibawa ke dunia dari perjanjian pernikahan yang tidak terkendali dalam beberapa bagian dunia di Indonesia. Keturunan perjanjian pernikahan juga merupakan anak-anak secara keseluruhan ditambahkan hak istimewa yang harus diberikan kepadanya. Pedoman yang berbeda diidentifikasi dengan anak-anak belum pernah membuat pemisahan anak dibawa ke dunia dari pernikahan. Semua anak muda memiliki hak, kesempatan, dan pekerjaan yang serupa. Negara untuk situasi ini otoritas publik, ia harus khawatir tentang anak-anak yang dibawa ke dunia perjanjian pernikahan. Jangan dengan alasan bahwa itu dibawa ke dunia pernikahan terlarang sesuai agama dan kepercayaan, dan tidak dirasakan oleh Express, anak itu menolak hak istimewanya.

Sebagai negara hukum, supremasi hukum tidak hanya menghukum orang yang bersalah, tetapi juga supremasi hukum harus memberikan rasa keadilan, keamanan, dan manfaat bagi warga negara. Kontrak menikah yang terjadi di Indonesia, telah memberikan rasa tidak aman bagi warga negara, terutama anak-anak yang lahir dari perkawinan kontrak. Ketidakamanan adalah sebagai akibat dari kelalaian negara untuk memberikan perlindungan bagi anak-anak.

Perjanjian untuk kawin di Indonesia, ia akan tidak diragukan lagi tidak memiliki keyakinan yang sah, namun juga harus mengingat kembali bahwa jika ada anak yang dibawa ke dunia dari perjanjian pernikahan, anak itu juga harus memiliki jaminan yang sah, untuk kebebasannya. Suara hukum

pernikahan yang menilai bahwa anak muda yang sah adalah anak yang dibawa ke dunia dari pernikahan sejati, menjamin bahwa anak-anak dibawa ke dunia dari hubungan kontrak tidak memiliki status sah yang jelas dan positif. Kerentanan yang sah telah membawa anak yang tidak memiliki hak istimewa untuk meminta sesuatu kepada ayahnya.

Penerbitan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 / PUU-VIII / 2010, hanya untuk anak-anak yang lahir dari pernikahan yang tidak terdaftar, tetapi tidak untuk anak-anak yang lahir dari pernikahan kontrak. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 / PUU-VIII / 2010, hanya berbicara tentang hak-hak anak-anak yang lahir dari pernikahan yang sah menurut agama dan kepercayaan, tetapi tidak terdaftar di lembaga-lembaga negara. Tentu saja kondisinya berbeda dari anak yang lahir dari pernikahan kontrak.

Mengingat kondisi-kondisi ini, bagian-bagian negara bergerak dengan berupaya untuk memastikan anak-anak, seperti Komisi Perlindungan Anak, Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak-Anak (PPA), sama seperti asosiasi non-administratif yang khawatir tentang anak muda, harus membuat panduan yang melindungi anak-anak dari pernikahan kontrak, yang telah diremehkan sampai sekarang, mengingat fakta bahwa ada pedoman yang menghambat hak istimewa anak itu.

Jaminan yang sah untuk anak-anak yang dibawa ke dunia perjanjian pernikahan menjadi kritis, dengan alasan bahwa keadaan anak-anak yang memiliki beban mental sejak masa remaja, akan sering memiliki efek mengerikan yang tidak terkendali sampai tumbuh. Ini menyiratkan bahwa

kondisi negatif yang didapat oleh anak itu sedikit, itu ditakuti untuk membaik sampai orang dewasa yang dapat memburuk masa depan mereka. Perlu panduan yang dapat membatasi konsekuensi buruk dari anak-anak yang dibawa ke dunia dari hubungan kontrak. Kontrak pernikahan harus dibatasi, mengingat fakta bahwa sebagian besar anak muda dibawa ke dunia dari hubungan kontrak memiliki perilaku yang tak berdaya dan memiliki masalah dengan iklim sosial mereka.

Keyakinan yang sah menggabungkan keistimewaan anak-anak muda untuk mendapatkan pilihan untuk mendapatkan administrasi dan kesejahteraan, dan yang dapat diandalkan oleh negara-negara mental anak itu dilakukan. Itu juga penting untuk menyelesaikan prinsip-prinsip yang sama dengan pilihan Nomor Mahkamah Konstitusi 46 / PUU-VIII / 2010, diidentifikasi dengan kebanyakan anak-anak kebebasan anak itu berhenti.

Mengingat hipotesis jaminan yang sah, anak-anak dibawa ke dunia dari pernikahan juga memiliki kebebasan serupa untuk dipastikan oleh negara. Negara mungkin tidak dapat disimpan dalam domain artikel yang terkandung dalam ACT, terutama hukum pernikahan yang diidentifikasi dengan status anak asli. Karena pengaturan ini, anak-anak yang dibawa ke dunia dari kontrak kawin secara progresif menjadi korban dari iklim sosial, namun selain itu beristirahat dari hak istimewa yang harus diperoleh dari bangsa di mana ia dikandung.

Asuransi untuk anak muda, konsekuensi dari Perjanjian ini benar-benar, mengingat sejumlah kemalangan imperonil yang berlebihan. Misalnya,

bagaimana anak itu disiksa oleh iklim sosial di mana dia tinggal, tidak mendapatkan sekolah mengingat fakta bahwa para bapak tidak mencurigai dengan alasan bahwa ayah tidak peduli dengan anak muda itu . Biaya hidup yang mungkin sangat berbobot jika dengan beberapa pukulan semoga beruntung dibebankan kepada ibu mereka.

Meskipun Undang-Undang Perlindungan Anak tidak pernah mereferensikan kontras di antara anak-anak muda yang sah dan melanggar hukum, konsekuensi negatifnya belum dirasakan oleh anak-anak yang dibawa ke dunia dari perkawinan kontrak. Pedoman saat ini belum ditambah hari ini untuk melindungi anak-anak yang dibawa ke dunia dari hubungan kontrak. Memalukan sebagai anak yang tidak disetujui sebagai nama untuk anak-anak yang dibawa ke dunia pernikahan yang kurang tenang, harus memiliki opsi untuk terkejut oleh istilah, sehingga bobot mental yang pergi dengan anak muda setelah efek dari perjanjian pernikahan dapat dibatasi oleh efeknya.

BAB IV
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG LAHIR DARI
PERKAWINAN KONTRAK PASCA PUTUSAN MK NO. 46/PUU-
VIII/2010

A. Hak-hak Anak dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak

Anak-anak adalah perintah dan endowmen Allah SWT, yang secara umum manusia memiliki bangsawan dan kebanggaan. Setiap anak memiliki nilai dan ketenangan yang harus dihormati, dan setiap anak yang dikandung harus mengakui kebebasannya tanpa diminta oleh anak itu. Ini sesuai dengan pengaturan hak istimewa anak-anak yang telah disetujui oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 yang membentuk standar luas asuransi anak, untuk menjadi non-pemisahan khusus, bantuan pemerintah, daya tahan dan pembangunan dan pengembangan, kesejahteraan anak muda, bertahan hidup dan menghargai dukungan anak.¹⁷¹

Anak adalah perintah dan endowmen Allah SWT. Setiap anak memiliki nilai dan ketenangan yang harus dianggap, dan setiap anak harus memahami kesempatannya tanpa diminta oleh anak itu. Itu sesuai dengan tindakan keunggulan anak-anak yang telah disahkan oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang membentuk norma perlindungan anak yang luas, untuk berubah menjadi non-partisi yang unik, bantuan

¹⁷¹Rika Saraswati, 2015, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 1.

pemerintah, ketangguhan dan kemajuan dan peningkatan, bantuan pemerintah anak, bertahan dan menyukai bantuan anak-anak.¹⁷²

Anak-anak adalah pembentukan Allah yang Mahakuasa dan harus dijamin dengan kasih sayang dan kemuliaan dan hak untuk hidup dan berkembang sesuai temperamen dan fitrah mereka harus dipastikan. Semua jenis memperlakukan dan merugikan kebebasan mendasar mereka dalam berbagai jenis penggunaan brutal dan transaksi ganda harus dihentikan segera apa pun yang terjadi. Agustinus mengatakan bahwa anak muda tidak setara dengan orang dewasa, anak-anak senang menyimpang dari permintaan yang disebabkan oleh informasi terbatas dan pemahaman kebenaran kehidupan, anak-anak lebih sederhana untuk dipelajari dengan model yang dibatasi oleh prinsip-prinsip yang dibatasi oleh mereka.¹⁷³

Anak-anak adalah anak cucu atau usia karena interkrop seks antara seorang pria dan seorang wanita baik dalam obligasi konjugal dan hubungan luar. Menyinggung dari Kamus Umum Indonesia terkait dengan pemahaman anak muda secara etimologis adalah manusia yang masih sedikit atau manusia muda. Koesnan mengatakan bahwa apa yang berarti anak-anak berarti pada saat muda dalam semangat dan tamasya hidupnya mengingat fakta bahwa itu secara efektif memengaruhi untuk keadaan meliputi.¹⁷⁴

¹⁷²Hamidah Abdurrahman, Fajar Ari Sudewo, Dyah Irma Permanasari, "Model Penegakan Hukum Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Proses Penyidikan", dalam *Pandecta*; Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, Vol. 10, No. 2, Desember 2015, hlm. 168.

¹⁷³Noer Indriati, "Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak (Studi Tentang Orang Tua Sebagai Buruh Migran Di Kabupaten Banyumas)", dalam *Mimbar Hukum*, Vol. 29, No. 3, Oktober 2017, hlm. 476.

¹⁷⁴R.A. Koesnan, 2005, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung: Sumur, hlm. 113.

Pasal 1 Item 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menandai Anak-anak, khususnya seseorang yang tidak berkembang 18 (delapan belas) waktu yang lama, termasuk anak-anak yang belum ada di perut. Anak-anak muda yang belum lahir dan masih dalam substansi ibu sesuai dengan hukum ini telah memperoleh keamanan yang sah. Apalagi ada pemahaman anak-anak, dalam hukum ini ada pemahaman anak muda yang diabaikan, anak-anak yang menanggung handicaps, anak-anak yang menikmati manfaat, diambil pada anak-anak dan mendorong anak-anak.

Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mengatakan bahwa apa yang tersirat oleh seorang anak adalah seseorang yang belum sampai pada usia (21) waktu yang lama dan tidak pernah menumpang. Pasal 330 Undang-undang perdata mengatakan bahwa individu muda adalah orang-orang yang belum sampai pada usia 21 tahun dan belum dipindahkan sebelumnya. Ini menyiratkan bahwa anak-anak adalah setiap individu yang tidak berusia 21 tahun dan tidak menikah. Jika anak-anak telah dipacu sebelum usia 21 tahun setelah fakta dipisahkan atau dibiarkan mati olehnya yang lebih baik sebelum berusia 21 tahun, ia belum dianggap sebagai individu yang sudah dewasa Seorang anak kecil.¹⁷⁵

Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia anak adalah:

¹⁷⁵Subekti dan Tjitrosudibio, 2002, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, hlm. 90.

“Setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya”.

Perlindungan di Indonesia adalah dengan pasti seragam dalam memutuskan bagaimana itu mungkin seharusnya menjadi anak, namun dalam perbedaan dalam pemahaman, bergantung pada keadaan dan kondisi dalam pandangan yang akan ditangani kemudian. Sebuah pernyataan seseorang yang mengumumkan orang dewasa sejauh menyerahkan kegiatan yang sah yang dapat membatasi undang-undang dan pilihan Mahkamah Agung yang merupakan kekuatan dari keputusan hukum masa lalu dan pilihan Pengadilan Negeri.¹⁷⁶

Pengaturan sehubungan dengan usia yang terjauh dari anak muda di atas dapat dirasakan sehingga makna anak-anak di Indonesia berfluktuasi dengan sangat besar, baik dari batas usia yang dapat diabaikan dan paling ekstrem. Sebagai aturan, sejauh hukum di Indonesia, anak-anak adalah seseorang yang belum sampai pada usia 18 tahun, sedangkan usia dasar bagi seseorang yang bisa ditentukan sejak lahir atau setelah tiba pada usia tertentu. usia. (Misalnya, 12 tahun) atau beberapa bahkan memutuskan kehadiran anak muda, mulai sejak dia berada di perut. Berbagai macam pengaturan menunjukkan batas usia tertentu untuk anak-anak untuk mengamankan keunggulan yang sah anak-anak itu.¹⁷⁷

¹⁷⁶Agustinus Danan, “Keberagaman Pengaturan Batasan Usia Dewasa Seseorang Untuk Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia”, dalam *Jurnal Repertorium*, No. II, Juli-Desember 2015, hlm. 169.

¹⁷⁷Widodo, 2011, *Prisonisasi Anak Nakal: Fenomena dan Penanggulangannya*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, hlm. 1-2.

Sesuai Sugiri yang dikutip oleh Maidin Gultom mengatakan bahwa "Selama dia benar-benar menjalankan jalannya pengembangan dan kemajuan, anak itu belum menjadi anak muda dan telah berubah menjadi orang dewasa jika pergantian peristiwa dan pengukuran pembangunan selesai, Jadi usia kenaikan terjauh anak-anak setara dengan awal menjadi orang dewasa, yaitu 18 (delapan belas) lama untuk wanita dan (21) waktu yang lama untuk pria".¹⁷⁸

Anak-anak yang lahir kebebasan, mungkin tidak dibunuh atau dikeluarkan, otonomi anak muda harus dipastikan dan diperpanjang sejauh mendapatkan hak untuk hidup dan hak-hak keamanan baik dari wali, keluarga, jaringan, negara dan negara.¹⁷⁹ Tidak ada orang lain atau pertemuan yang berbeda yang mungkin berpegang pada kebebasan ini, dengan alasan bahwa kebebasan dasar anak muda itu penting untuk kebebasan dasar (kebebasan dasar) yang mendapatkan keamanan dan jaminan dan jaminan yang sah di seluruh dunia.

Berdasarkan gagasan ini, otoritas publik terlihat untuk memastikan anak muda itu. Jaminan yang sah untuk anak-anak muda dapat diuraikan sebagai pekerjaan untuk menjadi keamanan yang sah dari berbagai peluang dan hak istimewa anak-anak (hak istimewa dan peluang dasar anak-anak) dan minat yang berbeda mengidentifikasi dengan bantuan pemerintah anak-anak. Hibah kebebasan yang ditambahkan ke anak-anak harus dalam kasus apa pun akan maju dalam semua kesempatan, spot dan karakter pertimbangan standar nondisasi, kesejahteraan untuk anak-anak, dan hak untuk hidup tahan daya dan peningkatan,

¹⁷⁸Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung: PT Refika Aditama, Cet. II, hlm. 32.

¹⁷⁹R. Abdussalam, 2012, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: PTIK, hlm. 10.

apresiasi untuk anak muda, tidak mungkin tawar-menawar lagi harus secara konsisten dengan anak itu.

Mengingat pengaturan Bagian 2 Pasal 28B dari konstitusi konstitusional kesembilan belas bahwa "setiap anak memiliki hak istimewa untuk daya tahan, mengembangkan dan menciptakan dan memenuhi syarat untuk jaminan kebiadaban dan pemisahan". Pengaturan ini telah memberikan pendirian yang sangat padat yang sesuai dengannya anak-anak menyadari hak istimewa untuk hidup, mengembangkan dan menciptakan dan memenuhi syarat untuk jaminan kejahatan, pelecehan, dan pemisahan. Negara Indonesia sebagai wilayah wilayah Local Planet ini memiliki kewajiban yang kuat untuk menjamin penghargaan untuk hak istimewa anak dan keamanan anak yang penting untuk kebebasan dasar, yang memiliki minat secara ideal dengan apresiasi yang luar biasa dan ketenangan manusia dan asuransi dari kebiadaban dan dari pemisahan untuk mengakui anak-anak muda Indonesia yang makmur, berkualitas dan dipastikan.

Asuransi anak juga ditekankan dalam Pasal 28 D Bagian (1) Undang-Undang Tahun 1945 yang menyatakan "Semua orang memiliki pilihan untuk mengakui, memastikan, keamanan dan kepastian yang sah dan perlakuan serupa di bawah pengawasan hukum".

Terlepas dari kenyataan bahwa Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mengingat wawasan mengenai hak istimewa anak muda, pelaksanaan komitmen dan kewajiban wali, keluarga, jaringan dan otoritas publik untuk memberikan keamanan pada anak-anak pada anak-anak asuransi sebagai juridis pendirian untuk pelaksanaan komitmen dan kewajiban ini.

Undang-undang ini terbentuk tergantung pada pemikiran bahwa asuransi anak-anak dalam semua sudut penting untuk latihan kemajuan publik, terutama dalam mendorong keberadaan negara dan negara.

Diakui oleh zat atau materi yang ditentukan dalam Undang-Undang Kebebasan Dasar, termasuk mengumpulkan kesempatan bersama termasuk hak untuk hidup, hak untuk keluarga, dan menjaga keunggulan anak-anak dan anak-anak. Bantuan Pemerintah terhadap anak adalah minat bagi anak-anak hidup yang dapat menjamin kemajuan dan mengembangkannya lebih lanjut dengan mengagumkan, baik di dalam maupun di luar, benar-benar dan sosial. Ini menyinggung Pasal 34 Konstitusi 1945 yang mengelola "orang miskin dan anak-anak yang diberhentikan terus dengan negara".¹⁸⁰

Pasal 34 UUD 1945 berarti bahwa anak adalah subjek dari hukum publik yang harus dipastikan, diikuti dan dipertahankan untuk mencapai bantuan pemerintah anak. Ini berarti bahwa anak-anak adalah kewajiban otoritas publik dan masyarakat.. Terhadap pengertian anak yang termaktub dalam UUD 1945, Irma Setyowati Soemitro, memberikan penjabaran sebagai berikut:

“Pengaturan UUD 1945, yang ditegaskan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang menyiratkan pentingnya anak (pemahaman anak) adalah anak yang harus memperoleh hak istimewa maka kebebasan tersebut dapat memastikan perkembangan dan peningkatannya dengan bijaksana, baik secara jelas, sebenarnya maupun sosial. Atau di sisi lain anak itu juga memenuhi syarat untuk administrasi untuk mendorong kapasitas dan aktivitas publik. Anak itu juga memenuhi syarat untuk pemeliharaan dan jaminan baik selama perut dan setelah ia dikandung”.¹⁸¹

¹⁸⁰Darwan Prinst, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 79.

¹⁸¹Irma Setyowati Soemitro, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 18.

Mengingat klarifikasi pasal 1 hukum konjugal itu ditegaskan bahwa membentuk keluarga yang ceria di dekat kerabat, yang juga merupakan tujuan pernikahan. Perawatan dan instruksi anak muda adalah hak istimewa dan komitmen wali. Gatekeeper memiliki komitmen nyata dan keyakinan yang jujur. Gatekeepers harus memiliki komitmen untuk menangani, menyembunyikan, menginstruksikan dan bantuan pemerintah dari anak-anak mereka. Watchmen yang mengabaikan untuk memberikan kebutuhan yang signifikan kepada anak-anak dapat ditolak. Gatekeepers juga memiliki kewajiban moral untuk mencoba memuja dan menyebabkan anak muda berubah menjadi penduduk yang berharga.¹⁸²

Backing adalah pengaturan rumah yang dilindungi, makanan, pakaian dan perawatan jika anak muda itu dimusnahkan, sementara pedoman yang disebut akan melatih anak-anak untuk menjadi makhluk sosial. Meskipun sebagian besar yang diantisipasi, cadangan opsi untuk bertahan dan menunjukkan kepada anak-anak mereka. Watchman dapat menangani anak-anak muda dan sekali lagi anak-anak wajib tunduk untuk meminta jika ayah atau ibu yang mempraktikkan kekuasaan, penjaga gerbang memiliki dukungan substansial bahwa mereka tidak puas dengan latihan anak mereka.¹⁸³

Pertimbangan mengenai anak-anak selama beberapa waktu telah sesuai dengan peradaban manusia itu sendiri, yang setiap hari sedang berkembang. Anak-anak adalah anak kehidupan, nasib negara dan negara. Anak-anak

¹⁸²Putri Pandan Wangi, 2009, *Smart Parent and Happy Child*, Yogyakarta: Curvaksara, hlm. 144-145.

¹⁸³Soetojo Prawirohamidjojo R., Marthalena Pohan, 1986, *Hukum Orang Dan Keluarga*, Bandung: Alumni, hlm. 202.

membutuhkan arah dan arahan yang tidak biasa untuk tumbuh dengan benar, secara intelektual dan mendalam hingga yang paling ekstrem.

Kumpulan pemahaman anak-anak dalam sudut pandang keuangan mendorong asal mula bantuan pemerintah anak-anak sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, terutama "anak-anak yang memenuhi syarat untuk mendapatkan dukungan dan jaminan, baik di perut, iklim lokal yang dapat mencegah atau membahayakan perubahan peristiwa mereka, sehingga anak-anak tidak lagi selamat dari ketidakmampuan negara keuangan, regional atau lokal keluarga".

Memang, secara lokal masih ada anak-anak yang mengalami jera terhadap kemakmuran yang mendalam, fisik, sosial dan keuangan sehingga mereka membutuhkan administrasi yang tidak biasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, khususnya :

1. Anak-anak yang tidak bisa, adalah anak-anak yang karena alasan yang tidak diketahui tidak dapat diatasi oleh kebutuhan mereka baik secara mendalam, sebenarnya maupun sosial.
2. Anak-anak yang sepi adalah anak-anak yang karena alasan yang tidak diketahui orang tua mereka mengabaikan komitmen mereka sehingga kebutuhan anak tidak dapat dipenuhi seperti yang diharapkan baik secara mendalam, benar-benar dan sosial.
3. Anak-anak yang mengalami masalah perilaku, adalah anak-anak yang menunjukkan perilaku yang menyimpang dari standar masyarakat..

4. Anak-anak dengan cacat yang mendalam atau nyata adalah anak-anak yang mengalami hambatan dunia lain dan juga nyata yang ikut campur dengan perkembangan dan peningkatan mereka dengan bijaksana.

Seperti yang ditunjukkan oleh kebiasaan, anak itu tinggal bersama orangnya, khususnya ayah dan ibunya organik. Kadang-kadang anak muda tidak lagi memiliki wali yang menyebabkan anak-anak dicopot. Keadaan yang diberhentikan ini juga dapat disebabkan oleh hal-hal yang berbeda seperti detaktimit atau mengingat sesuatu karena wali mengabaikan komitmen mereka, sehingga anak-anak muda tidak dapat puas dengan sopan. Hak-hak anak atas kesejahteraan diatur dalam Bab II Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, hak-hak tersebut antara lain:

1. Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan;
2. Hak atas pelayanan;
3. Hak atas pemeliharaan dan perlindungan;
4. Hak atas perlindungan lingkungan hidup;
5. Hak mendapatkan pertolongan pertama;
6. Hak memperoleh asuhan;
7. Hak memperoleh bantuan;
8. Hak memperoleh pelayanan khusus.

Wali harus fokus pada setiap persyaratan anak-anak muda, misalnya, pelatihan yang tepat dan udara rumah dan iklim yang bermanfaat untuk pengembangan dan peningkatan anak-anak. Kewajiban Gatekeeper mengenai anak-anak mereka cukup untuk kebutuhan mereka yang benar-benar baik dan

spiritualis. Lingkungan yang layak juga akan menentukan perilaku anak muda dalam kehidupan berikutnya.

Selanjutnya, undang-undang yang dibedakan oleh keamanan anak telah ada sekitar tahun 1979 dengan penerbitan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Hukum ini adalah salah satu jenis kekhawatiran pemerintah tentang perlindungan kaum muda di Indonesia. Arif Gosita mengungkapkan bahwa bantuan keturunan anak-anak adalah peluang mendasar anak-anak yang dicari bersama.¹⁸⁴

Eksekusi perolehan bantuan pemerintah bergantung pada kepentingan besar antara artikel dan subjek dalam upaya akuisisi bantuan pemerintah anak muda. Setiap individu dari daerah setempat dan otoritas publik (spesialis) berkewajiban untuk mengambil minat pada perolehan bantuan pemerintah anak-anak dalam masyarakat yang sama-sama akan menyambut dampak yang layak pada keamanan dan kemandirian masyarakat umum yang akan melakukannya, pada saat itu, memengaruhi kemajuan yang sedang dikembangkan secara lokal. Mengingat hal ini, upaya untuk memperoleh bantuan pemerintah dari anak-anak sebagai bagian dari keamanan anak langsung harus diciptakan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 52 Passage (1) mengarahkan keberadaan "Perisai kebebasan dari dalam perut". Kisah Pasal 52 Passage (1) mengatakan bahwa jaminan terhadap anak-anak harus diselesaikan oleh wali, keluarga, jaringan, dan bangsa. Pasal 58 Bagian (1) menegaskan bahwa kehadiran "hak asuransi yang sah". Memberikan sertifikasi

¹⁸⁴Arif Gosita, 2004, *Masalah-Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, hlm. 35-36.

kepada setiap anak untuk mendapatkan keamanan yang sah dari semua jenis kebiadaban fisik atau mental, pengabaian, pengobatan tak berdaya, dan perilaku cabul saat dalam pengasuh wali atau penjaga, atau pertemuan yang berbeda untuk penitipan anak.

Latihan asuransi anak membawa hasil yang sah, baik menurut hukum dan hukum yang disusun tidak disusun. Hukum adalah jaminan untuk latihan keamanan anak muda. Arif Gosita mengusulkan bahwa keraguan yang sah harus dikembangkan untuk latihan keamanan anak muda dan pemisahan hutan yang mengakuisisi hasil yang tidak diinginkan eksekusi jaminan anak.¹⁸⁵

Pada tahun 2002 otoritas publik telah memberikan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini direncanakan sebagai hak istimewa (Umbrella Hukum) yang merupakan hak istimewa oleh dan pengendali besar. Dalam hal yang sah menganggap itu mengecualikan pertunjukan hak istimewa anak muda (KHA) sebagai sumber perspektif untuk yuridis. Sembun dari kesalahannya terletak pada premis yang sah dari ratifikasi KHA yang memanfaatkan instrumen yang sah dari Keputusan Presiden yang secara progresif lebih rendah daripada hukum. Zat KHA dapat diambil sebagai masalah hukum, misalnya, pemanfaatan standar dan motivasi di balik jaminan anak dalam hukum.¹⁸⁶

Gultom mengatakan bahwa distribusi Undang-Undang Perlindungan Anak yang digambarkan bahwa jaminan anak-anak adalah pergerakan setiap jenis untuk menjamin dan memastikan anak-anak dan hak istimewanya untuk tetap hidup,

¹⁸⁵*Ibid.*, hlm. 16.

¹⁸⁶*Ibid.*

berkembang, menciptakan, dan mengambil bagian idealnya dengan kebanggaan dan kemuliaan umat manusia, dan asuransi dari kebidaban dan pemisahan. Jaminan anak muda juga dapat diuraikan dengan semua upaya yang menunjuk untuk mencegah, pemulihan dan memungkinkan anak-anak yang mengalami perawatan yang salah, berurusan dan mengabaikan, baik dengan benar, secara intelektual dan sosial. Assurance Youngster adalah upaya untuk mengamankan anak-anak untuk menyelesaikan hak istimewa dan komitmen mereka.¹⁸⁷ Intelijen, usaha dan latihan yang memastikan pengakuan asuransi anak muda, pertama kali bergantung pada pemikiran bahwa anak-anak bertahan tak berdaya dan bawahan, selanjutnya, mengingat kehadiran pertemuan anak-anak yang mengalami pencegahan dalam pengembangan dan peningkatan, fisik, dan sosial.

Dalam pelaksanaan UU Perlindungan Anak itu sendiri dalam perspektif Maidin Gultom adalah:

“a) premis filosofisnya adalah Pancasila sebagai landasan latihan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, daerah, bernegara dan bermasyarakat; sebagai alasan filosofis untuk menyelenggarakan pengamanan anak, b) premis moral, bahwa pelaksanaan jaminan anak harus sesuai dengan panggilannya, untuk mencegah perbuatan aneak dalam pelaksanaan kekuasaan, paksaan dan kekuatan dalam pelaksanaan jaminan anak, c) premis yuridis, pelaksanaan jaminan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai undang-undang dan pedoman lain yang relevan. Penggunaan premis yuridis ini harus sesuai integratif, khususnya pemanfaatan hukum dan pedoman yang terkoordinasi dari berbagai bidang hukum terkait”.¹⁸⁸

Kemajuan rencana jaminan anak kembali mengakuisisi Angina baru ketika 2004 ditetapkan oleh holding perubahan dan peningkatan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak melalui Undang-Undang Nomor 35

¹⁸⁷Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 70.

¹⁸⁸*Ibid.*, hlm. 70-71.

tahun 2014 tentang Amandemen UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang Ini telah substansial sejak proklamasinya pada 17 Oktober 2014. Perluasan zat dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, termasuk ekspansi definisi asuransi hak istimewa anak-anak dari semua jenis keledai di unit sekolah, kepuasan hak anak untuk bertemu dan mengidentifikasi individu dengan orang-orangnya setelah pemisahan, penolakan untuk mengobati anak muda dipisahkan dan semua jenis kebrutalan.¹⁸⁹

Perubahan dan perluasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Dengan Tujuan Asuransi Anak telah memiliki pilihan untuk berjalan secara efektif, mengingat fakta bahwa saat ini masih ada antara hukum dan pedoman sektoral yang diidentifikasi dengan definisi anak. Kemudian lagi, pendakian kesalahan terhadap anak-anak secara lokal, seperti pelanggaran seksual, perilaku kasar di rumah, mengabaikan, menghilangkan anak-anak yang masih bayi, sangat membutuhkan peningkatan tanggung jawab dari negara-negara fokal dan daerah dan mitra daerah yang diidentifikasi dengan eksekusi keamanan anak. Untuk kecukupan pengawasan keamanan anak, suatu pendirian otonom diperlukan yang diandalkan untuk membantu otoritas publik dan pemerintah terdekat dalam asuransi Youngster.

Klarifikasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 menegaskan bahwa kemajuan yang terkandung dalam Undang-Undang Perlindungan Anak adalah sebagai upaya untuk membangun persyaratan untuk endukung dan denda kriminal untuk pelaku pelanggaran terhadap anak-anak, sambil memberikan dampak

¹⁸⁹Rika Saraswati, *op.cit.*, hlm. 15-16.

obstruksi, dan mendesak langkah besar untuk memulihkan diri dan sosial anak-anak dan / atau pelanggar hukum anak. Ini harus dilakukan untuk mengharapkan anak-anak kasual dan / atau keturunan dari penyebab kesalahan di masa depan bukan merupakan pelakunya yang sama dari kesalahan.

Pada tingkat dasar, keamanan yang terkandung dalam Undang-Undang Perlindungan Anak diselesaikan dengan bergantung pada Pancasila dan UUD 1945. Standar keamanan tersebut dikelola sebagai penjaga :

1. Non-pemisahan. Penjaminan anak diselesaikan sesuai dengan standar dasar yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak.
2. Kesejahteraan anak muda. Sedangkan dalam segala kegiatan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh otoritas publik, masyarakat, otoritas dan badan hukum, kepentingan anak muda harus menjadi pemikiran utama.
3. Hak untuk hidup, daya tahan dan perbaikan. Yang dimaksud dengan taraf hidup, daya tahan dan peningkatan adalah kebebasan dasar yang paling hakiki bagi anak yang dijamin oleh Negara, Pemerintah, keluarga dan wali. Padahal itu adalah hak yang paling hakiki dari setiap orang.
4. Salam untuk anak-anak. Standar respek terhadap perspektif anak adalah privilese untuk mengambil minat dan menawarkan sudut pandang mereka dalam menentukan pilihan terkait dengan isu-isu yang mempengaruhi kehidupan mereka..¹⁹⁰

Motivasi di balik asuransi anak adalah untuk menjamin kepuasan hak istimewa anak-anak, untuk tetap hidup, berkembang, menciptakan dan tertarik secara ideal sesuai dengan sifat dan rasa hormat umat manusia, dan mendapatkan keamanan dari kebiadaban dan pemisahan untuk pengakuan nilai anak-anak Indonesia , terhormat, dan makmur.¹⁹¹

Saat menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pemerintah mencetak berbagai kecurigaan mendasar untuk

¹⁹⁰Darwan Prinst, *op.cit.*, hlm. 143.

¹⁹¹*Ibid.*, hlm. 146.

pengaturan hukum. Di antara mereka adalah bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia memastikan bantuan pemerintah dari setiap penduduknya termasuk asuransi hak asuransi anak-anak yang merupakan kebebasan umum. Selain itu, anak-anak adalah pengganti dengan keyakinan pertempuran negara itu, memainkan peran penting dan memiliki kualitas dan atribut yang unik yang memastikan kesesuaian kehadiran negara dan negara di masa depan sehingga setiap anak muda akan benar-benar ingin menyampaikan kewajiban, Anak-anak perlu mendapatkan kesempatan selebar tumbuh dan tumbuh idealnya, baik, secara intelektual dan sosial dan terhormat, sehingga itu berarti harus diminta sebagai aktivitas keamanan dan untuk memahami bantuan pemerintah anak-anak dengan memberikan jaminan kepuasan mereka kebebasan dan perawatan tanpa segregasi.¹⁹²

Jaminan anak adalah setiap gerakan yang bermaksud untuk menjamin dan mengamankan anak-anak dan kebebasan mereka untuk memiliki pilihan untuk hidup, mengembangkan dan membuat, dan mengambil bagian secara ilmiah sesuai dengan kebanggaan dan ketenangan yang penuh kasih dan mendapatkan asuransi dari keledai dan pemisahan. Untuk pengakuan orang-orang muda Indonesia yang memiliki kualitas, terhormat, dan makmur, usaha asuransi anak harus dilakukan tepat waktu seperti yang dapat diharapkan, khususnya sejak bayi di perut sampai anak berusia 18 tahun. Mulai dari asal mula anak-anak yang selaras, teliti dan lengkap, hukum asuransi anak ini menempatkan komitmen kepada anak-anak tergantung pada standar nondisasi, kesejahteraan untuk anak-

¹⁹²I Gde Arya B. Wiranata dan Muladi, 2005, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 232.

anak, hak atas kehidupan, daya tahan dan kemajuan dan penghargaan untuk sudut pandang anak-anak.¹⁹³

Pandangan dunia yang berlaku sejauh ini adalah bahwa kebebasan Guardian anak muda sehingga mereka dapat ditangani, selama penjelasan yang menetapkan pertikaian dengan baik. WorldView adalah pandangan dunia campuran, menganggap anak untuk tidak memiliki kebebasan, dan harus terus-menerus sesuai dengan orang tua mereka. Misalnya, wali yang menolak anak-anak mereka dengan memposting atau menik di bawah matahari yang terik, atau ada seorang pendidik yang mencela seorang anak yang terlihat lebih kuat daripada aksesori. Jelas terlihat di mana wali dan orang dewasa yang berbeda, yang mengabaikan komitmen mereka untuk mengikuti dan menginstruksikan anak-anak muda.

Perspektif yang berlaku sejauh ini adalah bahwa peluang penjaga anak-anak sehingga mereka dapat diurus, selama klarifikasi yang menetapkan pertanyaan dengan tepat. Perspektif adalah perspektif campuran, mempertimbangkan anak-anak muda untuk tidak memiliki kesempatan, dan harus terus menampung kerabat mereka. Misalnya, penjaga yang menolak anak-anak mereka dengan memposting atau menelanjangi sinar matahari yang terik, atau ada seorang instruktur yang berkurang seorang anak yang terlihat lebih membumi daripada perhiasan. Terlihat jelas di mana gerbang penjaga dan orang dewasa unik, yang mengabaikan kewajiban mereka untuk mengikuti dan melatih anak muda.

Sifat anak yang hidup saat ini sangat menentukan sifat SDM di kemudian hari. Peningkatan manusia harus dimulai sejak awal di masa muda, idealnya

¹⁹³*Ibid.*, hlm. 223.

seperti yang ditunjukkan oleh kapasitas mereka. Persyaratan penting anak-anak untuk pengembangan dan kemajuan yang sah dapat dikumpulkan menjadi :

1. Kebutuhan fisis-biomedis (asuh), yaitu kebutuhan anak:
 - a. Nutrisi padat dan disesuaikan. Nutrisi adalah perkembangan tubuh yang mempengaruhi perkembangan dan peningkatan, terutama dalam jangka panjang kehidupan di mana anak-anak mengalami perkembangan yang cepat, terutama perkembangan otak;
 - b. Pelayanan medis mendasar, termasuk vaksinasi dan identifikasi dini lebih awal dari jadwal dan terapi yang tepat, seperti kendala ketidakmampuan;
 - c. Pakaian yang sesuai, bersih dan aman;
 - d. Penginapan yang memuaskan dengan pembangunan gedung yang tidak membahayakan penghuninya;
 - e. Kebersihan individu dan sterilisasi ekologis;
 - f. Kesehatan yang sebenarnya: olahraga dan hiburan.
2. Kebutuhan akan kasih sayang, emosi (asih), mencakup:
 - a. Kasih sayang orang tua;
 - b. Rasa aman;
 - c. Harga diri;
 - d. Kebutuhan akan sukses;
 - e. Mandiri;
 - f. Dorongan;
 - g. Kebutuhan mendapatkan kesempatan dan pengalaman;
 - h. Rasa memiliki.
3. Kebutuhan latihan/rangsangan/bermain (asah), merupakan cikal bakal proses pembelajaran anak: pendidikan dan latihan.¹⁹⁴

Global World juga memiliki prinsip-prinsip yang diidentifikasi dengan keamanan kebebasan anak muda, yang ada di Konvensi PBB (PBB) tentang Hak-Hak Anak (Konvensi Hak-Hak Anak) pada tahun 1989, yang telah dikonfirmasi oleh dalam kelebihan 191 negara. Pada tahun ini untuk lebih menghargai dan mengamankan anak-anak, pada saat itu, pada tahun 1990 Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 mendukung Konvensi tentang Hak-Hak Anak yang menyatakan standar keseluruhan jaminan anak muda, secara khusus non-segregasi, secara khusus, Kesejahteraan untuk anak-anak, daya tahan

¹⁹⁴Hadi Supeno, 2010, *Mewaspada Eksploitasi Anak*, Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, hlm. 21.

dan mengembangkan dan menyukai investasi anak. Karenanya, pertunjukan PBB telah berubah menjadi hukum dan ikatan Indonesia setiap penduduk Indonesia.¹⁹⁵

B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Lahir dari Perkawinan Kontrak Pasca Putusan MK NO. 46/PUU-VIII/2010

1. Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 terhadap kedudukan anak luar kawin

Terbitnya putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 karena adanya permohonan dari Hj. Aisyah Mochtar yang lebih dikenal dengan Machica Mochtar untuk menguji Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Pasal 28 B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945.¹⁹⁶ Permohonan yang diajukan oleh Machica Mochtar didasari adanya kerugian yang dialami oleh anak yang dilahirkannya dari perkawinan di bawah tangan dengan Moerdiono, sehingga si anak tak memperoleh hak-hak keperdataan dari ayahnya serta tidak memperoleh akta kelahiran yang seharusnya menjadi hak si anak sebagai warga negara. Artinya anak yang lahir dari perkawinan yang dilakukan oleh Machica Mochtar dengan Moerdiono disebut dengan anak luar kawin.

Mahkamah Konstitusi menyimpulkan bahwa Pasal 43 Passage (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak memiliki kekuatan yang sah membatasi, sehingga artikel harus diperas: "Anak-anak muda yang dibawa ke dunia eksternal pernikahan memiliki hubungan bersama dengan ibunya dan Keluarga ibunya dan dengan ayahnya yang dapat ditunjukkan tergantung

¹⁹⁵Rika Saraswati, *loc.cit.*

¹⁹⁶Pasal 28 B ayat (1) UUD 1945

pada sains dan inovasi dan bukti lainnya seperti yang ditunjukkan oleh darah hukum, menggabungkan hubungan bersama dengan keluarga ayahnya".

Anak-anak di luar pernikahan dalam pilihan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 / PUU-VIII / 2010 adalah anak-anak di luar pernikahan dibawa ke dunia dari pernikahan otentik belum tercatat baru-baru ini diminta oleh tindakan pernikahan. Pilihan Mahkamah Konstitusi membuat anak-anak di luar pernikahan sebagai pihak yang memiliki posisi yang sah (persona di *Judicio*) karena warisan di pengadilan dan memiliki hak istimewa untuk memperoleh warisan ayahnya dengan kebutuhan memiliki opsi untuk menunjukkan hubungan darah bergantung pada Sains dan inovasi dan / atau bukti lain sesuai hukum. Motivasi di belakang bab 43 (1) Undang-Undang Pernikahan seperti yang dikutip oleh Mukti Arto adalah untuk memberikan sanksi pada hubungan yang sah di antara anak-anak muda dan ayah alami mereka, mengukur keamanan yang sah atas kebebasan penting anak-anak, memberikan perlakuan yang masuk akal masing-masing anak, mensertifikasi kehadiran hubungan yang sama setiap anak dengan ayah organik dan keluarga ayahnya, mengakui komitmen ayah alami, memastikan keistimewaan warisan anak-anak, memastikan masa depan dan kebebasan anak-anak sebagai aturan, menonjolkan masing-masing manusia harus bertanggung jawab atas kegiatannya dan hasil yang muncul dari kegiatan mereka.¹⁹⁷

¹⁹⁷Baharuddin Muhammad, "Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Pembagian Hak Waris Anak Luar Kawin", melalui <https://www.badlag.net>, diakses tanggal 4 Mei 2021 pukul 22.09 WIB.

Pilihan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 / PUU-VIII / 2010 benar-benar memberikan asuransi terhadap takdir anak-anak yang ditinggalkan oleh ayahnya mengingat fakta bahwa status pernikahan dengan ibu tidak dicatat kepada Yayasan Negara yang disetujui untuk itu. Penerbitan Pilihan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 / PUU-VIII / 2010 Menyebabkan Anak untuk Cadangan Pilihannya kepada Orang Teman-Nya Jadi Sangat Baik Dapat Diuraikan bahwa seorang ayah tidak meninggalkan anak-anak meskipun mereka dibawa ke dunia di luar kawin. Itu harus kebobolan, sampai saat ini ada yang disalahgirkan dengan pilihan Mahkamah Konstitusi, khususnya anak yang dibawa ke dunia di luar pernikahan tidak memiliki Nasab, namun memiliki pilihan untuk memperhatikan.

Nomor Keputusan MK 46 / PUU-VIII / 2010 tanggal 17 Februari 2012 yang mengubah substansi Pasal 43 Bagian (1) Undang-Undang Nomor 1/1974 telah mengakui ekuitas untuk anak-anak di luar kawin, karena pilihan ini mempersepsikan pentingnya memuaskan hak istimewa menghargai anak-anak di luar kawin. Dalam menguraikan Pasal 42 Bagian (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Mahkamah Konstitusi menerima bahwa "Undang-Undang harus memberikan keamanan dan jaminan hukum yang sah tentang situasi dengan hak istimewa dan anak-anak yang bergabung dengannya, termasuk anak muda yang dibawa ke dunia terlepas dari legitimasi pernikahannya belum dipertanyakan".¹⁹⁸

¹⁹⁸Rosalinda Elsina Latumahina, "Perwujudan Keadilan Bagi Anak Luar Kawin Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010", dalam *Yuridika*, Vol. 29, No. 3, September-Desember 2014, hlm. 374.

Hak seorang anak membawa ke dunia dari luar Union dengan menemukan titik awalnya dan untuk mendapatkan dukungan yang tepat adalah standar yang bersifat pribadi dan langsung. Hak istimewa terakhir adalah kebebasan langsung. Hak istimewa langsung dapat diterapkan pada semua orang dan mengizinkan pemegang untuk menyelesaikan apa substansi kebebasannya melalui asosiasi dengan orang lain. Kebebasan pribadi tanpa keraguan muncul karena kesempatan yang sah, hubungan yang sah dan kegiatan yang sah, baik seperti yang ditunjukkan oleh hukum dan orang-orang yang menyalahgunakan hukum. Hohfeld mengatakan ketika seseorang berbicara diidentifikasi dengan hak istimewa, maka, pada saat itu, itu akan menyinggung satu sisi atau jaminan, khususnya pilihan untuk meminta sesuatu.¹⁹⁹

Pilihan Mahkamah Konstitusi untuk pertemuan tertentu telah memenuhi standar jaminan anak dan merupakan pengakuan atas kebebasan dasar anak-anak. Untuk anak-anak di luar pernikahan, pilihan Mahkamah Konstitusi telah memenuhi keinginan mereka yang diidentifikasi dengan kepastian hukum dan ekuitas, dan menjawab perasaan tidak adil emosional yang telah mampu dilakukan oleh anak-anak di luar kawin. Pilihan Mahkamah Konstitusi juga telah memberikan kesempatan untuk membuat hubungan bersama antara seorang anak muda di luar kawin dengan ayah asalnya, yang untuk situasi ini telah memenuhi perasaan ekuitas komutatif. Mengetahui permulaan, adalah hak dipindahkan oleh seorang anak, juga pilihan untuk

¹⁹⁹Peter Mahmud Marzuki, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, hlm. 200-205.

mendapatkan pemeliharaan dan opsi untuk memperoleh dari orang-orangnya. Pilihan Mahkamah Konstitusi telah memuaskan hak seorang anak di luar Union dengan mendapatkan guardian total, sehingga anak itu mendapat hubungan yang sah dengan ibunya, namun sebagai tambahan dengan ayahnya dan keluarga ayahnya.²⁰⁰

Pilihan Mahkamah Konstitusi untuk ibu telah memuaskan jenis ekuitas vindikatif. Ekuitas Vindikative adalah ekuitas yang memberi setiap individu, disiplin atau denda sesuai pelanggaran atau kesalahan. Pria yang tidak bertanggung jawab atas anak yang mereka hasilkan mungkin tidak tergantung pada otorisasi pidana, namun secara etis pria itu telah melakukan pelanggaran. Mengingat kondisi ini, kehadiran pilihan Mahkamah Konstitusi telah memilih hal yang benar dan cerdas dengan alasan bahwa seorang ayah dapat sampai saat ini tidak sampai keluar dari kewajiban, namun dapat dianggap mampu dan harus menanggung hasil dari konsekuensinya kegiatannya. Seorang wanita yang telah dibatasi dan dipaksa untuk menanggung beban kehidupan, berat badan finansial dan berat badan mental pendudukan anak-anak mereka dengan alasan bahwa pria itu tidak ingin memperhatikan, saat ini memiliki jawaban untuk tanggung jawab laki-laki permintaan.²⁰¹

Pilihan Mahkamah Konstitusi juga sebagaimana sesuai dengan gagasan ekuitas kompensasi (ekuitas kompensasi) yang maju oleh John Boatright dan Manuel Velasquez. Untuk situasi ini, seorang pria yang memiliki hubungan

²⁰⁰Rosalinda Elsina Latumahina, *op.cit.*, hlm. 375.

²⁰¹*Ibid.*, hlm. 375-376.

seksual di luar pernikahan memiliki keyakinan yang jujur untuk menebus kegiatan yang telah dilakukannya. Pada kesempatan Anda memeriksa gagasan ekuitas yang sah, pilihan Mahkamah Konstitusi telah memuaskan aturan ekuitas selama itu telah dituangkan dalam berlakunya oleh otoritas yang disetujui. Pilihan Mahkamah Konstitusi juga memiliki puas dengan ekuitas prosedural, karena telah disampaikan melalui interaksi pengadilan yang pantas MK.²⁰²

2. Perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan kontrak pasca Putusan MK NO. 46/PUU-VIII/2010

Hubungan perjanjian yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia tidak pernah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena nikah kontrak merupakan suatu keajaiban yang bisa dibilang baru di mata masyarakat. Perkawinan akad pada hakikatnya menggambarkan perkawinan yang tergantung pada adanya kesepakatan atau pengaturan tertentu antara seorang pria dan seorang wanita yang ditentukan dengan waktu pernikahan, penghargaan (kompensasi) untuk salah satu pertemuan biasanya untuk wanita, kebebasan dan komitmen masing-masing selama perkawinan. terjadi perkawinan, dsb. Alasan utama perkawinan kontrak hanyalah untuk menyalurkan hasrat, praktis tanpa tujuan membingkai keluarga yang langgeng, dan disertai keadaan tidak mengharapkan anak-anak. Kenyataannya kawin kontrak adalah nikah yang sifatnya sementara, pengilhamannya lebih pada niat finansial, jadi nikah ini tentu tidak sama dengan nikah yang pada umumnya diketahui, sehingga dilatarbelakangi

²⁰²Rosalinda Elsina Latumahina, *loc.cit.*

bahwa akad pernikahan menyimpang dari motivasi terhormat di balik pernikahan.

Menyikapi pertikaian tersebut, situasi dengan anak dari hubungan kontrak jelas tidak dirasakan oleh negara, karena pernikahan kontrak bukanlah jenis pernikahan yang direstui oleh negara melalui UU Perkawinan. Anak-anak yang lahir karena hubungan perjanjian maka diurutkan sebagai anak-anak yang lahir karena perselingkuhan atau anak-anak yang dikandung. Mengingat peristiwa-peristiwa yang sah dan hubungan yang sah ini, anak yang lahir karena perjanjian perkawinan tidak dapat menjamin apa pun yang terkait dengan kesetaraan sosialnya dengan ayah kandungnya.

Situasi dengan anak yang terjadi karena perjanjian perkawinan tanpa jaminan yang sah akan secara positif membawa anak tersebut menjadi tidak terlindungi. Mengingat keadaan anak yang lahir karena akad nikah dengan anak tanpa kehadiran ayah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 itu juga dianggap tidak sepatasnya. Hal ini dengan alasan bahwa pilihan Mahkamah Konstitusi hanya untuk anak-anak yang dikandung secara tidak sah, khususnya anak-anak yang dilahirkan ke dunia dari hubungan yang sah, namun tidak terdaftar di KUA untuk Muslim dan Kantor Catatan Sipil untuk non-Muslim.²⁰³

Padahal perkawinan akad sudah pasti tidak memiliki legitimasi dalam hukum tertentu di Indonesia, namun sejauh angka, dengan mendapatkan

²⁰³ Mutiara Citra, "Tinjauan Yuridis Terhadap Kawin Kontrak Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Dan Hukum Islam", dalam *Jurnal Online Fakultas Hukum*, Vol. 3, No. 1, Februari 2016, hlm. 13.

informasi dari penelitian terdahulu, hubungan kontrak merajalela, misalnya di Bogor, Jepara, Pacitan dan berbagai daerah. Keajaiban ini tidak dapat dicegah dengan cara apa pun, bahkan oleh hukum. Banyak maksud dan unsur yang melatarbelakangi terjadinya akad nikah. “Warisan” yang ditinggalkan dari akad nikah adalah kesengsaraan yang dialami oleh para wanita sebagai biang keladi hubungan akad dan anak-anak yang lahir karena akad nikah.

Lucunya, dari sekian banyak akad nikah, sebagian besar substansi pengertiannya tidak diperbolehkan memiliki anak. Dalam hal ada anak yang dilahirkan ke dunia dari perjanjian perkawinan, maka kewajiban itu diserahkan kepada wanita itu, baik ketika perjanjian itu masih terikat maupun perjanjian itu telah selesai. Dilihat dari substansi pengertian akad nikah, dapat diketahui bahwa hak-hak anak yang dilahirkan ke dunia dari akad nikah tidak dijamin.

Pengaturan pembakuan yang menjadi semboyannya adalah “melalui perkawinan yang sah” sebagaimana tertuang dalam Pasal 28 B ayat (1) UUD 1945. Pentingnya "perkawinan autentik" di sini harus dicermati sesuai dengan pengaturan yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang. Perkawinan, khususnya “perkawinan adalah sah, jika dilakukan menurut hukum setiap agama dan keyakinan. Standar dasar ini mengharuskan setiap orang diberi pilihan untuk memperoleh keturunan yang dianjurkan, khususnya keturunan tertentu yang diperoleh dari perkawinan yang sah sebagaimana ditunjukkan oleh hukum agamanya,

dan tidak memperbolehkan pilihan untuk mendapatkan keturunan dari hubungan sosial seorang laki-laki dan perempuan tanpa ikatan perkawinan atau kumpul-kumpul yang sah. dibawa ke dunia dari hubungan yang sah, menyiratkan bahwa hal itu tidak membenarkan keturunan yang sah dari hubungan seorang pria dan seorang wanita tanpa ikatan perkawinan (kumpul kebo). Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 adalah bawahan dari Bagian yang lalu. Refrensi ini menunjukkan keistimewaan anak yang merupakan komitmen sah dari orang tuanya untuk memberikan segalanya bagi ketahanan, perkembangan dan kemajuan anak. Dengan demikian, Negara berkewajiban untuk melindungi anak muda dari kebrutalan (homegrown) dan segregasi.²⁰⁴

Pasal 28 D ayat (1) menunjukkan komitmen negara terhadap setiap orang sebagai penduduk yang diperlukan untuk memperoleh pengakuan yang wajar, jaminan, jaminan dan kepastian hukum serta perlakuan yang setara di bawah pengawasan hukum yang tetap. Semua orang di bagian ini sebanding dengan anak-anak adalah setiap anak, terlepas dari apakah dilahirkan ke dunia dari pernikahan yang sah atau dikandung secara tidak sah, termasuk anak-anak terlantar yang titik awalnya tidak jelas atau yang walinya telah meninggalkan anak yang ditinggalkan oleh ibunya, meskipun fakta bahwa status dan karakter mereka unik.

Pasal 28 D ayat (1) benar-benar memberikan tanda yang cukup bahwa untuk memperoleh asuransi yang sah bagi anak, tidak diperlukan

²⁰⁴Baharuddin Muhammad, "Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Pembagian Hak Waris Anak Luar Kawin", melalui <https://www.badlag.net>, diakses tanggal 4 Mei 2021 pukul 22.09 WIB.

pengakuan sebagai akta nikah sebagai penegasan keabsahan perkawinan. Ini berarti bahwa anak-anak yang dilahirkan dari hubungan kontrak juga mendapatkan jaminan yang sama seperti anak-anak yang dilahirkan dari hubungan yang sah.

Menarik untuk dicermati penilaian Mukti Arto yang mengatakan bahwa untuk memberikan kepastian hukum kepada anak-anak muda yang lahir karena hubungan perjanjian yang tidak dirasakan oleh negara, hanya dengan melihat adanya hubungan darah, pasti akan mewujudkan hubungan yang sah. Karena hubungan common law antara anak dengan ayah kandungnya yang dibawa ke dunia luar perkawinan yang sah, yang menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 sebagian besar diterapkan kepada anak karena perselingkuhan, karena hubungan monogami curang. atau di sisi lain karena hubungan poligami yang jahat, memiliki konsekuensi hukum untuk pengenalan hak istimewa dan komitmen seperti yang ditunjukkan oleh hukum antara dua pertemuan dengan premis yang sama.

Mengingat pertikaian atas, standar yang terkandung dalam Pasal 28 D ayat (1) dapat dimasukkan untuk memberikan keamanan yang sah kepada anak-anak yang dibawa ke dunia dari hubungan kontrak. Ini berarti bahwa Negara, yang tidak terlalu memperhatikan yayasan perkawinan anak-anak, harus terus memberikan jaminan yang sama kepada semua anak.

Mengingat hipotesis hukum dan ketertiban, jaminan anak-anak harus dibawa melalui 2 metodologi, yaitu metodologi yang tepat dan metodologi

yang cukup. Metodologi yang tepat dimulai dengan gagasan rule by law, ketika hukum dimaknai sebagai aparatus/instrumen kegiatan pemerintahan. Dalam metodologi yang tepat ini, otoritas publik harus mengklarifikasi aturan yang diidentikkan dengan keamanan yang sah bagi anak-anak muda yang dibawa ke dunia karena hubungan kesepakatan. Hingga saat ini belum ada satu undang-undang yang mengatur hal tersebut. Aturan yang selama ini hanya bergantung pada UU Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, hanya diidentikkan dengan anak yang dikandung secara tidak sah. Keputusan tersebut benar-benar belum menyentuh asuransi anak yang muncul karena adanya kesepakatan hubungan. Kekurangan alat untuk melindungi anak yang terjadi karena adanya perjanjian perkawinan telah mengakibatkan tidak terlindunginya hak-hak anak. Sedangkan salah satu komponen penting gagasan hukum dan ketertiban dalam pandangan Julius Stahl adalah keamanan kebebasan dasar.

Metodologi berikutnya adalah metodologi yang bermakna, di mana hukum dan ketertiban tercipta dari hak-hak istimewa individu. Ini menyiratkan bahwa negara harus menghormati dan mengamankan hak-hak individu, terutama bagi kaum muda. Kekurangan negara untuk melindungi anak-anak muda yang terjadi karena hubungan kesepakatan membawa pada pelanggaran kebebasan untuk mendapatkan keadilan. Ketika dipusatkan lebih jauh, metodologi yang bermakna ini membentuk gagasan

bantuan sosial pemerintah yang standarnya mencakup keseimbangan dan bantuan pemerintah.

Surat menyurat yang dimaksud adalah persamaan hak antara penduduk yang satu dengan penduduk yang lain. Anak-anak muda yang lahir dari hubungan kontrak karena status perkawinan orang tua mereka yang tidak sepenuhnya sah dan tidak dirasakan oleh Negara, membuat anak itu pasti tertindas oleh pengaturan hukum saat ini. Padahal, kekurangannya bukan pada anak muda itu. Jelas, akan sangat di luar batas jika anak itu juga harus menanggung konsekuensi yang sah untuk demonstrasi yang tidak dia lakukan dengan imajinasi apa pun.

Berdasarkan hipotesis keyakinan yang sah, sampai saat ini anak-anak yang dilahirkan ke dunia dari hubungan kontrak belum mendapatkan kesetaraan dengan status mereka. Hal ini jelas berdampak buruk pada anak. Kerentanan tentang status yang disandangnya telah menyebabkan dia tidak mendapatkan hak istimewa yang seharusnya dia miliki sebagai seorang anak. Jika keyakinan yang sah dilihat dari 2 (dua) sudut, khususnya masalah memutuskan (*bepaal baarheid*) hukum dalam masalah-masalah substansial, dan kepastian hukum menyiratkan keamanan yang sah; kemudian, pada saat itu, mereka berdua tidak mendapatkan anak dari perjanjian pernikahan.

Anak-anak yang dibawa ke dunia dari hubungan kontrak tidak akan mendapatkan keyakinan hukum sehubungan dengan status mereka yang akan membawa kebebasan mereka sebagai anak-anak melawan ayah

organik mereka tidak dapat didakwa. Kemudian lagi, ayah kandungnya tanpa rasa bersalah meninggalkan anak kandungnya dalam keadaan di antara, apa yang akan datang penuh dengan kerentanan, kelanjutan bimbingannya masih disebut, belum lagi pujian yang tidak bisa dia dapatkan darinya. ayah organik. Kasus-kasus yang terjadi karena hubungan kesepakatan, tentu saja merepotkan pasangan dan anak-anak.

Sebagian besar anak-anak yang merupakan hasil dari hubungan kesepakatan dari hasil penelitian yang diarahkan, mengalami masa muda yang menyedihkan. Proses pemikiran keuangan yang menjadi pembenaran ibu untuk nikah kontrak harus berakhir ketika akad nikah berakhir, dan perkembangan uang berhenti untuk membantu ibu dan anak. Kondisi ini akhirnya menyebabkan anak muda itu tidak mendapatkan kepastian yang sah mengenai statusnya serta tidak mendapatkan kesetaraan sosialnya. Mengingat hal ini, situasi dengan anak-anak yang muncul karena hubungan perjanjian juga harus mendapat perhatian penuh dari para administrator untuk menggarisbawahi banyaknya negatif dari hubungan perjanjian.

Dilihat dari hipotesis kepastian yang sah, hukum dalam realitasnya di mata publik adalah cara untuk membuat keselarasan dan permintaan. Dibandingkan anak muda yang lahir karena hubungan perjanjian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2020, belum memberikan jaminan yang sah kepada anak muda yang lahir karena hubungan perjanjian. Hal ini dengan alasan bahwa standar yang terdapat dalam

Putusan MK hanya memperhatikan anak-anak dengan hanya satu orang tua yang hadir. Verifikasi anak-anak yang dikandung adalah dengan sains, yang kemudian dikenal sebagai tes DNA.

Bagaimanapun, masih ada untuk anak-anak yang dikandung secara tidak sah seperti yang dipilih oleh Putusan MK. Ini berarti bahwa tes DNA untuk menunjukkan ayah kandung dari seorang anak yang dibawa ke dunia dalam pernikahan kontrak dapat dilakukan pada seorang anak yang dibawa ke dunia dalam pernikahan kontrak. Pembuktian lahirnya anak karena perjanjian perkawinan juga harus dapat dilakukan dengan mengikutsertakan pengamat yang ada pada perjanjian perkawinan. Walaupun hukumnya haram, bagi orang-orang tertentu, akad nikah akad mirip dengan akad nikah pada umumnya, namun berbeda dalam hal jangka waktu nikah.

Kontribusi pemerhati akad nikah dalam akad nikah, bekerja dengan pendekatan-pendekatan untuk memberikan jaminan yang sah kepada anak-anak yang lahir karena hubungan akad. Hubungan perjanjian yang tidak sepenuhnya sah dan tidak dipersepsikan oleh hukum negara, tentunya tidak perlu mengorbankan anak-anak yang dilahirkan ke dunia dari hubungan perjanjian tersebut. Tidak masuk akal jika anak itu perlu berbagi beban dari beberapa kegiatan yang tidak dapat diterima dari orang tuanya.

Negara juga tidak boleh cerewet dengan membiarkan anak-anak lahir karena hubungan perjanjian dilakukan tanpa keyakinan hukum dan mengabaikan keamanan mereka. Hadirnya UU Perlindungan Anak, UU

Kesejahteraan Anak, UU HAM, kebetulan tidak atau belum memiliki pilihan untuk memberikan jaminan hukum yang sebesar-besarnya kepada anak yang dikandung secara tidak sah. Anak-anak yang dikandung secara tidak sah masih dalam status yang tidak pasti, tertindas oleh bangsanya sendiri, diminimalkan oleh iklim umum, sehingga mereka tidak memiliki alasan yang baik untuk melindungi diri mereka sendiri.

Otoritas publik sebagai kekuatan terbesar di negeri ini, harus membuka mata seluas-luasnya untuk melihat gambaran kabur tentang anak yang lahir karena perjanjian pernikahan. Representasi berkabut dan usang diperoleh dari efek samping eksplorasi yang diarahkan oleh terapis dan saksi mata sosial, yang melacak bahwa seorang anak muda yang memiliki hubungan kontrak yang tidak mendapatkan kasih sayang untuk salah satu orang tua mereka akan mempengaruhi mental anak itu. Efek mentalnya termasuk, anak-anak biasanya akan menjadi tidak sopan, marah, tidak terkendali, yang kemungkinan besar akan berlanjut ketika mereka dewasa.

Sampai saat ini informasi dari penelitian yang secara eksplisit berbicara tentang dampak akad nikah, ada beberapa usulan mental, sosial dan hukum, sehingga ada upaya terbesar dari otoritas publik untuk intens dan memberikan bantuan kepada keluarga, terutama anak-anak dari kontrak. hubungan. Hal utama menurut pandangan yang sah adalah upaya otoritas publik untuk memberikan pedoman yang jelas dan tepat kepada anak-anak muda yang muncul karena hubungan perjanjian. Hukuman yang sah ini sangat serius untuk dilakukan mengingat aturan-aturan yang pasti

akan memberikan perlindungan hukum yang paling ekstrem kepada anak tersebut.

Otoritas publik seharusnya tidak hanya terfokus pada bunyi huruf-huruf yang terkandung dalam undang-undang dengan tujuan agar tampak tidak fleksibel, sehingga mengabaikan gagasan kesetaraan. Otoritas publik juga harus peka terhadap isu-isu sosial yang memiliki konsekuensi hukum yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Perjanjian perkawinan adalah masalah sosial lain di Indonesia. Jika Anda melihat rangkaian pengalamannya, hubungan kontrak yang liar sebenarnya sudah ada sejak tahun 90-an, jadi tidak ada alasan untuk tidak memikirkan keajaiban ini, di samping efeknya.

Kondisi dan kenyataan ini benar-benar menunjukkan bahwa otoritas publik tidak diragukan lagi kurang sensitif dan pada umumnya akan mengabaikan keajaiban sosial yang memiliki konsekuensi sah yang terjadi di arena publik. Selanjutnya, isu-isu sosial, misalnya, hubungan kontrak, menyerupai sebuah ice mass marvel yang tidak memiliki bayangan kapan akan bubar, sehingga dibiarkan begitu saja tanpa memberikan pengaturan yang substansial dan kepastian yang sah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Bahwa status hukum perkawinan kontrak dalam perspektif fiqh Islam adalah tidak sah, karena telah dilarang oleh ketentuan *syara'*. Kawin kontrak termasuk perkawinan yang diharamkan, meskipun golongan *Syi'ah* masih tetap menyatakan bahwa hukum kawin kontrak (nikah *mut'ah*) tidak pernah dilarang oleh ketentuan *syara'*. Status perkawinan kontrak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak diakui karena tidak sesuai dengan asas-asas hukum perkawinan, misalnya perkawinan dalam kawin kontrak hanya dimaksudkan untuk sementara waktu saja, dan kawin kontrak tidak dicatatkan di lembaga negara yang berwenang untuk itu. Kawin kontrak tidak sesuai dengan agama (khususnya Islam) seperti yang diatur dalam UU Perkawinan.
2. Bahwa kedudukan anak hasil dari perkawinan kontrak dalam perspektif fiqh Islam termasuk anak zina, karena dalam perspektif fiqh klasik, kawin kontrak disebut nikah *mut'ah* yang telah dihapuskan oleh ketentuan *syara'*. Anak zina dalam ketentuan fiqh Islam hanya memiliki nasab ibu dan keluarga dari ibunya. Menurut UU No. 1 Tahun 1974, kedudukan anak hasil kawin kontrak adalah anak tidak sah, karena terlahir dari perkawinan yang tidak sah. Kedudukan sebagai anak yang tidak sah itu tentunya mempengaruhi terhadap nasab serta hak-hak yang seharusnya didapat si anak dari ayahnya.

3. Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 belumlah cukup untuk menjadi landasan hukum dalam memperjelas status anak hasil kawin kontrak serta memberikan perlindungan hukum anak tersebut. Hal ini disebabkan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 itu hanya menjangkau anak di luar kawin, dimana dalam hal ini adalah perkawinan yang dilakukan secara sah menurut ketentuan agama, namun tidak dilakukan pencatatan di KUA bagi yang beragama Islam atau Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama non Islam. Namun, Putusan MK tersebut dapat memberi peluang bagi anak hasil kawin kontrak untuk mendapatkan perlindungan hukum terkait hak-hak keperdataannya, jika klausula “jika dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan/teknologi” diterapkan pula terhadap anak hasil kawin kontrak. Artinya perlindungan hukum untuk anak yang dihasilkan dari kawin kontrak dapat diberikan jika terdapat hubungan darah antara ayah dan anak tersebut, sehingga mengakibatkan adanya hubungan hukum.

B. Saran

1. Diharapkan kepada pemerintah dan legislatif, agar segera membuat aturan yang tegas terhadap hukum kawin kontrak, tindakan tegas kepada pelaku kawin kontrak, yang dengan tegas melarang terjadinya kawin kontrak, karena banyaknya *mudharat* yang ditimbulkan akibat kawin kontrak tersebut.
2. Seharusnya pihak pemerintah, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, membuat kebijakan strategis bagi anak hasil kawin kontrak terkait dengan status hukumnya yang tidak diakui menurut agama maupun menurut hukum Negara. Hal ini mengingat stigma negatif yang dari sisi psikologis maupun sosial yang

mungkin didapat si anak tersebut. Artinya hak-hak yang dapat diberikan oleh pemerintah bagi anak tersebut harus tetap diberikan karena kedudukannya sebagai warga negara, tidak lagi bergantung pada perkawinan yang dilakukan oleh orang tuanya.

Sebaiknya lembaga-lembaga terkait seperti pihak legislatif, Komisi Perlindungan Anak, pemerintah pusat dan daerah bersinergi dan berkolaborasi merumuskan kebijakan yang tepat terhadap anak hasil kawin kontrak sebagai upaya memberikan perlindungan semaksimal mungkin agar si anak tersebut tidak merasa terdiskriminasi atau termarjinalkan dalam kehidupan sosial, karena sanksi hukum terhadap perbuatan orang tuanya.

REFERENCES

A. Buku

- Aabiq, Sayyid, 1997, *Fiqh al-Sunnah*, Juz. II, Beirut: Dar al-Fikr.
- Abdul Rahman Ghozali, 2003, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Abdurrahman, 1986, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Perkawinan*, Jakarta: Akademika Pressindo.
- Abdussalam, R., 2012, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: PTIK.
- Ali, Busyairi, 2012, *Nikah Mut'ah Halal atau Haram?*, Banjarmasin: Ar-Risalah Islamic Centre Foundation, Cet. I.
- Ali, Mohammad Daud, 2002, *Hukum Islam Dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Cet. II.
- Ali, Zainuddin, 2007, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. II.
- Al-Qardhawi, Yusuf, 1976, *Halal dan Haram dalam Islam*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Anshary, M., 2014, *Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional*, Bandung: CV. Mandar Maju.
- Arto, A. Mukti, 1990, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. XIV.
- Ashshiddiqie, Jimly, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI.
- Asikin, Amiruddin, dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Aswar, Cut, "Hukum Menikahi Wanita Hamil Karena Zina", dalam Chuzaimah Tahido Yanggo dan HA. Hafiz Anshary (ed.), 2002, *Problematika Hukum Islam Kontemporer (II)*, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 13.
- Azhary, M. Tahir, 2003, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Kencana.
- Barmawi, 1993, *Perkawinan: Sebagai Peristiwa Hukum Kesakralan*, Yogyakarta: Berdikari Karya.

- Basyir, Ahmad Azhar, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press.
- Daly, Peunoh, 1988, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Darmabrata, Wahyono, 2009, *Hukum Perkawinan Perdata Syarat Sahnya Perkawinan, Hak dan Kewajiban Suami Isteri, Harta Benda Perkawinan*, Jakarta: Rizkita.
- Darmodihardjo, Darji, dan Shidarta, 1996, *Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Djubaidah, Neng, 2010, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatatkan*, Cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika.
- Fadlullah, Muhammad Husain, 2000, *Dunia Wanita dalam Islam*, penterjemah Muhammad Hasyim, Jakarta: Lentera.
- Fahrudin, Fuad Mohd., 1992, *Kawin Mut'ah dalam Pandangan Islam*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya.
- Ghafar, Asyhari Abdul, 1987, *Pandangan Islam tentang Zina dan Perkawinan Sesudah Hamil*, Jakarta: Grafindo Utama.
- Ghozaly, Abd. Rahman, 2012, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media.
- Gosita, Arif, 2004, *Masalah-Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer.
- Gultom, Maidin, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung: PT Refika Aditama, Cet. II.
- _____, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: Refika Aditama.
- Hadikusuma, Hilman, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju.
- _____, 1996, *Hukum Waris Indonesia menurut: Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____, 1999, *Hukum Waris Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hakim, Rahmat, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia.
- Halim, Abdul, 2005, *Politik Hukum Islam di Indonesia*, Ciputat: Ciputat Press.
- Hambal, Ahmad ibn, 1992, *Terjemah Musnad Ibn Hambal*, Bandung: Grafika.

- Hamdani, Muhammad Faisal, 2008, *Nikah Mut'ah: Analisis Perbandingan Hukum Antara Sunni dan Syi'ah*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hamid, Andi Tahir, 2005, *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama Dan Bidangannya*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasan, M. Ali, 1998, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Cet. III.
- Hasan, Mustofa, 2011, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung: Pustaka Setia.
- Hernoko, Agus Yudha, 2010, *Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Idhamy, Dahlan, 1994, *Asas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*, Surabaya: al-Ikhlas.
- Indra, Hasbi, et.al., 2004, *Potret Wanita Sholehah*, Jakarta: Penamadani.
- Irfan, Nurul, 2013, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, Jakarta: AMZAH.
- Jahar, Asep Saepudin, Euis Nurlaelawati, Jaenal Aripin, 2013, *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fikih Dan Hukum Internasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Jauziyyah, Ibnu Qayyim al-, 2000, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, edisi Indonesia, *Panduan Hukum Islam*, pent. Asep Saefullah FM dan Kamaluddin Sa'diyatulharamain, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Jaziri, 'Abd al-Rahman al-, 1989, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazhab al-Arba'ah*, Juz 4, Libanon: Dar al-Fikr.
- Koesnan, R.A., 2005, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung: Sumur.
- Kusnardi, Moh., dan Bintang Saragih, 2000, *Ilmu Negara*, Edisi Revisi, Cet. IV, Jakarta: Gaya Media.
- Kusumohamidjojo, Budiono, 1999, *Ketertiban yang Adil*, Jakarta: Grasindo.
- Laonso, Hamid, dan Muhammad Jamil, 2005, *Hukum Islam Alternatif Solusi Terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Restu Ilahi.

- Lubis, Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani, 2018, *Nikah Mut'ah Di Mata Hamka*, Yogyakarta: Semesta Aksara.
- Lubis, M. Solly, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: CV Mandar Maju.
- _____, 2007, *Diktat Teori Hukum*, disampaikan pada Rangkaian Sari Kuliah Semester II, Program Pascasarjana Ilmu Hukum, USU, Medan.
- Mahjuddin, 2019, *Masail Al-Fiqh Kasus-Kasus Aktual dalam Hukum Islam*, Edisi Revisi, Cet. 5, Jakarta: Kalam Mulia.
- Manan, Abdul, 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Maslani dan Hasbiyallah, 2010, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah Fiqh Kontemporer*, Bandung: SEGA ARSY, Cet. II.
- Mertokusumo, Sudikno, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo, Sudikno, dan A Pitlo, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Moleong, Lexy J, 2008, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rosda Karya.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, 2008, *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah*, penerjemah Masykur A.B., Jakarta: Lentera, Cet. 23.
- Muhammad, Abdulkadir, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Muhtaj, Majda El, 2005, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Munawwir, Ahmad Warson, 1997, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif.
- Murata, Sachiko, 2001, *Lebih Jelas Tentang Mut'ah: Perdebatan Sunni & Syi'ah*, pent. Tri Wibowo Budi Santoso, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Nur, Djamaan, 1993, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Toha Putra, Cet. I.
- Nurhayani, Neng Yani, 2015, *Hukum Perdata*, Bandung: Pustaka Setia.

- Nuruddin, Amiur, dan Azhari Akmal Tarigan, 2014, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*, Cet. 5, Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Poerwadarminta, W.J.S., 1984, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Prawirohamidjojo R., Soetojo., Marthalena Pohan, 1986, *Hukum Orang Dan Keluarga*, Bandung: Alumni.
- Prinst, Darwan, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1991, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cet. IX, Bandung: Sumur.
- Prodjohamidjojo, Martiman, 2001, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Kasus Korupsi*, Bandung: Mandar Maju.
- Qomariyah, Nur, dan Nur Achmad, 2007, *Nikah Kontrak Dilarang Tapi Marak*, Jakarta: Rahima.
- Qudamah, Ibnu, t.t., *Al-Mughni*, Juz VII, Mesir: al-Qalam.
- Rahman, Musthafa, 2003, *Anak Luar Nikah: Status dan Impikasi Hukumnya*, Jakarta: Atmaja.
- Ramulyo, Mohd. Idris, 1995, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ranawijaya, Usep, 1983, *Hukum Tata Negara, Dasar-dasarnya*, Jakarta: Ghalia.
- Ritonga, Iskandar, 1999, *Hak-Hak Wanita dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Nuansa Madani.
- Sabiq, Sayyid, 1980, *Fiqh Sunnah*, Juz 5, Bandung: PT Alma'arif.
- Salim HS dan R.M. Sudikno Mertokusumo, 2010, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Salman, R. Otje, S, Anthon F. Susanto, 2004, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali)*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Saraswati, Rika, 2015, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

- Schahmid, J.J. Von, 1988, *Pemikiran Tentang Negara dan Hukum*, terjemahan, Jakarta: Pembangunan.
- Shihab, M. Quraish, 2016, *Perempuan, Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, Dari Bias Lama Sampai Bias Baru*, Jakarta: Lentera Hati.
- Soekanto, Soejono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Soemitro, Irma Setyowati, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Soemiyati, 1999, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty.
- Solahuddin, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana dan Perdata*, Jakarta: Transmedia Pustaka.
- Subekti dan Tjitrosudibio, 2002, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Sudarsono, 1992, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta.
- _____, 2010, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: PT. Rinneka Cipta.
- Sukarso, Imam, 2003, *Kawin Kontrak: Penyimpangan Perilaku Perkawinan*, Jakarta: Harapan Media.
- Sulistiani, Siska Lis, 2015, *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama menurut Hukum Positif & Hukum Islam*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Supeno, Hadi, 2010, *Mewaspada Eksploitasi Anak*, Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
- Supramono, Gatot, 1998, *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, Jakarta: Djambatan.
- Sya'rawi, Mutawalli Asy-, 2007, *Anda Bertanya Islam Menjawab*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Syarifuddin, Amir, 1984, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Jakarta: Gunung Agung.

- _____, 2009, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Tamanaha, Brian Z., 2006, *On the Rule of Law*, New York: Cambridge University Press.
- Thabathaba'i, Muhammad Husein, 1997, *al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an*, Jilid IV, Qum Iran: Mansyurat Jama'ah al-Mudarisin fi al-Hauzah 'Ilmiyah.
- Thabathaba'i, Sayyid Husayn, 1993, *Islam Syi'ah: Asal Usul Dan Perkembangannya*, pent. Djohan Effendy, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Thalib, Muhammad, 1995, *40 Petunjuk Menuju Perkawinan Islami*, Bandung: Baitus Salam.
- Thalib, Sayuti, 2007, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UIP.
- Tihami, Muhammad at-, 2004, *Merawat Cinta Kasih Menurut Syariat Islam*, Surabaya: Ampel Mulia.
- Tim Ahlul Bait Indonesia, 2012, *Buku Putih Mazhab Syi'ah*, Jakarta: Dewan PP ABI.
- Tim Peneliti Nusantara, 2014, *Studi Komparatif Buku Mengenal Dan Mewaspadaai Penyimpangan Syi'ah Di Indonesia*, Jakarta: Titisan.
- Tim Redaksi, 1997, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, Cet, I, Jilid 1.
- Tutik, Titik Triwulan, 2006, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta: Presentasi Pustaka.
- Wangi, Putri Pandan, 2009, *Smart Parent and Happy Child*, Yogyakarta: Curvaksara.
- Widodo, 2011, *Prisonisasi Anak Nakal: Fenomena dan Penanggulangannya*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Wiranata, I Gde Arya B., dan Muladi, 2005, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Witanto, D.Y., 2012, *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materil UU Perkawinan*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.

- Yanggo, Chuzaimah T., dan A. Hafiz Anshary, 2002, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Buku 1, Jakarta: Pustaka Firdaus bekerjasama dengan Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan (LSIK).
- Yanggo, Huzaimah Tahido, 2005, *Masail Fiqhiyah Kajian Hukum Islam Kontemporer*, Bandung: Penerbit Angkasa.
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1992, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Departemen Agama RI.
- Zaini, Muderis, 1985, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Segi Tiga Sistem Hukum*, Jakarta: Bina Aksara.
- Zuhayli, Wahbah al-, 1989, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Jilid VII, Dar al-Fikr, Beirut.
- _____, 2011, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Jilid 10, pent. Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2020 tentang Pengujian Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Republik Indonesia Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya.

C. Disertasi

Abdul Aziz, “Konsep *Milk al-Yamin* Muhammad Syahrur Sebagai Keabsahan Hubungan Seksual Non Martial. *Disertasi*. Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2019.

Harahap, Pangeran, Kawin Kontrak Di Indonesia (Problema Hukum Dan Solusinya), *Disertasi*. Program Studi Hukum Islam, Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara, Medan, 2011.

D. Tesis

Juli Astuti, “Anak Luar Kawin dalam Pewarisan Adat di Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar”. *Tesis*. Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2004.

Renny Widhayantie F, “Kawin Kontrak Menurut Pandangan Undang-Undang Nomor 1/1974 Tentang Perkawinan (Suatu Kajian Hukum Keluarga Menurut Tata Hukum di Indonesia)”. *Tesis*. Fakultas Hukum Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, 2011.

E. Skripsi

Adib, Ahmad, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Diluar Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Dan KUH Perdata (Studi Perbandingan)”. *Skripsi*. Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2010.

Ardila, Nunky Adin, “Bagian Waris Anak Luar Kawin Dalam Hukum Islam Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010”. *Skripsi*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2013.

Awaluddin, Muhamad, “Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Kekeluargaan Di Indonesia Dan Relevansinya Dengan Teori Mashlahah Al-Syatibi”. *Skripsi*. Konsentrasi Peradilan Agama Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015.

Syahbana, Made Woro, “Kehidupan Istri Kawin Kontrak Di Kabupaten Pacitan”. *Skripsi*. Program Studi Bimbingan Dan Konseling Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta, 2013.

F. Jurnal

Abdurrahman, Hamidah, Fajar Ari Sudewo, Dyah Irma Permanasari, “Model Penegakan Hukum Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Proses Penyidikan”, dalam *Pandecta*; Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, Vol. 10, No. 2, Desember 2015.

Afifi, Ibnu Fiyan, “Tinjauan Yuridis Mengenai Kawin Kontrak Serta Akibat Hukumnya Terhadap Istri Dan Anaknya”, dalam *UNNES Law Journal*, Vol. 3, No. 1, 2014.

Aisatussholihah, Nurlailiyah, “Kawin Kontrak Di Kawasan Puncak Antara Normatif, Yuridis dan Realita”, dalam *Al-Ahwal*, Vol. 5, No. 2, 2012.

Ali, Muhammad, “Hukum Nikah Mut’ah Dan Hubungannya Dengan Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Keluarga Sakinah Model Kementerian Agama)”, dalam *Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 1, No. 1, Desember 2016, Fakultas Agama Islam Universitas Wiralodra, Indramayu.

Anggraeni, RR Dewi, Muhammad Affan Gofar, “Perspektif Kawin Kontrak Dalam Hukum Nasional dan Hukum Islam Beserta Akibat Hukum Yang Ditimbulkannya”, dalam *Mizan: Journal of Islamic Law*, Vol. 3, No. 2, 2019, Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun, Bogor.

Arifin, Muhamad Ramdan, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Implikasi Fenomena Kawin Kontrak dalam Kehidupan Sosial, Ekonomi Masyarakat Desa”, dalam *Khazanah Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2020.

Azhari, Aidul Fitriadi, “Negara Hukum Indonesia: Dekolonisasi dan Rekonstruksi Tradisi”, dalam *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 4, No. 19, Oktober 2012.

Citra, Mutiara, “Tinjauan Yuridis Kawin Kontrak Dalam Perspektif Hukum Perjanjian dan Hukum Islam”, dalam *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. 3, No. 1, Februari 2016.

- Danan, Agustinus, “Keberagaman Pengaturan Batasan Usia Dewasa Seseorang Untuk Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia”, dalam *Jurnal Repertorium*, Nomor II, Juli-Desember, 2015.
- Danan, Agustinus, “Keberagaman Pengaturan Batasan Usia Dewasa Seseorang Untuk Melakukan Perbuatan Hukum Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia”, dalam *Jurnal Repertorium*, No. II, Juli-Desember 2015.
- Daud, Fathonah K., “Nikah Kontrak Modus *Human Trafficking* (Kritik Atas Fiqh Munakahah Mazhab Syi’ah)”, dalam *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 8, No. 2, September 2018.
- Erwinsyahbana, Tengku, “Pembatalan Perkawinan Karena Alasan Poligami (Suatu Analisis terhadap Keputusan Pengadilan Agama Nomor: 238/Pdt. G/PA-Medan dari Perspektif Fiqh Islam)”, dalam *Jurnal Media Hukum Media Komunikasi Hukum*, Vol. XIII, No. 1, Januari-Juni 2004.
- Indriati, Noer, “Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak (Studi Tentang Orang Tua Sebagai Buruh Migran Di Kabupaten Banyumas)”, dalam *Mimbar Hukum*, Volume 29, Nomor 3, Oktober 2017.
- Julir, Nenan, “Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Ushul Fikih”, dalam *Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, Vol. 4, No. 1, 2017.
- Lamaluta, Dirga Insanu, “Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi”, dalam *Lex et Societatis*, Vol. 1, No. 3, Juli 2013.
- Latumahina, Rosalinda Elsin, “Perwujudan Keadilan Bagi Anak Luar Kawin Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010”, dalam *Yuridika*, Vol. 29, No. 3, September-Desember 2014.
- Lubis, Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani), “Nikah Mut’ah: Kontekstualisasi Narasi Dan Nalar Nikah Mutah”, dalam *Istinbath: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 19, No. 1, 2020.
- Maripah, Siti Sarah, “Fenomena Kawin Kontrak Di Kawasan Puncak Bogor”, dalam *Sosietas*, Vol. 6, No. 2, September 2016.
- Nurhadi, “Maqashid Syari’ah Hukum Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)”, dalam *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 16, No. 2, Juli-Desember 2017.
- Oe, Meita Djohan, “Analisis Status Hak Anak Luar Kawin Menurut Kompilasi Hukum Islam”, dalam *Jurnal Keadilan Progresif*, Vol. 6, No. 1, Tahun 2015.

Rais, Isnawati, “Praktek Kawin *Mut’ah* Di Indonesia Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan”, dalam *Ahkam*, Vol. XIV, No. 1, Januari, 2014.

Ridwan, Muhammad Saleh, “Perkawinan *Mut’ah* Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional”, dalam *Jurnal Al-Qadau*, Vol. 1, No. 1, 2014.

Shafra, “Nikah Kontrak Menurut Hukum Islam Dan Realitas Di Indonesia”, dalam *Marwah*, Vol. 9, No. 1, Juni 2010.

Sururiyah, Lailatus, “Perjanjian Perkawinan Terhadap Harta Bersama (Gono-Gini) Menurut Hukum Islam”, dalam *Intiqad: Jurnal Agama dan Pendidikan Islam*, Vol. 7, No. 1, Juni 2014, Medan: Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Susanti, Dyah Ochtorina, Siti Nur Shoimah, “Urgensi Pencatatan Perkawinan (Perspektif Utilities)”, dalam *Rechtsidee*, Vol. 11, No. 2, Desember 2016.

Usman, Rachmadi, “Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia”, dalam *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. 03, September 2017.

G. Situs Internet

Ashiddieqy, Jimly, “Keadilan, Kepastian Hukum dan Keteratura”, melalui <http://www.suarakarya-online.com>, diakses tanggal 30 November 2020 pukul 21.08 WIB.

_____, “Gagasan Negara Hukum Indonesia”, melalui <http://www.docudesk.com>, diakses tanggal 8 Februari 2021.

Isnaini, Enik, “Kedudukan Hukum Bagi Anak Yang Lahir Karena Kawin Hamil (*Married By Accident*) Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Perdata”, melalui <https://www.journal.unisla.ac.id>., diakses tanggal 12 April 2021 pukul 19 52 WIB.

Muhammad, Baharuddin, “Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010”, melalui <https://www.badilag.net>, diakses tanggal 6 Maret 2021 pukul 21.42 WIB.

Sari, Ayu, “Kriteria Anak Luar Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, melalui <https://www.repository.usu.ac.id>, diakses tanggal 10 April 2021 pukul 17.45 WIB.

Sinulingga, Risna Sharon, “Kedudukan Hukum Bagi Anak Dari Hasil Perkawinan Kontrak”, dalam *Journal of Law*, Vol. 1, No. 1, 2019, melalui <https://www.http://ejournal.untag-smd.ac.id/index.php/DD/article/view/4685>., diakses tanggal 9 Mei 2021 pukul 09.28 WIB